


Annual Report 2008
on Belief and Religious Pluralism in Indonesia

Laporan Tahunan The WAHID Institute 2008
Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia

Menapaki Bangsa yang Kian Retak



Daftar Isi

Daftar Tabel	1
Pengantar	2
Bagian I	
Pendahuluan	4
Bagian II	
Legal Review:	
Perkembangan Regulasi Keagamaan di Indonesia	6
Bagian III	
Kasus-Kasus dan Isu Pluralisme di Indonesia 2008	34
Bagian IV	
Kesimpulan dan Rekomendasi	71
Daftar Pustaka	78
Daftar Matriks	
Matriks 1: Penyesatan terhadap Kelompok/Individu	80
Matriks 2: Kekerasan Berbasis Agama	90
Matriks 3: Regulasi Bernuansa Agama	97
Matriks 4: Konflik Tempat Ibadah	101
Matriks 5: Kebebasan Berpikir dan Berekspresi	104
Matriks 6: Hubungan antar Umat Beragama	108
Matriks 7: Fatwa-fatwa Keagamaan	110
Matriks 8: Moralitas dan Pornografi	113
Tabulasi Laporan Tahunan	
Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008	116
Profile The WAHID Institute	125

Daftar Tabel

Tabel 1: Kasus Penyesatan Terhadap Kelompok/Individu per Bulan	38
Tabel 2: Kasus kekerasan berbasis agama per bulan	44
Tabel 3: Aktor pelaku kekerasan	44
Tabel 4: Implementasi regulasi bernuansa agama yang bermasalah	49
Tabel 5: Identifikasi isu peraturan bernuansa agama	50
Tabel 6: Dampak pemberlakuan peraturan bernuansa agama	50
Tabel 7: Motif konflik tempat ibadah tahun 2008	55
Tabel 8: Kategorisasi motif isu kebebasan berpikir dan berekspresi	59
Tabel 9: Kategorisasi isu hubungan antar agama 2008	62
Tabel 10: Fatwa dan rekomendasi MUI tahun 2008	66
Tabel 11: Bentuk pembatasan peredaran pornografi	69
Tabel 12: Isu dan kasus keagamaan tahun 2008	70

Tim Penyusun

Pelindung
Yenny Zannuba Wahid

Supervisor
Ahmad Suaedy

Koordinator
Rumadi

Anggota
M Subhi Azhari
Nurun Nisa

Penyelaras Akhir
Nurul Huda Maarif

Lay out
Widhi Cahya

Kontributor:

Akhdiansyah (LENSA NTB), Syamsurijal Adhan (LAPAR Makassar), Suhendi (Cianjur), Dindin (INCRES Bandung), Ali Mursyid dan Marzuki Rais (Fahmina Institute Cirebon), Tedi Khaliluddin (ELSA Semarang), Nur Khalik Ridwan (Jogyakarta), Erna (LK3 Kalimantan Selatan), Ahmad Zainul Hamdi (c-MARS Surabaya), Alamsyah M Dja'far (Jakarta), L. Riyansyah (Malang), Samsul Rizal Adhan (Sulawesi Selatan), Abidin Wakano (Maluku), Lakpesdam NU Palu - Sulawesi Tengah, dan Fatayat NU Bali.


Seeding Plural and Peaceful Islam

Kerjasama



Yayasan TIFA

Alamat Redaksi:
The Wahid Institute
Jln Taman Amir Hamzah No. 8
Jakarta - 10320
Telp. 021-3145671/021-3928233
Fax. 021-3928250

Website: www.wahidinstitute.org
Email: info@wahidinstitute.org

Pengantar

THE WAHID INSTITUTE (WI) merupakan lembaga independen dan nirlaba yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2004. Sejak kelahirannya, WI didedikasikan untuk mendorong kehidupan beragama yang toleran, damai dan menghargai hak asasi manusia serta ikut berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik melalui pemberantasan kemiskinan, peningkatan penghasilan masyarakat serta pendidikan. Jargon *Seeding Plural and Peaceful Islam* sengaja dipilih untuk menegaskan semangat tersebut.

Berkaitan dengan usaha meningkatkan toleransi dan kehidupan yang damai, sejak 2006 WI telah merencanakan membuat laporan akhir tahun mengenai kehidupan beragama di Indonesia. Ini bertujuan untuk ikut meningkatkan kualitas demokratisasi yang semestinya tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur demokrasi seperti pemilu, tetapi lebih penting lagi terjaminnya hak-hak warga negara untuk berekspresi dan beragama/berkeyakinan.

Sejak rencana itu, WI merintis jaringan di berbagai wilayah untuk memantau isu dan kasus-kasus keagamaan. Setiap bulan, jaringan WI membuat laporan tentang kehidupan dan kasus-kasus keagamaan di wilayahnya masing-masing dengan mengisi *form* yang telah disusun bersama. Dalam kasus-kasus yang dipandang perlu pendalaman, WI bekerjasama dengan jaringan melakukan investigasi. Laporan-laporan tersebut sebagian besar telah kami publikasikan dalam *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) yang terbit sejak Juli 2007. Materi yang dilaporkan dalam MRoRI tidak saja menyangkut kasus yang nyata-nyata bisa disebut pelanggaran HAM, tapi juga isu-isu sosial keagamaan yang menimbulkan ketegangan sosial. Sejauh pengetahuan kami, MRoRI merupakan satu-satunya media penerbitan bulanan yang secara khusus menginformasikan isu dan kasus-kasus keagamaan, meski dengan jangkauan yang masih terbatas.

Laporan tahunan ini pada dasarnya menggunakan bahan-bahan dasar yang ada dalam MRoRI tersebut. Di samping hasil investigasi jaringan WI di berbagai daerah menyangkut kasus-kasus tertentu, kami juga memantau sejumlah isu keagamaan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, kami juga menggali data dari sumber-sumber lain yang kami anggap relevan. Dengan demikian, laporan tahunan ini pada dasarnya merupakan kompilasi dari laporan dalam MRoRI dengan memberi konteks yang lebih luas.

Akhirnya, WI harus mengucapkan terima kasih kepada sejumlah kalangan yang sudah membantu proses penyusunan laporan tahunan ini. Secara khusus, ucapan terima kasih patut kami ungkapkan dengan tulus kepada jaringan WI di sejumlah daerah: Akhdiansyah dari LNSA NTB, Syamsurijal Adhan dari LAPAR Makassar, Suhendi di Cianjur, Dindin dari INCRES Bandung, Ali Mursyid dan Marzuki Rais dari Fahmina Institute Cirebon, Tedi Khaliluddin dari ELSA Semarang, Nur Khalik Ridwan di Yogyakarta, Erna dari LK3 Kalsel, Ahmad Zainul Hamdi dari c-MARS Surabaya, Alamsyah M Dja'far di Jakarta dan juga beberapa kawan jaringan di Kalimantan Tengah, Ambon, Palu, Sumatera Barat, Bali dan Aceh yang telah men-*support* data-data setiap bulan. Tanpa kerjasama dengan kawan-kawan jaringan rasanya sulit untuk mendokumentasi data-

data dengan baik. Mereka itulah yang menjadi semacam “radar” untuk memantau perkembangan isu dan kasus keagamaan. Dalam sejumlah kasus, kami bukan sekedar mendata, tapi juga melakukan advokasi bersama jaringan-jaringan tersebut. Demikian juga dengan Yayasan TIFA yang selama ini sudah berkerjasama dengan WI baik dalam penerbitan MRoRI, memperkuat jaringan maupun penyusunan laporan ini.

WI berharap laporan ini menjadi informasi penting bagi semua kalangan yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan kehidupan beragama, mendorong proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan, ke depan kami berharap hasil pantauan seperti ini bisa menjadi salah satu faktor penting untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pemerintah, bukan semata-mata soal pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, pemerintah yang bersih dan sebagainya. Hal ini penting, karena dalam beberapa kasus, isu agama sering digunakan untuk menaikkan citra pemerintah meskipun hal itu dilakukan dengan mendiskriminasi pihak tertentu.

Akhirnya, the WAHID Institute menyadari, laporan tahunan pluralisme beragama/berkeyakinan 2008 ini belum bisa sepenuhnya memuaskan, baik dari sisi metodologi pengumpulan data, model penyajian maupun analisisnya. Meski kami sudah berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, tapi keterbatasan di sana-sini tetap membentur kami. Segala kekurangan dalam laporan tahunan ini sepenuhnya tanggungjawab WI.[]

The WAHID Institute
10 Desember 2008

Bagian I

Pendahuluan

SALAH satu komitmen penting para pendiri bangsa ini memproklamkan negara Indonesia adalah keinginan untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen yang terekam dalam Pembukaan UUD 1945 ini menjadi spirit dasar bangsa ini yang tidak boleh diabaikan.

Salah satu isu penting dalam implementasi melindungi segenap warga negara adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jaminan itu harus tercermin dalam konstitusi, undang-undang dan juga regulasi implementatif lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus sejalan dengan semangat itu. Tidak boleh ada diskriminasi atas nama apapun, apalagi diskriminasi berdasar agama dan keyakinan.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa laporan ini tidak semata-mata menggunakan paradigma Hak Asasi Manusia (HAM) yang cenderung melihat masalah sebagai konflik vertikal antara masyarakat dan negara. Fokus utama dari paradigma ini adalah menuntut negara untuk memenuhi, melindungi, memajukan dan menegakkan HAM. Pelanggaran HAM cenderung diletakkan sebagai konflik vertikal, baik dalam konteks *by commission* maupun *by omission*.

Kami melihat bahwa, jika semata-mata menggunakan perspektif ini akan banyak kasus keagamaan yang lepas karena tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pelanggaran HAM. Ada sejumlah kasus yang berupa gesekan antar masyarakat menyangkut isu agama yang cukup membahayakan di masa depan yang layak dicatat, meskipun mungkin sulit untuk dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena itu, di samping menggunakan kerangka HAM dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, terutama pasal 18, laporan ini juga melihat kasus-kasus keagamaan dalam perspektif relasi horizontal. Dengan perspektif ini, maka suasana kehidupan beragama yang melibatkan relasi-relasi sosial dalam masyarakat akan bisa terekam.

Meski demikian, karena berbagai peristiwa keagamaan tidak bisa dilepaskan dari situasi politik, maka puncak dari semua proses itu adalah tuntutan kepada negara untuk memenuhi tugasnya dalam menjamin, melindungi dan memenuhi HAM. Dengan demikian, laporan ini ingin merekam dan mengangkat seluruh isu dan denyut nadi kehidupan keagamaan, sejauh mungkin, terutama terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Guna memudahkan pemetaan isu, kami mengklasifikasi isu-isu pluralisme beragama di Indonesia dalam 8 (delapan) kategori:

1. Penyesatan terhadap Kelompok/Individu

Bagian ini pada dasarnya terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Namun akan difokuskan pada sejumlah kasus penyesatan terhadap kelompok maupun individu. Baik yang dilakukan oleh masyarakat, negara, maupun gabungan keduanya.

2. Kekerasan Berbasis Agama

Bagian ini berisi uraian kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan fisik, dengan motif keagamaan. Kekerasan berbasis agama baik dilakukan masyarakat, negara maupun gabungan keduanya.

3. Regulasi Bernuansa Agama

Bagian ini berisi uraian mengenai perkembangan sejumlah regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang terkait dengan agama. Di sini akan dijelaskan berbagai jenis regulasi itu dan efek yang ditimbulkan.

4. Konflik Tempat Ibadah

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai kasus tempat ibadah, baik perusakan, problem perijinan, sengketa tanah dan hal-hal lain yang terkait.

5. Kebebasan Berpikir dan Berekspresi

Hal ini dipandang perlu ada perhatian khusus karena sejumlah kasus keagamaan ada juga yang terkait dengan soal berpikir dan berekspresi. Pada bagian ini akan diuraikan berbagai kasus kebebasan berpikir dan berekspresi yang terkait dengan isu agama.

6. Hubungan antar Umat Beragama

Pada bagian ini akan diuraikan sejumlah kasus terkait isu hubungan antar umat beragama seperti isu penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama lain melalui VCD dan sebagainya. Bagian ini juga tidak menutup kemungkinan adanya upaya-upaya positif yang dilakukan pemeluk agama untuk mendorong toleransi, saling memahami dan kedewasaan beragama.

7. Fatwa-fatwa Keagamaan

Pada bagian ini akan diuraikan fatwa-fatwa keagamaan yang menjadi kontroversi publik dan terkait kebebasan beragama.

8. Moralitas dan Pornografi

Isu ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan agama, namun isu-isu moralitas dan pornografi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman keagamaan.

Kategorisasi tersebut semata-mata untuk memudahkan melihat berbagai isu yang mengemuka berdasarkan kasus-kasus yang muncul. Kami sepenuhnya menyadari, kategorisasi tersebut tidak dapat diberlakukan secara kaku. Dalam satu kasus sangat dimungkinkan terdapat keterkaitan dan irisan dengan ketegori yang lain. Dalam konteks ini, kami akan mencatat sesuai permasalahan yang ada. Sebagai contoh, bisa saja ada kasus penutupan paksa tempat ibadah, namun di sana ada unsur kekerasan berdasar agama, maka akan kami catat dalam dua kategori tersebut.[]

Bagian II

Legal Review:

Perkembangan Regulasi Keagamaan di Indonesia

LEGAL REVIEW ini diawali dengan melihat status kebebasan beragama/berkeyakinan dalam konstitusi dan undang-undang di bawahnya sampai sejumlah peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Dari konstitusi sebagai jaminan tertinggi, akan dapat dilihat rumusan pasal-pasal serta implikasi yang mungkin dimunculkan. Dari uraian ini akan diperoleh gambaran sejauhmana pemerintah Indonesia mempunyai komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara terutama menyangkut kebebasan beragama/berkeyakinan di satu pihak, dan bagaimana komitmen itu diimplementasikan dalam regulasi.

Di samping itu, pada bagian ini akan bisa dilihat bagaimana tingkat koherensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, atau dengan peraturan di bawahnya. Meski demikian, penyusunan laporan ini tidak berasumsi bahwa dengan perundang-undangan dan regulasi yang bagus kemudian secara otomatis persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan selesai. Di luar soal regulasi, ada persoalan lain yang harus diwaspadai yaitu sejauhmana pemerintah menegakkan aturan di satu sisi, dan sejauhmana kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kultur penghormatan atas keyakinan orang lain di sisi lain.

I. Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam Konstitusi

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, sejak awal mempunyai masalah menyangkut hubungan antara agama dan negara. Meskipun para *founding fathers* mampu keluar dari perdebatan soal bentuk dan dasar negara, namun dalam perjalanannya tidak semua persoalan menjadi *clear*. Adagium “Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler” sekilas memang bisa menjadi kanal untuk keluar dari seluruh perdebatan soal posisi agama dalam hubungannya dengan negara. Namun dalam praktiknya tidak sesederhana adagium tersebut. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di Indonesia masih menyisakan banyak masalah.

Dalam konstitusi Indonesia, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat dalam beberapa pasal. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”; 2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan*

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 28I (1) juga menyatakan: 1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*. Pasal-pasal konstitusi tersebut secara tegas memberi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Bahkan pasal 28I (4) lebih ditegaskan: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*.

Namun demikian, pasal tersebut diikat dengan pasal 28J (2) yang berbunyi: *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*. Pasal ini seringkali digunakan sebagai pembenar adanya pembatasan beragama dan berkeyakinan, bukan saja pada tingkat ekspresi, tapi dalam substansi ajaran agama dan keyakinan itu sendiri. Singkatnya, dengan pasal ini, keyakinan keagamaan bisa dipersalahkan jika ada kelompok lain yang merasa terganggu hak asasinya dalam beragama dan berkeyakinan dengan adanya agama dan keyakinan itu.

Dengan demikian, dalam pandangan konstitusi Indonesia, beragama/berkeyakinan tidak bersifat mutlak, tapi membuka peluang adanya pembatasan melalui undang-undang. Pembatasan itu tidak semata-mata pada tingkat ekspresi dan implementasi beragama, tapi pada keyakinan itu sendiri. Dari sinilah peluang adanya kriminalisasi atas keyakinan agama mulai dibangun. Dalam perkembangannya, kriminalisasi keyakinan keagamaan memang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pasal 28 tersebut terletak dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perumus konstitusi sepenuhnya sadar bahwa agama dan keyakinan merupakan bagian dari HAM. Namun demikian, penegasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di bawah bab tentang HAM dianggap kurang cukup, sehingga dipandang perlu ada bab tersendiri soal agama, yaitu Bab XI. Dalam bab ini hanya ada satu pasal (pasal 29) yang terdiri atas dua ayat. Pasal 29 (1) berbunyi: *"Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, (2) *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"*. Pasal 29 ini substansinya tidak jauh berbeda dengan pasal 28, kecuali pasal 29 (1) yang lebih memberi tekanan pada negara yang harus berketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini merupakan bentuk lain dari penegasan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, meskipun tidak juga bisa disebut negara agama. Meski demikian, agama dalam ketatanegaraan Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting. Namun justru di sinilah letak masalahnya. Karena ketidakjelasan Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, dalam perkembangannya konflik dan ketegangan kehidupan beragama bermuara ke sini. Bagaimana negara bisa berketuhanan? Bukankah yang bisa berketuhanan itu warga negara, bukan negara itu sendiri?

Bagi yang tidak mengikuti sejarah awal bangsa ini tentu akan sulit memahami hal ini. Namun, inilah hasil kompromi para pendiri bangsa ini. Meskipun tujuh kata dalam Piagam Jakarta (...dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk) dihilangkan, namun hal ini tidak berarti syariat Islam tidak mempunyai posisi di negara ini. Belakangan, meski tanpa Piagam Jakarta, ternyata sejumlah diktum ke-Islam-an bisa masuk menjadi bagian penting regulasi di Indonesia. Ternyata, tanpa Piagam Jakarta, cita-cita implementasi syariat Islam pelan-pelan bisa dilakukan.

Meski pasal-pasal ini merupakan jaminan tertinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan,

termasuk jaminan untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, namun di dalamnya tetap mengandung masalah. Masalah itu, bisa disusun dalam bentuk pertanyaan: apa bentuk jaminan negara bagi warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan? Apakah negara mempunyai kewajiban untuk menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan? Adakah batas-batas dimana “menjalankan agama dan keyakinan” itu harus dipenuhi oleh negara? Permasalahan tersebut masih menggelayuti bangsa ini, hingga kini.

II. Problem Kebebasan Bergama/Berkeyakinan dalam Undang-Undang

Di luar persoalan konstitusi, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilihat dalam sejumlah undang-undang. Secara umum dapat dikatakan, undang-undang yang ada di Indonesia mempunyai dua wajah. Ada undang-undang yang dengan jelas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menentang segala bentuk diskriminasi, namun pada saat yang sama Indonesia juga masih menyimpan sejumlah undang-undang (dan juga regulasi di bawahnya) yang mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan di satu sisi, dan melanggengkan praktik diskriminasi di sisi yang lain.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan sebagai UU yang memberi jaminan penuh kebebasan beragama/berkeyakinan. UU tersebut memberi landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: *1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*. Pasal ini sebenarnya tidak lebih dari penguatan (kalau tidak disebut pengulangan) dari konstitusi UUD 1945 yang menegaskan adanya jaminan kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan, serta beribadat menurut agama dan keyakinan yang dipeluk itu.

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunan-nya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa *“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*.

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Dalam pasal 18 ICCPR disebutkan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pasal ini mewajibkan Negara-negara Pihak untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas dasar pilihannya sendiri, kebebasan –baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup-- untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

Dalam *General Comment* Dewan HAM PBB No. 22 yang merupakan “tafsir resmi” ICCPR disebutkan:

Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The term “belief” and “religion” are to broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions.¹

Di samping pasal 18 yang menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut, kovenan ini juga menjamin hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat

1. Dikutip dari Tore Lindolm dkk (ed), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desk Book*, (Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), h. 911.

kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

UU No. 1/PnPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama

NAMUN demikian, meski konstitusi dan sejumlah UU lain cukup mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan –meski masih ada beberapa aspek yang layak dipermasalahkan— masih ada regulasi setingkat UU yang masih problematis jika dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia, terutama menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan. UU dimaksud adalah UU No. 1/PnPS/1965 yang berasal dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Pada 1969 Penetapan Presiden itu ditingkatkan statusnya menjadi UU berdasar UU No. 5 tahun 1969.

UU yang berisi 5 pasal ini hingga kini belum dicabut dan masih berlaku, meski beberapa bagiannya bertentangan dengan semangat perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif, beberapa pasal dari UU ini perlu dielaborasi untuk melihat problematika yang ada di dalamnya terutama terkait dengan toleransi dan kebebasan beragama.

Pasal 1:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusabkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Implikasi pasal 1:

Pasal ini mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan berbangsa, terutama yang terkait dengan agama. Dari pasal ini, negara mempunyai otoritas sebagai berikut:

1. Menentukan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan, bahwa yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah Departemen Agama. Pertanyaannya, benarkah Departemen Agama mempunyai hak untuk menentukan pokok-pokok ajaran agama?
2. Pokok-pokok ajaran agama itu dilarang untuk ditafsirkan secara “menyimpang”. Problemnya, apa penafsiran “menyimpang” itu? Di sini ruang kontestasi satu kelompok dengan kelompok lain menjadi terbuka. Penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama yang tidak mengikuti pendapat mainstream bisa dikategorikan “menyimpang”. Hal ini menjadi ancaman atas kebebasan berpikir yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.
3. Negara mempunyai otoritas untuk menentukan benar salah penafsiran suatu agama. Hal ini berarti ada monopoli kebenaran atas penafsiran suatu agama. Pertanyaannya, benarkan negara mempunyai otoritas untuk menentukan salah-benar; menyimpang-tidak menyimpang sebuah tafsir agama?
4. Negara, melalui Depag, memiliki kewenangan untuk menyelidiki aliran-aliran yang dianggap bertentangan. Apa ukuran untuk menentukan apakah suatu aliran dikatakan bertentangan

atau tidak? Kalau bertentangan, bertentangan dengan apa? Penafsiran *mainstream* atau konstitusi? Dalam praktiknya, penyesatan dan pelarangan terhadap aliran-aliran keyakinan, baik yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan/atau (Bakor) Pakem, lebih sebagai upaya represi daripada akomodasi.

Larangan melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU ini adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dan menjalankan ajaran-ajaran kepercayaannya atau menjalankan ibadahnya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Depag yang untuk itu mempunyai alat/cara-cara untuk menyelidikinya. Dalam penjelasan ini terdapat kebingungan menjelaskan apa yang dimaksud kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan.

6. Adanya agama yang “diakui” dan “tidak diakui” negara. Politik “pengakuan” ini membawa implikasi ikutan, dimana hak sipil seseorang sebagai warga negara tidak diberikan sepenuhnya oleh negara karena dia sebagai warga negara, tapi senantiasa dilekatkan dengan agama yang dipeluk. Pembatasan ini biasanya dirujuk berdasar penjelasan UU ini. Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan:

“...agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti diberikan oleh pasal ini”

Pada bagian lain penjelasan juga disebutkan:

“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya, Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain”.

Penjelasan pasal ini sebenarnya tidak secara langsung menyebutkan bahwa agama “yang diakui” di Indonesia hanya enam. Enam agama yang disebutkan di atas untuk menjelaskan mana agama yang 1) boleh hidup; 2) mendapat fasilitas sebagaimana dijamin pasal 29 (2) termasuk pelayanan hak-hak sipilnya; 3) mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Enam agama itu mendapatkan semua dari tiga point tersebut. Agama di luar itu, sebenarnya mendapat jaminan dalam poin 1 dan 2. Namun dalam praktiknya mereka hanya memperoleh jaminan dalam poin 1 tanpa poin 2, apalagi poin 3.

Ketentuan tentang pengakuan agama itu, ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. SE ini dijadikan dasar untuk mengeluarkan Khong Hu Cu dari daftar agama yang diakui. Sebelumnya ada Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Inpres ini mencabut eksistensi Khong Hu Cu dari UU No. 1/PNPS/1965. Belakangan, pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inpres No. 14 tahun 1967 tersebut dicabut dengan Kepres No. 6 tahun 2000. Dengan terbitnya Kepres yang terakhir ini maka hak-hak sipil penganut agama Khong Hu Cu

dipulihkan kembali.

7. Pengikut keyakinan lokal, yang tidak dikategorikan sebagai agama, terkena dampak yang paling tragis. Alih-alih keyakinannya diakui sebagai agama dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah, hak-hak sipilnya hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Hal penting yang ingin ditekankan dalam laporan ini, politik pengakuan atas agama masih berlangsung hingga kini. Hanya enam agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu yang bisa menikmati secara penuh hak-haknya sebagai warga negara. Di luar enam agama itu, terutama keyakinan lokal, masih terdiskriminasi. Belum ada kemajuan berarti dari pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasar agama dan keyakinan.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi sejumlah kovenan internasional seperti UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan segala Bentuk Diskriminasi Ras; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tersebut patut dihargai. Paling tidak, hal itu menunjukkan pemerintah Indonesia punya iktikad untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi ras, menegakkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin hak-hak sipil warga negara.

Namun demikian, dalam kenyataannya ratifikasi tersebut tidak sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam konteks ini. *Pertama*, melakukan penyesuaian sejumlah UU dengan kovenan internasional yang telah diratifikasi, terutama ICCPR. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan selalu muncul paradoks dalam pemenuhan kewajiban negara dalam penegakan HAM, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan.² *Kedua*, pemerintah dengan semua aparatusnya menjamin bahwa agama dan keyakinan tidak menjadi sumber diskriminasi.³ Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi regulasi yang membenarkan tindakan diskriminatif.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sampai di sini, laporan ini ingin mengupas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang di dalamnya mengatur soal agama. UU Adminduk sebenarnya sangat strategis karena dari UU ini akan dapat dilihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam melayani hak-hak sipil warga negara. Sayangnya, UU Adminduk belum sepenuhnya bisa keluar dari jebakan UU No. 1/PNPS/1965 terutama terkait dengan agama yang bisa dicatat dalam KTP.

Undang-undang ini sendiri lahir dari proses pergumulan panjang baik di legislatif maupun di tengah masyarakat. Bahkan dalam Rapat Paripurna pengesahannya, beberapa fraksi meminta penundaan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya substansi undang-undang yang dianggap masih mengandung potensi diskriminasi, belum lagi kritik yang mengemuka dari kalangan masyarakat sipil yang melihat ketidaktransparansian DPR dalam proses pembahasannya. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika misalnya secara tegas menolak undang-undang ini karena menganggap

2. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*”.

3. Pasal 1 (3) UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan, “*diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”.

sikap DPR yang belum mengakomodir hak dasar individu.

Konsepsi dan substansi UU Adminduk sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan kependudukan, menjunjung HAM, dan menghapuskan diskriminasi. Namun, beberapa pasalnya justru berpotensi menciptakan otoriterisasi kependudukan, menyuburkan korupsi dalam pelayanan kependudukan, mengabaikan hak-hak sipil masyarakat, serta melanggengkan diskriminasi.

Bila dicermati lebih jauh pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan dari sudut pandang kebebasan beragama, sejumlah pasal tidak saja problematis tetapi menandakan semangat antidiskriminasi para pengambil kebijakan kita mengalami defisit dan kemunduran.

Salah satu ketentuan yang paling mengganjal dan menambah jumlah pelanggaran hak warga negara adalah pasal yang terkait masalah pengakuan terhadap identitas kepercayaan di luar agama-agama yang diakui oleh pemerintah (Pasal 8 ayat 4). Sebagaimana diketahui Pemerintah hanya mengakui 6 (enam) agama resmi di Indonesia yakni Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Penjelasan pasal 1 PNPS No. 1 tahun 1965). Padahal di luar yang enam itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan dan agama lokal yang dianut masyarakat, namun keberadaan mereka tidak diakui oleh negara.

Ketentuan lain menyangkut pencantuman kolom agama di dalam Kartu Keluarga (Pasal 61 ayat 2) dan Kartu Tanda Penduduk (pasal 64 ayat 2) jelas membuka ruang bagi terjadinya diskriminasi karena embel-embel agama masih menjadi kategori penting seorang warga negara dalam data kependudukan. Di dalam kedua pasal tersebut dijelaskan, bagi mereka yang agamanya belum diakui (agama ilegal, *red*) diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama.

Sepintas lalu memang terlihat klausul di atas cukup adil karena memberi opsi yang memungkinkan warga negara baik yang beragama maupun yang tidak beragama memiliki dokumen kependudukan. Namun keadaannya akan berbeda ketika hal tersebut sudah masuk ke dalam praktek birokrasi di lapangan seperti pengurusan perkawinan, warisan, hak asuk anak dan seterusnya, warga negara yang tidak memiliki status keagamaan yang sudah diakui akan kesulitan karena di dalam peraturan lain status mereka belum diakui. Ini berarti mereka akan menjadi warga negara “kelas dua” dalam pelayanan publik. Belum lagi persoalan moral aparat yang cenderung korup dan pilih kasih. Aparat seperti ini akan selalu mengambil keuntungan dari keberadaan mereka yang termarjinalkan.

Menempatkan agama sebagai salah satu identitas warga negara pada dasarnya merupakan hak individu karena memang sangat berkaitan dengan keyakinan. Agama adalah dimensi terdalam dari penghayatan manusia terhadap nilai-nilai yang dia anut dan berhubungan dengan sesuatu yang transendental, karena itu agama tidak bisa didefinisikan kecuali oleh pemeluknya. Karenanya ketika negara merumuskan definisi agama, pada saat yang sama negara telah menodai arti agama itu sendiri karena mengklaim dirinya sebagai penentu kebenaran.

UU Adminduk ini adalah bentuk lain dari penggolongan penduduk sebagaimana tertuang dalam *staatsblad* warisan Pemerintah Kolonial Belanda yang notabene keberadaannya digantikan oleh lahirnya undang-undang ini yang secara tidak langsung negara menempatkan warganya ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan status agamanya di dalam undang-undang. Karena negara hanya mengakui enam agama, maka secara otomatis negara hanya memberi fasilitas khusus kepada enam agama tersebut seperti bantuan pendirian tempat ibadah, bantuan pendidikan dan di birokrasi memperoleh satu Direktur Jenderal di Departemen Agama. Sementara agama yang tidak diakui, tidak akan mendapatkan bantuan apapun kecuali mereka masuk ke dalam salah satu agama resmi.

Dengan demikian, paradigma kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada dalam UU Adminduk belum bergeser dari UU No. 1/PNPS/1965 yang mendiskriminasi agama dan keyakinan di luar agama yang diakui pemerintah. Berbagai realita di atas, tanpa kehadiran UU Adminduk sekalipun, sesungguhnya selama ini kelompok “non agama resmi” atau para penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan YME sudah kenyang didiskriminasi justru oleh negara. Itu dilakukan negara secara sistematis dengan menciptakan berbagai produk hukum yang tidak pernah sekalipun mengakomodasi kepentingan mereka bahkan sebaliknya menempatkan mereka sebagai pengganggu ketertiban umum, kelompok yang menodai agama resmi, kelompok yang belum beradab dan sebagainya. Dalam tataran pelayanan publik, mereka diharuskan mengisi kolom agama dengan agama yang tidak mereka yakini.

UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Akhir Oktober 2008 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebelum adanya UU ini, Indonesia sebenarnya sudah punya UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Konvensi ini mengatur larangan penerapan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis kepada siapa pun dengan dalih apa pun. Negara pihak yang meratifikasi kovenan ini wajib melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan menggunakan hak-haknya.

Jika kovenan tersebut hanya menyebut kata “ras”, pemerintah Indonesia menetapkan UU penghapusan ras dan etnis. Ras adalah penggolongan manusia berdasar warna kulit dan asal-usul etnis adalah penggolongan manusia berdasar kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Dalam UU tersebut disebutkan, tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan undang-undang ini, pemerintah Indonesia ingin menegaskan bahwa tidak akan ada lagi diskriminasi berdasar ras dan etnis. Dalam pasal 7 UU ini disebutkan, untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui lembaga peradilan yang dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- b. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
- c. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin aparaturnegara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

- d. Melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Harus dikatakan, UU ini membawa angin segar bagi iklim kebebasan berkeyakinan, dan jaminan tidak ada diskriminasi etnis. Etnisitas di sini tidak semata terkait dengan masalah ke-suku-an, tapi juga terkait dengan kepercayaan, adat istiadat dan bahasa. Dengan demikian, sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mendiskriminasi kepercayaan-kepercayaan lokal dengan alasan kepercayaan itu bukan agama. Namun, jaminan demikian masih harus diuji di lapangan. Apakah setelah mengesahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pemerintah akan menindaklanjuti secara serius? Apakah pemerintah akan segera mereview sejumlah regulasi yang dirasa masih sangat diskriminatif? Masih harus ditunggu. Terlalu banyak jaminan dalam regulasi di Indonesia yang tidak segera mewujudkan dalam kenyataan.

Meski UU ini bisa dikatakan sebagai kemajuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak warga negara, namun jika dibaca dengan teliti UU ini memberi tekanan pada perorangan dan korporasi. Ancaman hukum pidana jika terjadi diskriminasi ras dan etnis hanya ditujukan kepada perorangan dan korporasi, bukan negara. Meski dalam pasal 7 ada penegasan pemerintah dan pemerintah daerah harus memberi perlindungan yang efektif dari kemungkinan tindak diskriminasi, namun di situ tidak ada ancaman sanksi bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak diskriminasi (*lihat pasal 15-21*). Memang dalam pasal 13 dan 14 masyarakat yang terkena tindakan diskriminasi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, namun di situ lagi-lagi tidak ada ancaman sanksi bagi penyelenggara negara yang melakukan diskriminasi.

III. Surat Keputusan Bersama (SKB)

1. SKB tentang Tempat Ibadah

Dalam konstitusi dan juga undang-undang di bawahnya, tidak ada aturan tentang bagaimana tatacara dan prosedur mendirikan tempat ibadah. Dalam konstitusi dan UU No. 39 tentang HAM misalnya, hanya disebutkan adanya jaminan bagi warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam kaitan ini, ibadah dapat dimaknai sebagai aktifitas individu maupun kolektif untuk mengekspresikan bentuk peribadatnya.

Tempat ibadah merupakan salah satu problem krusial kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini bisa dipahami, karena bagi masyarakat Indonesia, tempat ibadah bukan sekedar tempat untuk mendekati diri kepada Tuhan, tapi juga sebagai tempat penyebaran agama. Karena itu, tempat ibadah bisa menjadi simbol persaingan antar agama sering menimbulkan ketagangan sosial. Tempat ibadah bisa menjadi pelampiasan amarah terjadi konflik antar agama. Persaingan antar pemeluk agama biasanya dimulai dari sini.

Dalam konteks persaingan inilah, di samping persoalan tempat ibadah, pemerintah juga mengatur soal penyiaran dan bantuan luar negeri. Penyiaran agama dipandang sebagai problem yang sangat krusial karena adanya persaingan pemeluk agama untuk merekrut pengikut sebanyak-banyaknya yang bisa berakibat mengganggu stabilitas sosial. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, yang ditetapkan pada 1 Agustus 1978 diatur bagaimana tata cara dan batas-batas penyiaran agama seperti penyiaran agama tidak boleh dilakukan kepada orang yang sudah memeluk agama lain, tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian material/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar orang

tertarik untuk memeluk suatu agama, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, bulletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang beragama lain, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara keluar masuk dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Erat hubungannya dengan persoalan penyiaran agama adalah persoalan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Persoalan ini sempat menjadi pemicu munculnya ketegangan hubungan antarumat beragama, karena dengan bantuan luar negeri suatu agama dapat melakukan aktifitas penyiaran agama dengan intensif, termasuk kepada orang yang beragama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. SK ini antara lain berisi bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia harus dimintakan persetujuan Menteri Agama terlebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya, lembaga/negara yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap bantuan tersebut.

Kedua SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1 tahun 1979 tertanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dalam pasal 4 SKB No. 1 tahun 1979 diulang kembali SK Menag No. 77 tahun 1978 tentang larangan penyiaran agama yang ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakain, dan sebagainya; menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan barang cetakan lainnya; melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.

SKB tempat ibadah yang disusun Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebenarnya berada dalam situasi persaingan antar agama, terutama Islam dan Kristen. Untuk mengurangi kesalahpahaman soal tempat ibadah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/Ber/MDN-MAG/1969, 13 September 1969 yang mengatur pendirian tempat ibadah. Dalam SKB itu antara lain disebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah di suatu daerah harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang diberi kuasa untuk itu. Syarat lain, sebelum memberikan izin kepala daerah atau pejabat, harus meminta pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat dan bila perlu meminta pendapat ulama atau rohaniawan di daerah itu.

SKB No. 1 tahun 1969 sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada konteks sosio-religius yang mendorong diterbitkannya SKB tersebut. SKB tersebut tidak terlepas dari kontestasi kelompok Islam dan Kristen. Isu Kristenisasi ketika itu sudah menjadi momok yang menakutkan di kalangan orang Islam. Ketegangan-ketegangan sosial akibat tempat ibadah sudah muncul saat itu. Pada 1967, terjadi kasus penolakan pendirian gereja di Meulaboh, Aceh. Kalangan Muslim yang menolak pendirian gereja itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa mentolerir pendirian gereja karena di sana dihuni mayoritas Muslim. Sementara pihak Kristen merasa bahwa mendirikan gereja merupakan bagian dari kebebasan beragama. Pada September 1968 juga terjadi kasus di Asahan, Sumatera Utara. Majalah Katolik, *Peraba*, melaporkan adanya gereja Protestan di Asahan Sumatera Utara dan sebuah gudang Sekolah Katolik di Samarinda, Kalimantan Timur, dibakar oleh sekelompok Muslim. Dalam majalah itu dilaporkan, para Muslim pendemo menyatakan bahwa bangunan-bangunan seperti tempat ibadah, sekolah, klinik dan asrama disponsori oleh agama yang di tempat itu tidak ada.

Beberapa bulan kemudian, pada 28 April 1969, kasus yang hampir sama terjadi di Slipi, Jakarta. Beberapa kelompok Muslim menyerang dan membakar bangunan GPIB (Gereja Protestan

Indonesia Barat). Mengomentari kasus itu, seorang tokoh Islam, Muhammad Natsir mengatakan bahwa kasus itu bisa dipahami karena program Kristenisasi secara langsung mengancam komunitas Muslim dengan mendirikan gereja di wilayah yang dihuni mayoritas Muslim. Dia menjelaskan, di Slipi sudah ada lima gereja untuk 350 orang Kristen dimana 35.650 Muslim hidup di sama. Mengapa masih mendirikan gereja lagi, apalagi tanpa ada ijin dari Pemerintah Jakarta.

Hal ini dianggap menyakitkan perasaan umat Islam sehingga umat Islam melakukan penyerangan. Hal itu, kata Natsir, tidak akan terjadi jika pihak Kristen tidak melanggar hukum pemerintah. Sebaliknya, pihak Kristen menganggap serangan itu sudah direncanakan dalam pertemuan 100 orang sehari sebelumnya. Selain mengkritisi respon aparat yang dianggap lambat, pihak Kristen menuntut tanggung jawab hukum dan keadilan. Pemerintah akhirnya memberi respon dengan menangkap dua aktifis Ansor sebagai tersangka, dan beberapa bulan kemudian pemerintah memecat dua orang tentara, satu Muslim dan satu Kristen, karena keterlibatannya dalam kasus Slipi tersebut.

Namun demikian, SKB ini masih menyimpan banyak masalah, terutama menyangkut aturan-aturan yang tidak rinci. Berbagai konflik tempat ibadah dianggap banyak kalangan bersumber dari hal ini. Karena itu, SKB tersebut akhirnya direvisi menjadi Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Diterbitkannya Perber yang ditandatangani Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 21 Maret 2006 lalu, bukan berarti seluruh persoalan pendirian tempat ibadah selesai, karena masih harus diuji pada tingkat implementasi. Regulasi tempat ibadah bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan masalah-masalah lain seperti soal penyiaran agama dan bantuan asing.

Dalam revisi itu, ada semangat untuk memerinci aturan-aturan guna menghindari adanya multitafsir sebagaimana pernah terjadi dalam SKB 1969. Meski begitu banyak kalangan, terutama dari pihak Kristen, masih merasa belum “puas” dengan Perber itu karena di dalamnya ada beberapa hal yang dianggap merugikan pihaknya.

Secara garis besar, peraturan bersama ini mengatur dua hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian tempat ibadah. Jika dalam SKB 1969 tidak ada ketentuan tentang FKUB, dalam Perber ini FKUB diatur secara khusus. Di samping menjadi forum lintas agama untuk membicarakan berbagai persoalan umat, FKUB juga mempunyai otoritas untuk menilai apakah tempat ibadah layak didirikan atau tidak. Semangat untuk melakukan birokratisasi tempat ibadah begitu kuat. Pendirian tempat ibadah bukan hanya melalui birokrasi resmi dalam struktur pemerintah, tapi juga harus melalui “birokrasi tidak resmi” yaitu FKUB.

Dalam Perber ini, prosedur pendirian tempat ibadah diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. Pada pasal 14 disebutkan:

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Dari ketentuan di atas, hal yang paling problematis adalah soal jumlah calon pengguna tempat ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan juga dukungan 60 orang di wilayah setempat.⁴ Ketentuan dukungan 60 orang merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1/1969 yang mempersyaratkan “*apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat*”. Dukungan 60 orang itu bisa berasal dari masyarakat yang seagama (di luar 90 orang pengguna) dan boleh juga berasal dari agama yang berbeda.

Hal penting lain yang bisa dicatat dari Perber ini adalah pasal 16 ayat (2): *Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Pasal ini bisa menjadi semacam jaminan bahwa izin rumah ibadah tidak berlarut-larut sebagaimana sering dikeluhkan kelompok Kristen. Ketentuan ini juga diperkuat pasal 13 ayat (3) yang menyatakan jika ketentuan huruf (b) pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, Perber memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi lokasinya: “*pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan lokasi pembangunan rumah ibadah*”.

Di samping itu, Perber ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadah sementara. Ketentuan izin sementara ini untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat ibadah tapi kenyataannya difungsikan sebagai tempat ibadah karena berbagai alasan. Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah izin tapi izinnya tidak pernah keluar. Tempat ibadah seperti ini yang dikatakan sebagai tempat ibadah liar dan sering menjadi sasaran aksi kelompok yang tidak senang. Pasal 18 Perber ini memberi peluang penggunaan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara dengan persyaratan tertentu.

Dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan, surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan/gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini sebenarnya cukup baik, meskipun dalam praktiknya sering diikuti dengan kepentingan dan konflik para misionaris agama.

Dengan menggunakan Perber ini, secara teoritis tidak mungkin ada umat beragama yang tidak bisa mendirikan tempat ibadah. Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat soal izin sementara tempat ibadah. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi umat beragama yang belum mampu mendirikan tempat ibadah permanen untuk tetap beribadah. *Kedua*, proses perijinan tidak mensyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat. Yang penting adalah adanya kebutuhan nyata umat beragama akan rumah ibadah itu. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara bukan berarti tidak dapat diperpanjang. *Keempat*, ketentuan ini bisa membatasi munculnya “gereja ruko” dan meminimalisir konflik akibat kesalahan-kesalahan soal tempat ibadah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal gedung rumah ibadah yang telah dipergunakan secara permanen tapi belum memiliki IMB rumah ibadah. Harus diakui selama ini banyak rumah ibadah yang tidak memiliki ijin karena berbagai alasan. Alasan yang paling sering

4. Jumlah ini merupakan hasil kompromi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap mewakili umat Islam pada awalnya menawar 100 keluarga dan kelompok Kristen (cq. PGI) menawar 60 calon pengguna tempat ibadah. Akhirnya “disepakati” angka 90 orang.

muncul adalah karena sulitnya mendapat izin. Ada tempat ibadah yang sudah bertahun-tahun digunakan meski tanpa izin rumah ibadah. Nah, ketentuan ini digunakan untuk mengatasi hal ini. Pasal 28 ayat (3) Perber disebutkan: *“dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud”*.

Secara teoritis, aturan-aturan pendirian rumah ibadah dalam Perber memang lebih maju dari SKB No. 1/1969. Namun, problem pendirian rumah ibadah tidak sepenuhnya terletak pada soal aturan. Aturan hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah rumah ibadah. Di luar itu, masih banyak problem lain, terutama menyangkut hubungan antar agama. Revisi terhadap SKB No. 1/1969 merupakan bagian sangat kecil dari gunung es problem kehidupan beragama. SKB tersebut bukanlah masalah utama, karena ada atau tidak adanya SKB kecurigaan dan sikap saling tidak percaya antar pemeluk agama sudah berurat akar dalam kehidupan umat beragama, terutama Islam-Kristen. Penutupan rumah yang menjadi tempat ibadah di berbagai daerah beberapa waktu lalu, merupakan salah satu ekspresi dari ketidakpercayaan tersebut. Karena itu, revisi SKB menjadi Perber tidak akan banyak gunanya jika problem yang lebih mendasar tidak diselesaikan. Problem mendasar yang dimaksud adalah menumbuhkan kedewasaan dalam beragama dan menumbuhkan kepercayaan satu atas yang lain.

Sebagai pengembangan dari SKB 1969, Perber ini tidak hanya mengatur soal tempat ibadah, tapi juga mengatur soal FKUB dan tugas pemerintah dalam menjaga kerukunan hidup beragama. Dalam pasal 2-7 disebutkan perihal tugas kepala daerah –mulai dari gubernur sampai camat— dalam pemeliharaan kerukunan beragama. Secara garis besar, tugas kepala daerah adalah memelihara dan menjamin kerukunan hidup beragama. Karena itu, jika di sebuah daerah ada konflik keagamaan, yang pertama bisa dipersalahkan adalah kepala daerah setempat. Demikian juga dengan soal tempat ibadah. Bila ada pemeluk agama yang tidak bisa beribadah atau tempat ibadahnya dirusak pihak lain, maka yang paling bertanggungjawab adalah kepala daerah setempat, terutama bupati/walikota.

Dengan demikian, Perber ini merubah dan memberi tekanan yang jelas bahwa berbagai konflik kehidupan keagamaan, terutama menyangkut tempat ibadah sebagai tanggungjawab pemerintah. Singkatnya, dengan Perber ini pemerintah tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk menciptakan tata kehidupan keagamaan yang damai di satu pihak, dan memfasilitasi pendirian tempat ibadah di sisi yang lain.

Namun sayangnya, Perber ini tidak memberi ancaman sanksi apapun kepada penyelenggara pemerintah daerah yang tidak menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, jika pemerintah daerah tidak menjalankan ketentuan ini maka tidak ada tuntutan sanksi yang bisa dijatuhkan. Inilah salah satu titik krusial dari perber ini.

2. SKB Ahmadiyah

Setelah melalui kontroversi yang melelahkan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah (9/6/08). Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani SKB No. 3 tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Ada enam poin dalam SKB tersebut, yaitu: 1). Memberi peringatan dan memerintahkan

semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama; 2). Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW; 3). Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai saksi sesuai peraturan perundangan; 4). Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI; 5). Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; 6). Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

Dari enam poin tersebut tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. JAI hanya diminta untuk menghentikan aktifitasnya. Aktifitas apa yang dimaksud juga tidak jelas, apakah aktifitas komunal atau aktifitas individu. Apakah warga JAI tidak boleh shalat di masjid yang dibangun, juga tidak jelas. Namun kalau kita pahami pelan-pelan pada poin dua, tidak semua kegiatan JAI diminta untuk dihentikan, tapi hanya yang terkait dengan penafsiran yang dianggap tidak sesuai dengan Islam pada umumnya. Karena itu, warga Ahmadiyah sebenarnya tetap bisa ibadah sebagaimana biasa. Secara substansial SKB ini multitafsir dan rentan disalahpahami. Namun, dalam SKB tersebut pemerintah masih mengakui eksistensi Ahmadiyah sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan tindak kekerasan, sebagaimana tercantum dalam butir empat.

SKB ini tentu tidak memuaskan semua kalangan. Kelompok yang anti Ahmadiyah merasa SKB ini banci karena hanya memberi peringatan dan tidak sampai pada membekuan, apalagi membubarkan Ahmadiyah. Karena itu, kelompok ini menyatakan akan terus menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sedangkan kelompok yang peduli eksistensi Ahmadiyah cenderung menerima meskipun dengan berat hati. Kenapa? Karena SKB tersebut telah merampas hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan. SKB ini merupakan jalan aman yang maksimal bisa diambil pemerintah diantara tuntutan untuk membubarkan dan mempertahankan Ahmadiyah, meskipun dengan resiko dikatakan SKB setengah hati.

Terlepas dari itu ada hal penting yang bisa dicatat dari munculnya SKB ini. Munculnya SKB ini merupakan buah dari desakan massa yang menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB ini dikeluarkan persis di hari ketika ribuan pengunjuk rasa anti Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana. SKB ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menangkap Munarman sebagai tersangka tragedi Monas.

Terlepas dari situasi tersebut ada hal substansial yang bisa dilihat. SKB ini secara eksplisit mengakui, perdebatan tentang Ahmadiyah adalah soal tafsir agama. Hal itu sebagaimana tercantum dalam poin dua. Di sana ada kata “menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya”. Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB itu sebenarnya pemerintah sudah terjebak pada pemihakan soal tafsir agama.

Sampai di sini penulis merasa perlu mengemukakan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi kovenan ini sebenarnya pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjamin hak-hak sipil dan politik warganya. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22). Tampaknya, pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan hal ini dan lebih mengikuti selera massa anti Ahmadiyah.

Beberapa bulan kemudian, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memberi acuan pelaksanaan SKB. SEB tersebut dikeluarkan bersama oleh Sekretaris Jenderal Depag RI, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Nomor: SE/SJ/1322/2008; SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008; SE/119/921.D.III/2008.

Dalam SEB tersebut pemerintah merasa perlu menjelaskan kalau SKB tentang Ahmadiyah itu tidak melanggar UUD 1945 dan undang-undang yang ada. Ketika menjelaskan kedudukan hukum SKB, disebutkan bahwa:

a. SKB sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga SKB ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari SKB dan SEB tersebut, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 583/KPTS/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 tentang Larangan terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktifitas Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan yang Mengatasnamakan Islam dan Bertentangan dengan Islam. SK Gubernur ini, di samping merujuk pada SKB dan SEB, juga mendasarkan diri pada desakan masyarakat yang menghendaki agar Ahmadiyah dibubarkan. Hal demikian sebenarnya aneh, mengingat SKB dan SEB tidak memberi amanat kepada gubernur untuk membubarkan Ahmadiyah. Karena itu, SK Gubernur Sumatera Selatan ini lebih disebabkan desakan sejumlah kalangan di Sumatera Selatan dimana gubernur telah nyata-nyata tunduk pada desakan massa itu. SK ini bukan saja melampaui wewenang seorang gubernur, tapi juga nyata-nyata melanggar hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Namun, anehnya SK demikian nyaris tidak dipermasalahkan oleh siapapun.

IV. Regulasi Bernuansa Agama

Isu penting yang lain menyangkut regulasi, terbitnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama. Fenomena ini muncul terutama sejak era reformasi bergulir 1998. Sejak awal tahun 2000-an, isu formalisasi agama begitu menyeruak publik. Perdebatan soal munculnya sejumlah perda --yang sering disebut Perda Syariat Islam-- muncul di mana-mana.

Memang, sepanjang tahun 2008 perda-perda bernuansa agama tidak lagi banyak diproduksi. Beberapa daerah yang memberlakukan perda bernuansa agama, pada tahun 2008 ini tidak memproduksi perda-perda baru. Meski demikian, kehadiran regulasi bernuansa agama tetap penting untuk diangkat, karena hal ini bisa memberi konteks yang lebih luas menyangkut dinamika kehidupan beragama.

Istilah regulasi bernuansa agama sebenarnya bukan fenomena baru dalam jagad politik hu-

kum di Indonesia. Sejak masa-masa awal kemerdekaan, regulasi bernuansa agama dan kehidupan keagamaan sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Barangkali inilah efek dari bentuk negara Indonesia yang tidak sepenuhnya sekuler, tapi pada saat yang sama bukan negara agama. Meski membingungkan, tapi inilah realitas sosial politik Indonesia sebagai hasil kompromi politik pada masa-masa awal kemerdekaan.

Jika ditelusuri, regulasi (bernuansa) keagamaan, bisa dibagi dalam beberapa kategori. Jika dilihat dari tingkat pemberlakuannya, ada regulasi keagamaan tingkat nasional yang ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan tingkat nasional lainnya, ada juga regulasi tingkat daerah (tingkat I maupun II) yang ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan tingkat daerah lainnya.

Jika dilihat dari masyarakat yang menjadi sasaran, ada regulasi keagamaan yang berlaku untuk semua warga negara, ada juga regulasi yang berlaku bagi umat agama tertentu (dalam hal ini Islam) seperti UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sebagainya. Dalam kaitan ini, regulasi daerah ada juga yang berlaku untuk seluruh warga daerah setempat, ada juga perda yang berlaku hanya untuk warga daerah yang beragama Islam, seperti Instruksi Wali Kota Padang tanggal 7 Maret 2005 tentang Pemakaian Busana Muslim, Perda Kabupaten Indramayu No. 2 tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dan sebagainya.

Sejumlah daerah yang menerapkan perda bernuansa agama, atau ada semangat keagamaan yang menggebu, biasanya diawali dengan deklarasi-deklarasi kelompok Islam tertentu untuk menegaskan komitmen penegakan syariat Islam. Dalam deklarasi itu, ada pemerintah daerah yang terlibat ada juga yang tidak. Tapi setelah deklarasi, pemerintah daerah biasanya membuat Rencana Strategis pembangunan dimana visi bernuansa keagamaan dimunculkan dengan berbagai variasi, mulai dari Gerbang Marhamah, Akhlakul Karimah, sekedar kata “Islami” sampai yang secara eksplisit menyebut kata “syariat Islam”.⁵

Sejauh ini memang tidak ada angka pasti regulasi bernuansa agama. Namun, menurut hitungan Robin L. Bush,⁶ setidaknya telah lahir minimal 78 Perda bernuansa agama, di 52 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Ini belum termasuk Surat Keputusan Bupati, Walikota dan Gubernur ataupun draf perda yang belum diputuskan oleh DPRD.

Jika dilihat dari segi isi, regulasi-regulasi bernuansa agama dapat dipilah menjadi beberapa kategori: *Pertama*, pengaturan soal moralitas dan ketertiban sosial, seperti larangan pelacuran, minuman keras, perzinaan, dan *khalwat* (berdua-duan antara lelaki dan perempuan yang bukan

5. Di Garut misalnya, pada 2002 Bupati Garut membentuk Lembaga Pengkajian Persiapan Penerapan Syariat Islam. Hal ini jelas dimaksudkan untuk mempersiapkan Garut memproduksi sejumlah regulasi yang bernuansa syariat Islam atau syariat Islam itu sendiri. Di Cianjur pada September 2001 dicanangkan Program Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah; S.K. Bupati Cianjur No. 34/2001 dalam Lembaran Negara Kab. Cianjur No.36/2001 tentang pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI). Di Sukabumi ada Keputusan Bupati No. 114/2003 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Pengurus Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (BPPSI) Sukabumi. Di Pamekasan ada Surat Edaran Bupati No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam. Perda No. 3/2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005. Dalam renstra ini terdapat visi “Kab. Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur, serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010”. Renstra tersebut kemudian direvisi menjadi Perda No. 13/2003 tentang revisi renstra Kab. Tasikmalaya. Dalam perda ini terdapat visi “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”. Jika hal ini diperhatikan, keinginan untuk menerapkan syariat Islam di sejumlah daerah adalah nyata, bukan mengada-ada.

6. Robin L Bush, “Regional “Shari’ah” Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?”, presented at the Indonesia Update 2007, “Islamic Life and Politics”, 7-8 September, 2007, Coombs Lecture Theatre, Australia National University.

mahram). Hal yang menonjol dari kategori ini adalah persoalan yang diatur terkait dengan moralitas yang diasumsikan menjadi perhatian semua agama. Dengan demikian, regulasi-regulasi jenis ini tidak sepenuhnya terkait dengan agama, namun nuansa keagamaan cukup lekat di dalamnya. Regulasi jenis ini hampir ada di semua daerah. Sebelum membuat regulasi-regulasi yang dosis keagamaannya lebih kuat, hampir semua daerah membuat regulasi jenis ini. Karena itu, regulasi jenis ini bisa disebut sebagai “pintu masuk” untuk membuat regulasi dengan dosis keagamaan yang lebih tinggi. Namun hal ini tidak berarti daerah-daerah yang mempunyai regulasi moralitas dan ketertiban sosial melanjutkan dengan regulasi keagamaan dengan dosis lebih tinggi.

Kedua, pengaturan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan mengangkat simbol-simbol keagamaan dan pengaturan ritual. Jenis regulasi yang bisa dimasukkan kategori ini seperti regulasi keharusan memakai jilbab dan berbaju koko sebagai pakaian dinas pegawai negeri sipil dan siswi/mahasiswi,⁷ shalat berjamaah,⁸ pengaturan buka rumah makan di bulan Ramadhan.⁹ Regulasi yang masuk kategori ini sudah tampak kepentingan agama di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri simbol-simbol Islam mendominasi regulasi ini. Peraturan ini sebenarnya ditujukan hanya kepada muslim. Namun, dalam implementasinya banyak kalangan non-muslim yang juga terkena dampaknya. Regulasi berupa Peraturan Bupati Cianjur No. 15/2006 tentang pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur misalnya, meskipun pakaian dinas yang dimaksud sangat tipikal Islam, namun karena yang mengeluarkan lembaga publik dan ditujukan kepada seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Cianjur.

Ketiga, pengaturan ketrampilan beragama. Regulasi jenis ini dimaksudkan supaya umat Islam menguasai hal-hal teknis beragama dan juga meningkatkan pengetahuan keagamaan. Misalnya Perda pandai baca-tulis al-Qur’an dan bebas buta aksara Arab.¹⁰ Regulasi jenis ini juga sangat tipikal Islam, namun tidak begitu mempunyai efek kepada non muslim. Setidaknya belum ada kasus yang terekspose akibat regulasi ini, terutama yang menimpa non muslim.

Keempat, pengaturan mobilisasi ekonomi, semisal zakat, sedekah, dan infak. Regulasi jenis ini juga jelas sangat tipikal Islam. Ia dimaksudkan untuk mengumpulkan dana yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan instrumen zakat, sedekah dan infak. Beberapa daerah yang menerapkan perda ini ada yang sifatnya sukarela dan berlaku untuk semua masyarakat, namun ada juga

7. Seperti Peraturan Bupati Cianjur No. 15/2006 tentang pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur; Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/Se/04/Sos/2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Salah satu item dalam Surat Edaran ini adalah “dianjurkan kepada siswi SD, SLTP, SMU/SMK, lembaga pendidikan kursus dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan menutup aurat; Intsruksi Bupati Sukabumi No. 04/2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Sukabumi. Di wilayah Sumatera Barat regulasi pakaian muslim juga bisa ditemukan di Kab. Solok dengan No. 6/2002, Perda No 22/2003 di Kab. Pasaman, Perda No. 5/2003, Perda No. 2/2003 di Kab. Sawahlunto/Sijunjung, Perda No.6/2005 di Agam, Perda No. 4/2005 di Kab. Pesisir Selatan.

8. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/2001 tentang Anjuran Shalat Berjama’ah dan Memakai Busana Muslimah bagi Aparat Wanita.

9. Seperti Perda Kabupaten Pasuruan No. 4 tahun 2006 tentang Pengaturan Membuka Rumah Makan, Rombong dan sejenisnya pada Bulan Ramadhan.

10. Edaran Bupati Indramayu tentang wajib busana Muslim dan pandai baca al-Qur’an untuk siswa sekolah; Perda Kabupaten Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah; Perda Kabupaten Maros No 15/2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara al-Qur’an; Perda Kabupaten Bulukumba No. 6/2005 tentang kemampuan baca al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin; Perda Propinsi Sulawesi Selatan No.. 4/2006 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur’an. Di wilayah Sumatera Barat regulasi semacam ini juga bisa ditemukan di Kab. Solok dengan No. 10/2001, Perda No 6/2003 di Kab. 50 Kota, Perda No. 1/2003 di Kab. Sawahlunto/Sijunjung, Perda No. 06/2003 di Kota Padang, Perda No. 21/2003 di Kab. Pasaman, Perda No 8/2004 di Kab. Pesisir Selatan, Perda No. 5/2005 di Kab. Agam, dan Perda No 7/2007 untuk tingkat propinsi Sumatera Barat.

yang diwajibkan dan berlaku untuk kalangan tertentu, PNS misalnya.¹¹

Kelima, pengaturan keberadaan kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang dan pengaturan aktifitas keagamaan lainnya. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam SKB Bupati Cianjur, Kejaksaan Negeri Cianjur, Kepala Depag Cianjur No. 21/2005 tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur; Surat Peringatan Bupati Cianjur No. 453.2/2580/Kesbang tentang peringatan pertama kepada rumah retreat/rumah peziarahan umat Katholik di Lembah Karmel, Sukaresmi, pada tanggal 1 Agustus 2005; SKB Walikota, Ketua DPRD, Kajari, Dandim 0612 dan Kapolres Tasikmalaya tentang Ahmadiyah; SKB Bupati, Kajari, Kapolresta dan Kapolres Tasikmalaya tahun 2005 tentang Ahmadiyah. SKB Bupati, Kajari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tahun 2007 tentang Ahmadiyah; SKB Menteri Agama, Mendagri dan Kejaksaan Agung No. 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.¹²

Beragam Motif dan Latar Belakang

Apa sesungguhnya yang menyebabkan regulasi-regulasi bernuansa agama tiba-tiba menjadi tren di sejumlah daerah? Bila ditelusuri, sebenarnya tidak ada motif dan latar belakang tunggal munculnya perda bernuansa agama di sejumlah daerah. Namun, jika dipetakan ada beberapa konteks pergumulan Islam dan kebangsaan yang bisa disebut. *Pertama*, ada keyakinan yang sangat mendalam pada diri umat Islam bahwa Islam adalah agama paling sempurna. Ia tidak hanya terkait urusan ukhrawi, tapi juga politik-duniawi. Adagium yang paling terkenal adalah *Islam din wa daulah*.

Kedua, adanya kegelisahan di kalangan (sebagian) umat Islam mengenai demoralisasi masyarakat. Moral masyarakat yang semakin rusak antara lain disebabkan semakin jauhnya masyarakat dari agama. Karena itu, untuk memperbaiki kerusakan moral, tidak ada cara lain kecuali menerapkan moralitas agama melalui regulasi pemerintah.

11. Beberapa contoh Perda dimaksud antara lain Perda Kab. Garut No 1/2003 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah; di wilayah Sumatera Barat antara lain Perda No. 13/2003 di Kota Solok, Perda No. 13/2003 di Kab. Solok, Perda No. 31/2003 di Kab. Pesisir Selatan, dan Perda No. 29/2004 di Bukittinggi; di Bulukumba Perda Nomor 02 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah; di Sukabumi Perda No. 12 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

12. Daerah yang paling fenomenal penerapan regulasi keagamaan adalah Bulukumba dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2002, Bulukumba telah melahirkan perda tentang miras. Setelah kelahiran perda miras kemudian dilanjutkan dengan perda-perda lainnya, seperti perda zakat, infaq dan shadaqah, busana muslim dan pandai baca al-Qur'an. Keempat perda ini merupakan kelanjutan dari delapan *crash* program keagamaan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Patabai Pabokori. *Crash* program keagamaan ini sendiri telah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 1998 lalu. Terdapat delapan hal yang menjadi inti *crash* program keagamaan tersebut: *Pertama*, Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Remaja Masjid; *Kedua*, Pembinaan dan Pengembangan TKA-TPA; *Ketiga*, Pembinaan dan Pengembangan Hifdzil Qur'an; *Keempat*, Pembinaan dan Pengembangan Majelis Taklim; *Kelima*, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Masjid; *Keenam*, Pembinaan dan Pengembangan Seni Bernuansa Islami; *Ketujuh*, Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan; *Kedelapan*, Pelestarian Keluarga Sakinah, Bahagia dan Sejahtera. Ciri lain dari implementasi gerakan formalisasi agama di Bulukumba adalah dengan penciptaan wilayah khusus sebagai wilayah percontohan pelaksanaan *crash* program keagamaan tersebut yang populer dengan istilah Desa Muslim. Setidaknya sejak kepemimpinan Bupati Patabai Pabokori, sudah diresmikan dua belas desa/kelurahan yang dijadikan sebagai wilayah percontohan syariat Islam. Desa Muslim ini, menurut para pengusungnya tidak harus dipahami sebagai wilayah yang eksklusif yang menutup pintu bagi umat non muslim, tetapi bertujuan sebagai wahana untuk merajut kebersamaan dan persaudaraan antar umat di atas landasan aqidah yang kuat sebagaimana dalam pengalaman Nabi membangun masyarakat Madinah. Lebih jauh lihat, Subair dan Syamsul Pattinjo, 'Pluralitas, Politik dan Gerakan Formalisasi Agama: Catatan Aritis atas Formalisasi Agama di Maros dan Pangkep' dalam Ahmad Suaedy dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

Ketiga, Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas bangsa ini. Sebagai agama mayoritas tidak ada salahnya jika Islam mewarnai regulasi-regulasi pemerintah. Selama pemerintahan Orde Baru, umat Islam yang mayoritas itu dipinggirkan secara politik. Karena itu, ketika situasi politik dimungkinkan aturan-aturan Islam merangsek menjadi aturan pemerintahan.

Keempat, hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar warisan kolonial. Hal ini menjadi salah satu beban sebagian masyarakat Islam. Kolonial bukan saja menjajah, tapi juga dianggap sebagai representasi kaum kafir. Dan, hukum kolonial ini dianggap gagal menyelesaikan problem sosial. Karena itu, sudah saatnya Islam dan segala perangkat ajarannya mewarnai hukum di negeri ini.

Kelima, secara konstitusional tidak ada larangan ajaran dan hukum Islam menjadi hukum negara. Bahkan, hal ini dianggap sebagai bagian dari penegakan konstitusi yang di dalamnya menjamin setiap umat beragama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Dalam kaitan ini, penegakan aturan dan hukum Islam menjadi bagian dari ajaran Islam. Karena itu, kalau ada orang yang menghalang-halangi penegakan aturan dan hukum Islam, mereka dianggap menghalang-halangi penegakan konstitusi.

Keenam, konteks di atas semakin menguat ketika otonomi daerah diberlakukan. Dalam UU No. 32 tahun 2004, pasal 136 (ayat 3) disebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perda yang dianggap menjadi kekhasan wilayah itu.¹³ Nah, dengan kata “kekhasan” itulah banyak daerah kemudian merumuskan kekhasannya masing-masing dimana “Islam” juga dianggap sebagai bagian dari kekhasan itu.

Di luar itu, ada beberapa konteks yang sifatnya lebih spesifik. *Pertama*, faktor sejarah dan budaya lokal. Tumbuhnya berbagai perda bernuansa agama (Islam) ada hubungannya dengan daerah-daerah yang memiliki sejarah dengan DI/TII, meski tidak semua demikian. Faktor sejarah ini terkait juga dengan upaya sebuah daerah untuk mencari identitas.

Kedua, daerah-daerah yang memiliki potensi korupsi tinggi, sehingga bisa diprediksikan bahwa perda atau kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menutupi korupsi yang dilakukan oleh para politisi, baik di eksekutif maupun legislatif. *Ketiga*, pengaruh politik lokal, terutama yang terkait dengan perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi ketika seorang politisi ingin menyalonkan diri sebagai kepala daerah atau seorang *incumbent* hendak mencalonkan diri lagi menjadi calon kepala daerah periode berikutnya. Maka salah satu alat untuk menarik para pemilih adalah dengan menawarkan diterapkannya perda-perda bernuansa agama.¹⁴

Keempat, ketidakmampuan para politisi dalam menyusun sebuah peraturan dan tiadanya visi untuk menyejahterakan masyarakat, sementara di lain pihak adanya kesempatan politik yang luas dan kekuasaan yang cukup untuk membuat berbagai peraturan. Tiadanya kemampuan untuk menggali isu-isu strategis untuk menyejahterakan rakyat dan lemahnya kemampuan untuk menyusun sebuah peraturan tentang pemerintah yang baik (*good governance*), lalu menjadikan referensi agama sebagai sesuatu yang penting untuk dijadikan aturan.¹⁵

13. Dalam pasal 136 (ayat 3) disebutkan: “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”.

14. Penelitian yang dilakukan the Wahid Institute, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi Kita” (2008) sangat jelas mengindikasikan hal ini. Regulasi-regulasi bernuansa agama yang dibuat pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari keinginan elit lokal untuk merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, setelah perda disahkan juga tidak banyak merubah kehidupan masyarakat.

15. Lebih jauh lihat Robin L Bush, “Regional “Shari’ah” Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom? Lihat juga Ahmad Suaedy, “Pluralisme Pasca Reformasi Indonesia: Tantangan dan Arah Baru” paper disampaikan pada Workshop Refleksi 10 Tahun Reformasi Indonesia di Flinders University, Adelaide, Australia, 14 – 16 April

Apa makna dari fenomena tersebut? Apakah ini indikasi bahwa Islam sedang menggeliat untuk tampil sebagai pengatur sistem kehidupan? Atau ini merupakan strategi baru aktifis pengusung “ideologi Islam” setelah berulang kali gagal memperjuangkan ideologinya melalui “pusat”? Berbagai kemungkinan bisa saja muncul, namun yang jelas kecenderungan membuat perda yang bernuansa Islam bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Fenomena ini harus dilihat sebagai kelanjutan dari perjuangan ideologi islamisme yang tampaknya tidak pernah mati.

Pertanyaan yang paling mendasar, mengapa harus ada sebuah perda dengan berlandaskan satu agama tertentu. Bukankah pemerintah dan juga DPR(D) merupakan lembaga publik yang harus mencerminkan nalar publik, bukan kelompok? Bisa dijelaskan, kemungkinan ada pertimbangan subjektif di dalamnya, yakni karena mayoritas penduduknya memeluk agama tersebut, katakanlah Islam. Namun bisa dikejar lagi, bukankah sebuah perda seharusnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak mengatur secara parsial atau hanya berlaku bagi kelompok tertentu? Namun, pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terhenti ketika memperhatikan sejumlah undang-undang yang disusun dan diberlakukan untuk kelompok agama tertentu. Bukankah di tingkat nasional sudah ada presedennya, lantas untuk apa ribut ketika regulasi yang sama diturunkan dalam bentuk perda?

Banyak kalangan berpendapat, munculnya gerakan islamisasi melalui perda karena kegagalan gerakan pada tingkat nasional. Analisis ini boleh jadi benar, namun kalau dilihat lebih jeli ideologi islamisme sebenarnya tidak sepenuhnya gagal di tingkat nasional. Meski ideologi islamisme gagal menjadikan Islam sebagai dasar negara atau setidaknya gagal mengembalikan teks “Piagam Jakarta” dalam konstitusi, namun di tingkat nasional muncul sejumlah regulasi yang sebenarnya merupakan cermin dari ekspresi Islam.

Dalam sejarah pergumulan politik hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada lima level penerapan hukum Islam.¹⁶ Lima level ini seperti dosis orang minum obat. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi dosisnya. **Level pertama**, penerapan masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Jenis hukum Islam yang terkait dengan *al-ahwâl al-syakhsyah* ini begitu lama dan kuat menancap di bumi Indonesia. Pada level ini beberapa aspek hukum Islam sudah masuk dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai perangkat pengadilan yang menyelesaikan masalah *al-ahwâl al-syakhsyah* yaitu Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 3 tahun 2006.

Level kedua, urusan-urusan ekonomi dan keuangan. Hal ini antara lain ditandai dengan masuknya unsur-unsur keagamaan dalam sejumlah regulasi yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam, wakaf dan zakat. Untuk level ini kita bisa melihat sejumlah undang-undang seperti PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi UU No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menambahkan koptensi PA untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah (pasal 49), UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, UU no. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Khusus mengenai zakat, infaq dan shadaqah dalam perkembangannya ditindaklanjuti dengan sejumlah perda sebagaimana telah disinggung di atas.

Perkembangan yang paling fenomenal adalah bagaimana pelayanan pemerintah terhadap

2008. Lihat pula Rumadi, “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara”, Kata Pengantar dalam Ahmad Suaedy dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*.

16. Lihat Arskal Salim, “Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?”, dalam *Indo Pos*, 24/03/2002.

pelaku ekonomi syariah. Pelayanan negara ini didasarkan pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” bersifat “imperatif”. Artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan pasal ini, pengusung regulasi syariat berlindung dengan memberi makna bahwa seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.

Perkembangan politik hukum ekonomi syariah diawali di bidang perbankan, yaitu dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya.

Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Pasal 1 angka 7 dan pasal 11). Kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*. Bahkan melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 telah dikeluarkan kebijakan *office channelling*. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, hukum dan peraturan positif perbankan syariah semakin kuat dengan adanya berbagai Surat Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta ditingkatkannya Biro Perbankan Syari’ah di BI menjadi Direktorat Perbankan Syari’ah. Posisi perbankan syariah tersebut semakin mantap dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.

Hal penting yang bisa dicatat dari perkembangan ini adalah masuknya MUI sebagai lembaga non-pemerintah dalam UU. Setidaknya ada dua UU yang secara eksplisit menyebut MUI, yaitu: *pertama*, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat (2): “*Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia*”.

Kedua, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU ini setidaknya ada dua pasal yang menyebut MUI, yaitu pasal 26 dan pasal 32. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan: “*Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia*”. Ayat (3) disebutkan: “*Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia*”. Dari pasal ini jelas, dalam hal ekonomi syariah fatwa MUI *legal binding* dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan Peraturan Bank Indonesia dalam hal penentuan prinsip syariah dalam ekonomi.

Dalam pasal 32 (2) yang menjelaskan soal Dewan Pengawas Syariah, juga disebutkan: “*Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia*”. Pasal ini sebenarnya mengulang dari UU tentang Perseroan Terbatas dimana MUI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Dari penjelasan di atas, MUI nyata sudah menjadi lembaga “semi negara”, tidak bisa disa-

makan dengan ormas-ormas lain semacam NU dan Muhammadiyah. Dalam hal fatwa ekonomi syariah, MUI menjadi satu-satunya lembaga yang akan diikuti pemerintah, *legal binding*. Hal ini antara lain yang menyebabkan, mengapa dalam urusan-urusan selain ekonomi syariah, MUI sering memaksakan pendapat dan fatwanya menjadi kebijakan pemerintah.

Level ketiga, praktik-praktik (ritual) keagamaan dan moralitas yang diintrodusir melalui aturan-aturan pemerintah, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim, baju takwa (biasa disebut baju koko) bagi laki-laki, ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, pornografi dan sebagainya. Bisa juga masuk pada level ini adalah regulasi yang terkait aspek-aspek keagamaan dalam sejumlah undang-undang yang tersebar, seperti UU perlindungan anak, UU Sistem Pendidikan Nasional dan sebagainya. Ujung dari regulasi pada level ini sebenarnya sama yaitu masalah moralitas. “Sukses besar” kelompok yang mengusung “islamisasi” level ke 3 ini adalah disahkannya UU Pornografi pada 30 Oktober 2008. Meski dari sisi substansi UU ini masih menyisakan banyak masalah, namun DPR memaksakan diri mengesahkan karena desakan massa yang cukup kuat.

Level keempat, penerapan hukum pidana Islam (*jinâyat*), terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Islamisasi Indonesia memang belum menembus level ini, meskipun tanda-tanda kecenderungan ke arah ini cukup kuat. Saya menduga kuat, ke arah inilah perjuangan islamisasi itu diarahkan. Di Aceh Islamisasi melalui perda (*qanûn*) sudah sampai ke level ini, meskipun belum menerapkan hukum potong tangan, rajam dan sebagainya. Namun sistem hukuman *ta'zir* dan cambuk yang sangat tipikal hukum pidana Islam sudah diterapkan. Ada gejala yang menarik di Desa Padang Bulukumba Sulawesi Selatan. Eksperimen syariah di Bulukumba bahkan menembus desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005. Sedemikian kondangnya nama Bulukumba di mata pendukung syariah, sampai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di sana. Desa Padang berani menerapkan pidana *hudud* melalui Peraturan Desa (Perdes). Isinya, aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), *qadzaf* alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana *qishash* (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan.¹⁷

Gerakan islamisasi hukum di tingkat nasional sebenarnya sedang bergerak ke level ini. Pada 12 Agustus 2008 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait *judicial review* terhadap UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diajukan Suryani. Dia menggugat pasal 49 ayat (1) dimana hukum pidana tidak menjadi bagian dari kompetensi absolut Peradilan Agama. Menurut penggugat, hukum Islam dengan semua cabangnya termasuk hukum pidana (*jinayah*) harus diberlakukan di Indonesia karena Indonesia negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, Suryani meminta pencabutan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tentang kompetensi absolut Peradilan Agama dan meminta penambahan wewenang agar cakupan dan lingkup kompetensinya diperluas mencakup hukum Islam yang lain termasuk hukum pidana (*jinayah*).

Atas permintaan itu MK memutuskan, MK tidak berwenang menambah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, karena MK berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyatakan tidak mengikat secara hukum apabila telah terbukti undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam pengujian materil maupun formil. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 19/PUU-VI/2008 (12/8/08).

17. Lihat laporan Majalah *Gatra* edisi 24, Senin, 1 Mei 2006.

Terhadap permohonan yang demikian, MK berpendapat bahwa MK hanya dapat bertindak sebagai *negative legislator* dan sama sekali tidak berwenang untuk menambah isi peraturan atau menjadi *positive legislator*. Mahkamah juga berpendapat bahwa pendapat Pemohon tidak sesuai paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. MK juga menyatakan Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

Menurut MK, dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras. Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, bagi MK, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal.

Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan Pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. “Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak,” ucap Ketua MK Jimly Asshiddiqie ketika membacakan konklusi putusan.¹⁸

Kami sengaja mengutip agak panjang putusan MK, karena hal ini menunjukkan bahwa eksperimen untuk pemberlakuan hukum pidana Islam melalui institusi Peradilan Agama bukanlah tuduhan tanpa dasar. Jika *judicial review* ini diterima, maka hukum pidana Islam akan diberlakukan melalui PA, sebagaimana hukum perdata Islam. Tetapi, karena ditolak, maka medan “pertempurannya” bergeser ke revisi KUHP. Benarkah?

Level kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Level ini merupakan puncak tertinggi dari ideologi islamisme yang senantiasa menjadi impian pengusung ideologi ini. Karena itu, bila perjuangan pada level tertentu bisa berhasil, maka level di atasnya menjadi agenda berikut. Hal ini akan terus bergerak sebelum level puncaknya berhasil.

Dari uraian tentang regulasi tersebut dapat dikatakan, sepanjang tahun 2008, ada kecenderungan isu agama masuk ke dalam regulasi semakin menguat. Meski tidak diartikulasikan secara langsung, namun siapapun yang mengamati secara mendalam pergumulan agama dan politik regulasi di Indonesia bisa merasakan hal tersebut. Sepanjang tahun 2008 nyaris tidak ada regulasi dari pemerintah yang bisa mendorong kemajuan iklim toleransi dan kebebasan beragama. Memang, tahun 2008 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi dan Ras. Namun sejauh ini, keberadaan UU ini belum memberi dampak signifikan bagi kelompok-kelompok yang sekarang ini terdiskriminasi atas dasar keyakinan etnisnya.

Sebaliknya, di pihak lain, tahun 2008 ini pemerintah Indonesia justru menerbitkan regulasi

18. Lihat www.mahkamahkonstitusi.go.id. Lihat juga *Kompas*, 13 Agustus 2008.

yang bisa dikatakan mengancam iklim toleransi seperti UU Pornografi yang masih problematik dari sisi substansi, SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memberi acuan pelaksanaan SKB. SEB tersebut dikeluarkan bersama oleh Sekretaris Jenderal Depag RI, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Nomor: SE/SJ/1322/2008; SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008; SE/119/921.D.III/2008.

SKB dan SEB tersebut nyata-nyata telah memberangus hak sipil warga negara, terutama pengikut Ahmadiyah. Bahkan SKB dan SEB yang hanya minta kepada warga Ahmadiyah menghentikan aktifitasnya, ditindaklanjuti SK Gubernur Sumatera Selatan yang secara eksplisit melarang keberadaan Ahmadiyah di wilayahnya. SK Gubernur ini jelas melampaui SKB. Namun, hingga kini SK tersebut dianggap tidak bermasalah.

V. MUI dan Fatwa-fatwa Keagamaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwa-fatwa keagamaan ikut berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan, termasuk hubungan antar agama apakah bersifat intern atau antar umat beragama. Dalam tradisi di Indonesia juga dikenal Fatwa Ulama. Misalnya yang sering dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun di Indonesia, fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh MUI melainkan juga oleh lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, meskipun namanya bisa lain, seperti *Bahtsul Masail* dalam tradisi NU dan *Tarjih* dalam tradisi Muhammadiyah. Fatwa satu dengan lainnya bisa saling memperkuat tetapi juga bisa saling berbeda dan bahkan saling bertentangan, tergantung situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Keragaman fatwa merupakan bagian dari kekayaan khazanah dan tradisi Islam.

Dalam tradisi fiqh Islam, fatwa merupakan *legal opinion*. Ia bisa menjadi imbauan tetapi juga bisa menjadi pegangan dalam kelompok tertentu atau menjadi pedoman etis dalam menjalankan kepemimpinan seseorang, masyarakat atau bahkan kepemimpinan negara. Dalam konteks Indonesia, fatwa tidak menjadi bagian dari kewajiban konstitusional dan hukum yang mengikat (*non-legal binding*). Fatwa adalah aplikasi norma-norma fiqh untuk merespon fenomena masyarakat yang terjadi. Ia bisa berupa lima kategori hukum dalam Islam, yaitu *haram*, *halal*, *makruh*, *mubah* dan *sunnah*, tergantung situasi dan kondisi dan kepentingan fatwa itu dikeluarkan. Dengan demikian fatwa merupakan keterampilan ilmiah yang paling hilir dari penguasaan kognitif atas ajaran-ajaran keagamaan (Islam). Subjek atau pelaku pemberi fatwa disebut mufti: ia bisa perorangan, bisa juga sekelompok orang yang terlembaga dan terorganisir seperti komisi fatwa di organisasi-organisasi keislaman di Indonesia.¹⁹

Akhir-akhir ini MUI rajin mengeluarkan fatwa, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antar agama, apakah intern umat beragama atau antar umat berbeda agama. Salah satu tugas MUI memang membuat fatwa. Tapi bukan di situ masalahnya. Yang menjadi masalah adalah, seringkali fatwa-fatwa MUI dipaksakan dan dipersepsikan sebagai satu-satunya kebenaran tafsir keagamaan. Bahkan, tidak jarang MUI minta kepada negara agar fatwanya dijadikan hukum positif yang mengikat. Yang terjadi kemudian adalah pemaksaan satu kebenaran tafsir atas masalah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kebebasan beragama/berkeyakinan dan berekspresi yang harus

19. Masdar F Mas'udi, "Tentang MUI dan Fatwa Kontroversialnya" dalam buku *Kala Fatwa Jadi Penjara*, Editor A Suaedy, dkk (Jakarta: The Wahid Institute 2006). h. 131.

dijamin negara itu sendiri. Maka, fatwa selayaknya diperlakukan sebagai *legal opinion* yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim binafsih*). Yang berbahaya, jika fatwa tersebut bertentangan dengan konstitusi dan HAM, tapi negara tidak kuasa menolak dan mengikuti apa saja yang difatwakan MUI. Akibatnya, pedoman bernegara bukan lagi konstitusi dan undang-undang, tapi fatwa MUI.

Namun ketidakacuhan pemerintah terhadap persoalan ini membuat pemerintah, pusat atau daerah, sering terjebak pada *enforcement* fatwa dengan melanggar konstitusi. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi otoritarianisme pemerintah yang dilegitimasi oleh pandangan keagamaan. Ini akan berakibat buruk bagi terjaminnya hak-hak dasar rakyat, terutama berkaitan dengan beragama/berkeyakinan dan juga hak berekspresi.

Fatwa MUI merupakan satu tema pokok yang diangkat dalam laporan ini. Isu ini penting diangkat karena selama satu tahun ini, lembaga berkumpulnya para ulama ini telah mengambil peran yang cukup besar dalam dinamika keagamaan tanah air. Melalui produk fatwa dan *tausiyah* (rekomendasi) yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah, MUI telah menempatkan dirinya sebagai poros isu dan muara perdebatan di masyarakat mengenai berbagai persoalan keislaman. Peran ini sering melahirkan kontroversi berkepanjangan karena menimbulkan dampak yang lebih luas dari sekedar sebuah pendapat agama, tidak saja di internal umat Islam tetapi juga terhadap agama-agama lain di luar Islam.

Secara historis, MUI dilahirkan Orde Baru (Amin Abdullah: 2005). Semula umat Islam tidak setuju dengan prakarsa pemerintah itu karena curiga MUI hanya berisi “orang pemerintah” dan untuk mensukseskan program pemerintah. Kecurigaan ini beralasan karena ketika organisasi ini dideklarasikan pada 26 Juli 1975, selain dihadiri 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, juga hadir 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI. Meskipun tidak ada penjelasan mengapa 4 orang dari tentara dan polisi hadir dalam deklarasi pendirian MUI, namun kehadiran mereka menyiratkan intervensi pemerintah terhadap MUI sudah ada semenjak lahir.

Sebagai sebuah lembaga keagamaan, status kelembagaan MUI banyak mendapat sorotan karena implementasi peran-peran keagamaan MUI menjangkau spektrum yang sangat luas. Kenyataan itu berimplikasi pada pergeseran persepsi masyarakat muslim yang selama ini menempatkan ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, al-Washliyah dan lain-lain sebagai preferensi institusionalisasi peran keislaman dan kemasyarakatan ke arah peleburan dan pembungkaiian peran-peran tersebut ke dalam satu wadah tunggal.

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan sejatinya memiliki status yang sama, tidak berjenjang. Keunggulan sebuah fatwa sama sekali tidak ditentukan oleh seseorang atau institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut, melainkan dari proses fatwa itu lahir dan bagaimana dampak kemashalatan yang ditimbulkan. Tidak banyak untungnya mengeluarkan satu fatwa, apabila fatwa itu justru melahirkan kekerasan di masyarakat.

Dalam satu kesempatan, Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ma’ruf Amin mengatakan, MUI sebagai sebuah wadah para ulama dan cendekiawan Muslim yang berasal dari ormas dan kelembagaan Islam selama ini telah diakui sebagai representasi umat Islam, yang mempunyai otoritas memberikan fatwa atau pertimbangan kepada pemerintah/negara dalam hal-hal yang terkait dengan agama dan umat Islam. Ia memberi contoh pengakuan otoritas ini yang tertuang dalam UU tentang Pangan, yang salah satu pasalnya terkait dengan pencantuman tanda halal dalam kemasan produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, harus didasarkan atas fatwa halal MUI.

Klaim Ma'ruf ini menjadi satu masalah tersendiri karena apa yang dicontohkan sebagai pengakuan pemerintah terhadap keberadaan fatwa MUI seolah-olah menempatkan fatwa lembaga tersebut sebagai bagian dari landasan hukum yang ketika tidak diikuti akan menghasilkan konsekuensi hukum. Padahal yang terjadi, penggunaan fatwa MUI selama ini hanyalah sebagai pilihan pendapat yang terkait masalah keagamaan dan sewaktu-waktu dapat diabaikan.

Fatwa MUI memang banyak diadopsi menjadi aturan yang mengikat secara hukum terutama berkaitan dengan masalah ekonomi dan perbankan syariah. Dalam kaitan ini, tidak serta-merta persoalan muncul karena fatwa yang dikeluarkan MUI dalam masalah-masalah itu tidak langsung bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia terutama menyangkut masalah privat. Namun dalam masalah yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, otoritas MUI untuk memvonis satu paham tertentu lebih didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan teologis. Secara kelembagaan, MUI memiliki hak untuk itu, namun ketika di dalam penerapannya bertentangan dengan konstitusi, maka hal itu bisa dipermasalahkan. Keinginan MUI untuk menjaga akidah umat Islam bukanlah persoalan, tetapi klaim sebagai satu otoritas yang diakui umat Islam Indonesia tentu harus dipertanyakan. Karena pada kenyataannya Indonesia bukanlah negara agama di mana kekuasaan berada ditangan ulama, melainkan negara hukum di mana semua orang harus tunduk kepada hukum.

Karena itu pula, banyak fatwa MUI yang berkaitan dengan masalah-masalah privat seperti hak kebebasan berpikir, berekspresi, hak meyakini satu keyakinan dan hak beragama banyak mendapat tentangan karena bertentangan dengan berbagai jaminan hukum yang ada.

Salah satu yang paling kontroversial adalah keluarnya 11 keputusan fatwa MUI pada pertengahan Juli 2005 lalu yang langsung menyita perhatian publik. Berbagai isu yang difatwakan MUI dalam Munas ke VII-nya ketika itu hampir seluruhnya menyangkut isu hak-hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berekspresi dan lain-lain. MUI misalnya mengharamkan doa bersama antar agama, nikah beda agama, warisan beda agama, pluralisme, sekularisme dan liberalisme hingga salah satu yang sampai saat ini terus menuai polemik: fatwa kesesatan aliran Ahmadiyah dan larangan penyebarannya di Indonesia.

Terlepas dari berbagai perdebatan dan kontroversi yang muncul setelah fatwa-fatwa tersebut keluar, satu hal yang penting dicermati, keluarnya fatwa MUI terutama mengenai haramnya aliran Ahmadiyah di Indonesia, memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah terus terjadi sepanjang tahun 2005 hingga 2007. Namun fakta tersebut tidak menyurutkan semangat MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa kontroversialnya.

Pada Rapat Kerja Nasional MUI bulan November 2007 yang digelar selama tiga hari dan dihadiri seluruh pengurus MUI, lembaga ini mengeluarkan 10 panduan kriteria aliran sesat. Panduan ini memberi semacam parameter bagi masyarakat untuk menilai satu aliran atau keyakinan bisa dikategorikan menyimpang dari Islam atau tidak. Seseorang atau sekelompok orang, bisa dikategorikan sesat jika mengingkari salah satu di antara 10 panduan ini.

Pihak MUI beralasan, 10 panduan aliran sesat itu menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang berpotensi jadi korban kelompok yang dituding sesat sekaligus keresahan yang ditimbulkannya. Namun bagi sebagian kelompok, langkah menerbitkan sepuluh panduan ini dikhawatirkan memicu aksi anarkis seperti kasus-kasus sebelumnya paska dikeluarkannya fatwa-fatwa sejenis. Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa dasar, karena fatwa MUI kerap dijadikan legitimasi masyarakat melakukan tindak kekerasan. Begitu pula ketika 10 panduan aliran sesat ini keluar, kelompok-kelompok masyarakat semakin aktif mengontrol dan membatasi kelompok yang dianggap sesat.

Dalam kasus penyesatan terhadap aliran keagamaan tertentu di berbagai daerah, MUI da-

erah setempat senantiasa menjadi aktor utamanya. Hampir tidak ada kasus penyesatan yang tidak melibatkan MUI. Kalau arus penyesatan dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama, maka MUI --suka atau tidak-- menjadi bagian dari ancaman tersebut. Memang, tidak semua eksponen MUI mempunyai pikiran seperti ini, namun tren MUI menjadi “polisi agama” menguat di mana-mana. Hal ini menandai dua hal sekaligus. Di satu sisi hal ini bisa dibaca sebagai pertanda bahwa MUI menjadi institusi keagamaan yang semakin “bergigi”, dan di sisi lain hal ini juga pertanda menguatnya kelompok fundamentalis melalui institusi agama yang kelahirannya diinisiasi pemerintah Orde Baru. MUI, baik pusat maupun daerah kembali menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang dianggap paling otoritatif menentukan sesat tidaknya sebuah kelompok dan aliran keagamaan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa berbagai kasus keagamaan di masyarakat yang kemudian menjadi konflik tidak bisa dilepaskan dari peran MUI dengan produk fatwa yang dikeluarkannya. Meskipun fatwa MUI bukanlah produk hukum yang mengikat (*legaly binding*), namun masyarakat sering menjadikan fatwa MUI sebagai alat legitimasi tindakan mereka, bahkan aparat negara di lapangan juga sering menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang disesatkan[]

Bagian III

Kasus-Kasus dan Isu Pluralisme di Indonesia 2008

POTRET keberagaman tahun 2008 tampaknya belum beranjak jauh dari perkembangan pada tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini ada kecenderungan peningkatan intensitas kasus dan perluasan spektrum isu tidak semata-mata berkaitan dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan tapi isu-isu keagamaan secara umum. Hal ini dikarenakan, isu keagamaan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut kebebasan beragama, tetapi juga masuk ke berbagai sektor kehidupan, menyangkut hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan.

Sejauh yang dicatat The Wahid Institute selama tahun 2008, sekurang-kurangnya ada delapan isu utama yang mewarnai dinamika keberagaman di tanah air pada tahun 2008. Sebagaimana kami ungkapkan pada bagian I, pengelompokan isu ini semata-mata untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah. Sangat dimungkinkan, satu isu bisa masuk dalam beberapa kategori sesuai tingkat permasalahan yang muncul dalam isu tersebut.

1. Penyesatan terhadap Kelompok/Individu

Bagian ini pada dasarnya terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan, namun akan difokuskan pada sejumlah kasus penyesatan terhadap kelompok maupun individu, baik yang dilakukan oleh masyarakat, negara, maupun gabungan keduanya. Penyesatan pada tahun ini menjadi salah satu isu kebebasan beragama yang menonjol karena hampir setiap bulan muncul kasus penyesatan terhadap individu atau sekelompok masyarakat karena meyakini dan atau menyebarkan ajaran agama atau penafsiran ajaran agama yang dianggap menyimpang. Paling tidak telah terjadi 50 kasus penyesatan di berbagai daerah pada tahun ini, termasuk terhadap Ahmadiyah yang sudah berkali-kali disesatkan.

Kalau melihat perkembangan pada Desember 2007, sudah tampak tanda-tanda bahwa tahun 2008 akan banyak muncul kasus penyesatan. Pada bulan ini saja terjadi tiga kasus penyesatan di beberapa tempat. Kasus pertama menimpa Nur Sahidin di Kabupaten Serang, disesatkan sejumlah kiai Banten karena dianggap menyebarkan aliran sesat melalui pesantren yang dipimpinnya. Pada penghujung Desember muncul kasus penyesatan terhadap Padepokan Syafaatus Shalawat di Malang. Di luar Jawa terjadi penyesatan terhadap aliran Islam Model Baru (IMB) di Jambi yang dilakukan MUI setempat. Tiga kasus pada akhir tahun 2007 juga menjadi sinyal kurang menggembarakan terhadap proyeksi sejumlah lembaga pemerhati isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam melihat potensi peristiwa penyesatan pada tahun 2008.

Dan sinyal tersebut terbukti benar. Dua hari memasuki tahun 2008, mencuat kasus penyesatan terhadap penyelenggaraan Maulid Hijau di Lumajang Jawa Timur. Penyesatan ini sebenarnya hanya isu tingkat kecamatan karena dilakukan oleh MUI Kecamatan, namun merembet

menjadi isu di tingkat Kabupaten Lumajang bahkan sampai di tingkat nasional karena memancing reaksi beberapa tokoh nasional seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kemudian, MUI Banten melalui fatwanya Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa ajaran Nur Sahidin yang diajarkan di Pesantren Miftahul Huda di Baros adalah sesat dan menyesatkan. Karena menurut MUI Banten, Nur Sahidin mengajarkan; 1) manusia bisa bertemu dengan Allah SWT di dunia dan prosesi ritual mi`raj diartikan sebagai cara bertemu dengan Allah SWT melalui perantaraan Mursyid.

Masih di bulan yang sama, beberapa habib yang merupakan tokoh masyarakat Bangil Jawa Timur melakukan kampanye anti-Syi'ah dan menuduh aliran itu sebagai aliran sesat. Misalnya, Achmad Zein Alkaf yang mengeluarkan selebaran berjudul *Fatwa dan Himbauan KH. Hasyim Asy'ari Tentang Kesesatan Fahaman Syi'ah Imamiyah*.

Di Mataram NTB, sekelompok umat Islam di Ampenan menyatakan bahwa pembacaan surat Yasin, takbir dan ceramah agama menyambut tahun baru Islam yang dilakukan warga Syi'ah Ampenan sebagai ajaran yang menyesatkan. Selain itu, Syi'ah dianggap membenarkan perkawinan tanpa disaksikan wali dan pengikut Syi'ah dituduh memiliki nabi lain selain Nabi Muhammad SAW.

Di Sumatera Utara, massa yang tak dikenal, pemkot Medan, dan MUI Kota Medan menyatakan tarekat Satariyah Syahid sebagai sesat. Sebab tarekat ini memberlakukan beberapa ketentuan yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain konsep pembai`atan atau sumpah bagi jamaah baru. Jamaah yang akan mengikuti tarekat disumpah untuk mengajak keluarganya bergabung. Jika keluarganya tidak bersedia bergabung, maka jamaah itu bersumpah untuk menceraikannya. Ketentuan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat membenci perceraian.

Belum lagi kasus ini mereda, pada awal Februari muncul lagi kasus penyesatan di Bandung Jawa Barat, menimpa Ahmad Sayuti karena menerbitkan dua buku yang menurut Pengurus Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Jawa Barat telah memutarbalikkan kebenaran serta mengklaim dirinya sebagai nabi. Hal ini diperkuat oleh keputusan rapat PAKEM Kota Bandung dan MUI Jabar yang menyatakan pria yang berprofesi sebagai tukang cukur ini telah menyebarkan aliran sesat. Atas berbagai reaksi tersebut, beberapa hari kemudian Sayuti menyatakan bertobat.

Bulan berikutnya, tepatnya 27 Maret muncul kasus persidangan terhadap aliran Islam Model Baru (IMB) di Pengadilan Negeri Jambi. Persidangan terhadap aliran yang sudah divonis sesat MUI Jambi dan diperkuat Dinas Kesbanglinmas Provinsi Jambi pada Desember 2007 ini menghadapkan Edi Ridwan, pendiri aliran bersama tiga pengikutnya sebagai terdakwa. Mereka dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dan diancam penjara maksimal 5 tahun penjara. Selain di Jambi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Maret juga berlangsung persidangan Ahmad Mushaddeq, pendiri aliran al Qiyadah al Islamiyah yang divonis sesat oleh MUI Pusat. Mushaddeq juga akhirnya dikenai pasal 156a tentang penodaan agama dan pada April divonis 4 tahun penjara.

Selama Mei, kasus penyesatan memang tidak muncul, namun pada bulan berikutnya muncul tiga kasus sekaligus. Di Lampung terjadi persekusi terhadap Chandra Adnan Rasyad oleh masyarakat Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Chandra dituduh menyebarkan aliran sesat karena mengaku sebagai nabi baru. Namun Chandra mengaku tidak pernah menyampaikan ajarannya kepada warga setempat karena penyebaran ajaran ia lakukan melalui internet. Namun tetap saja masyarakat merasa resah dan melaporkan Chandra ke pihak kelurahan serta meminta polisi menangkapnya. Sementara kasus kedua terjadi di Jakarta, berupa tuduhan penistaan terhadap agama Islam oleh pimpinan Tahta Suci Kerajaan Eden, Lia Aminuddin. Tuduhan yang untuk kesekian kali ditimpakan kepada Lia ini dilakukan Nursyamsi Nurlan,

anggota Komisi III DPR RI. Atas dasar tuduhan tersebut, Nursyamsi meminta polisi menangkap Lia, hal yang pernah ia alami sebelumnya.

Pada Juni juga terjadi penyesatan terhadap Aliran Amanah di Ternate. Warga bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan membawa dua saudara kembar Lu Tamadehe dan La Tamadehe beserta 12 pengikutnya ke Badan Kesbang-pol Linmas Kota Ternate. Mereka melaporkan para pengikut Aliran Amanah ini karena dianggap telah menyebarkan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan sebelumnya mereka sempat mengancam akan menghakimi para pengikut aliran ini jika masih terus beraktifitas. Si kembar dan para pengikutnya akhirnya menyatakan bertobat dan kembali ke jalan yang benar.

Di bulan ini juga muncul kasus saling menyesatkan di tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berujung perpecahan. Abu Bakar Baasyir mengatakan kepemimpinan di MMI yang disebut kolektif berarti mengakomodasi demokrasi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, M. Tholib (Wakil Ketua MMI) mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi'ah dan Ahmadiyah. Karena itu, ideologi itu bertentangan dengan ideologi ahlus-sunnah waljamaah, dengan al-Qur'an dan Hadis. Buntut saling menyesatkan ini, Baasyir menyatakan keluar dari MMI dan pada September mendirikan organisasi baru bernama Jamaah Anshorut Tauhid.

Pada Juli, kasus penyesatan kembali sepi, namun bulan berikutnya muncul lagi dua kasus penyesatan yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Tasikmalaya, Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra dituduh MUI setempat telah menyesatkan masyarakat. Ishak dituduh melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul *Agama dan Realitas*. Isi buku ini menurut penilaian MUI banyak mengandung penyimpangan terhadap ajaran Islam pada umumnya. Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya mengeluarkan fatwa sesat yang ditolak Ishak karena dirinya merasa tidak pernah diajak dialog.

Selain vonis dari MUI tersebut, Ishak juga diseret ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas dakwaan melakukan penodaan terhadap agama Islam, dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dan diancam hukuman maksimal lima tahun. Selama proses persidangan, Ishak tidak henti-hentinya mendapat tekanan dan hujatan dari para pengunjung sidang yang membuatnya merasa tidak aman. Pada sidang ketujuh, Ishak memutuskan tidak hadir karena alasan keamanan, namun aparat kepolisian dan tim Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menjemputnya secara paksa dan menahannya. Dan pada akhir Oktober lalu, Ishak dinyatakan bersalah telah melakukan penodaan agama. Karena itu oleh PN Tasikmalaya, Ishak divonis 4 tahun penjara.

Sikap sensitif umat Islam terhadap penodaan agama pada Agustus juga terjadi di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta dituduh telah menistakan agama Islam dalam sebuah ceramahnya di Pendopo Kabupaten, 7 Agustus. MUI Purwakarta mengecam Dedi karena ucapannya yang seolah mensejajarkan al Qur'an dengan suling. Selain MUI, beberapa Ormas Islam seperti FUI dan FPI juga menggelar unjuk rasa menolak pernyataan Bupati tersebut dan menuntutnya meminta maaf kepada umat Islam. Bahkan mereka meminta Dedi mundur dari jabatannya dan sempat berencana mengusir Dedi dari Purwakarta. Berbagai desakan tersebut langsung ditanggapi Dedi dengan meminta maaf secara lisan dan tertulis di hadapan MUI dan Kapolres Purwakarta.

Selang sebulan, muncul lagi kasus penyesatan di Kabupaten Tasikmalaya. Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup tempat ibadah aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat. MUI beralasan kegiatan ritual yang dilakukan AKI menyimpang dari akidah Islam. Meski sebagian doa yang di-

panjatkan jemaah itu sama dengan doa yang dibaca umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua serta ada aksi pembaiatan, MUI akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menutup ritual itu.

Kemudian di Yogyakarta muncul kasus penyesatan yang dilakukan FPI terhadap aliran Sapto Dharmo. FPI menganggap aliran ini menyimpang dari Islam karena shalat menghadap ke timur, karena itu harus dibubarkan. Sementara menurut Ketua Sanggar Candi Busana Suprijadi, yang dimaksud FPI itu bukan shalat melainkan semedi.

Dan pada November muncul kasus tuntutan pelarangan peredaran buku berjudul *Risalah Upacara Ibadah Haji* yang dinilai sesat oleh MUI, Kandepag dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lebak. Buku yang ditulis seorang bernama Drs H Amos ini dinilai banyak menyimpang dari ajaran Islam dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Buku ini misalnya menyatakan Nabi Muhamad adalah sebagai nabi penghasut. Ibadah haji merupakan penyembahan kepada berhala. Dari 25 orang nabi, yang paling ditonjolkan dan ditinggikan dalam al-Quran hanyalah Nabi Isa Almasih. Dan berbagai alasan lain yang menurut para tokoh Islam di Lebak dinilai telah merusak akidah umat Islam. Selain itu, ada dugaan nama Drs. H. Amos yang tertera dalam buku tersebut palsu. Karena itu, mereka meminta polisi segera mengusut peredaran buku tersebut.

Kemudian di Makassar, pada November sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Warga Tanah Beru, juga beberapa orang dari organisasi Wahdah Islamiyah, menginformasikan kepada masyarakat bahwa tarekat Naqsabandiyah sesat. Karena itu, keberadaannya di Tanah Beru harus ditolak.

Masih pada November, Kasat III Opsnal Ditintelkam Polda Jateng AKBP Abdul Aziz selaku pejabat negara justru ikut-ikutan menyesatkan warga negara. Ia menyatakan ada empat aliran sesat yang terus menerus dipantau yakni al Qiyadah al Islamiyah, Amanat Keagungan Ilahi (AKI), aliran al Alif atau Ingkar Sunnah, dan Islam Sejati.

Ajaran kelompok AKI tidak mewajibkan shalat. Kalau wudlu harus dicampur minyak wangi. Aliran ini berkembang di Kabupaten Purworejo. Aziz menambahkan, aliran yang baru muncul yakni Islam Sejati dan berkembang di Batang. Aliran tersebut tidak mewajibkan shalat lima waktu. Sementara, al Alif justru berkembang di wilayah Tegal, dengan ajaran hampir sama dengan al Qiyadah.

Namun, tidak jarang tindakan penyesatan oleh masyarakat muncul sebagai reaksi terhadap seseorang atau sekelompok orang bukan saja karena aliran yang dibawanya, tetapi juga karena perilaku yang bersangkutan. Di Solo misalnya, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) pada 22 Oktober lalu mengadukan kasus penistaan agama yang dilakukan seorang ustadz bernama AS, karena telah melarikan isteri orang lain lalu dinikahi secara siri.

Di Pamekasan Madura pada awal November, seorang pria bernama Dul Karim dituduh menyebar aliran sesat dan dilaporkan ke polisi karena berhasil memengaruhi dan mencabuli banyak perempuan dengan mengaku sebagai nabi. Forum Musyawarah Ulama (MFU) Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, mendatangi Kapolres Pamekasan, dan minta menindak tegas Dul Karim, warga Kecamatan Larangan, Pamekasan yang mengaku nabi itu. Apa yang dianggap FMU sebagai penodaan terhadap agama Islam, misalnya, pengakuannya bahwa dia adalah waliyullah dan bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidhir melalui kontak batin, serta melakukan tahlil dalam kegelapan.

Selain itu, meningkatnya peristiwa penyesatan ini tidak lepas dari semakin banyaknya aliran-aliran baru muncul atau aliran lama namun baru diketahui masyarakat seiring semakin luasnya jaringan media yang memberitakan kegiatan mereka. Namun hal ini bukan berarti tekanan terhadap aliran-aliran lama yang disesatkan berkurang. Alih-alih tekanan tersebut justru semakin kuat dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Penyesatan terhadap Jemaat Ahmadiyah misalnya terus

berlangsung sepanjang tahun ini. Misalnya: Di Kota Banjar, Ciamis dan Tasikmalaya, Abu Bakar Baasyir, Ir. Muhammad al Khathath (DPP HTI/ Sekjen FUI) dan Sobri Lubis (Sekjen FPI) secara tegas menyesatkan Ahmadiyah dan menghalalkan darahnya (Februari). Di Jakarta MUI meminta pemimpin Ahmadiyah diadili karena sesat (April). Bakorpakem nyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang (16 April). Di Yogyakarta, FSRMY berdemonstrasi dan menyebutkan Ahmadiyah sesat dan harus dilarang (Mei). Di Makassar, FUI, FPI meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah karena dinilai sesat (15 Juni). Masih di Sulawesi Selatan, KPPSI menolak keberadaan Ahmadiyah karena dianggap sesat (Juni). Kemudian beberapa kiai di DIY menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan Ahmadiyah sesat (Juni 2008). FUI mendesak presiden mengeluarkan Kepres pembubaran Ahmadiyah karena sudah dinyatakan sesat (20 April). Pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan SKB tentang larangan Ahmadiyah menyebarkan ajarannya karena menyimpang (9 Juni). Hingga tidak kurang dari 23 kasus penyesatan yang dialami Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah. Bahkan MUI melalui perpanjangan tangan Departemen Agama berhasil mendesak JAI menandatangani 12 penjelasan tentang keyakinan mereka pada awal Januari lalu.

Berbagai peristiwa penyesatan baik terhadap individu maupun sekelompok masyarakat pada tahun ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring meningkatnya sensitifitas masyarakat terhadap pemahaman atau praktek keagamaan tertentu. Praktek penyesatan lebih banyak terjadi di internal umat Islam dan dilakukan oleh individu maupun sekelompok kaum muslimin, meskipun sasaran penyesatan tidak selalu umat di internal Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sensitif umat Islam cenderung lebih tinggi dari penganut agama lain karena berbagai tindakan yang dianggap sesat seakan tidak memiliki batasan yang pasti. Tindakan apapun memiliki kemungkinan disesatkan.

Namun, jika tidak hati-hati, sikap berlebihan dan over-protective sangat rentan terhadap provokasi dan tindakan kekerasan. Dalam beberapa kasus, penyesatan sering diikuti dengan tindak kekerasan dan intimidasi.

Tabel I:
Kasus Penyesatan Terhadap Kelompok/Individu per Bulan

Bulan	Jumlah	%
Januari	7	14 %
Februari	3	6 %
Maret	3	6 %
April	6	12 %
Mei	-	-
Juni	13	26 %
Juli	1	2 %
Agustus	4	8 %
September	2	4 %
Oktober	5	10 %
November	6	12 %
Jumlah	50	100 %

Dari tabel ini terlihat bahwa kasus penyesatan terhadap kelompok atau individu hampir terjadi setiap bulan. Ini menandakan bahwa isu aliran sesat menjadi satu isu yang sangat mempengaruhi iklim toleransi karena masyarakat terlihat sangat tinggi tingkat sensitifitasnya terhadap

aliran-aliran atau praktek-praktek keagamaan di sekitar mereka.

Sementara penyebab munculnya penyesatan, umumnya karena adanya sekelompok orang atau individu yang merasa terganggu atau resah dengan pemahaman atau praktek keagamaan tertentu apakah itu berbentuk aliran, organisasi, ritual/ibadah atau tafsir keagamaan, meskipun individu atau kelompok yang merasa terganggu tersebut tidak selalu berasal dari daerah tempat aliran yang bersangkutan muncul dan berkembang. Selama tidak ada orang yang merasa terganggu atau resah, maka praktek penyesatan tidak terjadi.

Penyesatan biasanya diawali dengan selebaran atau pidato-pidato untuk menimbulkan keresahan. Munculnya orang-orang yang merasa resah bisa karena dipicu adanya terbitan atau dokumentasi kelompok yang disebarkan tersebar di masyarakat atau adanya pernyataan yang dianggap menodai agama seperti mengaku nabi, menyampaikan penafsiran terhadap doktrin yang berbeda dari penafsiran yang ada dimuka umum, menggunakan aliran sebagai kedok kejahatan atau hanya sebatas kesalahpahaman seperti yang dialami Bupati Purwakarta.

Jika kita identifikasi para pelaku penyesatan selama satu tahun ini, tampak adanya perluasan aktor daripada tahun sebelumnya, terutama dari aktor negara. Dari aktor negara, selain ada aktor-aktor lama seperti Bupati, Gubernur, anggota legislatif dan PAKEM, terdapat aktor baru yakni Kesbangpol Linmas yang di beberapa tempat muncul sebagai aktor yang cukup dominan. Sementara di masyarakat sipil, pelaku penyesatan masih didominasi aktor-aktor lama seperti MUI, Ormas Islam, tokoh agama dan masyarakat umum. Namun dari sisi bobot keterlibatan para aktor, MUI tampak memiliki peran yang paling dominan. Karena hampir setiap bulan MUI muncul dalam berbagai kasus penyesatan apakah sebagai pihak yang pertama kali melakukan penyesatan atau sebagai pelegitimasi stigma sesat yang datang dari masyarakat.

Keterlibatan MUI yang cukup dominan ini bisa dimaklumi. Pada awal November 2007, dalam Rakernas, MUI mengeluarkan 10 panduan untuk mengidentifikasi kelompok sesat. Seorang atau sekelompok orang yang seturut dengan panduan itu, maka segera dia dikategorikan sebagai pengikut aliran sesat. MUI beralasan, 10 panduan aliran sesat itu menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang berpotensi jadi korban kelompok yang dituding sesat sekaligus keresahan yang ditimbulkannya.

Tentu saja kita bisa memahami upaya MUI untuk melindungi umat dari pengaruh aliran tertentu. Hal yang menghawatirkan adalah 10 panduan ini digunakan untuk melakukan tindakan anarkis. Dengan demikian, maraknya operasi aliran sesat yang sering diikuti tindak kekerasan dan intimidasi memperoleh pembenaran dari panduan yang dikeluarkan MUI ini. Terkait kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah Januari silam, misalnya, temuan Komnas HAM mengokohkan dugaan itu. Dalam laporannya, fatwa-fatwa MUI ini berperan langsung membentuk sikap intoleran dan kebencian, yang tak jarang berujung tindak kekerasan.

Kalau dilihat dari dampak yang ditimbulkan, praktek penyesatan ini menimbulkan tekanan psikologis bagi korban karena muncul stigma sesat, menodai agama, menyimpang, aneh dan berbagai predikat buruk lainnya. Komunitas Aboge di Dusun Binangun Kelurahan Mudal Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo Jawa Tengah misalnya, pada awal Oktober lalu tidak berani menggelar shalat Ied karena takut dianggap penganut aliran sesat. Bahkan karena tekanan itu, tidak sedikit dari mereka kemudian menyatakan bertobat dan kembali ke "jalan yang benar". Kalaupun ada yang terus dengan keyakinannya, mereka harus rela dipinggirkan dari pergaulan karena dianggap kurang waras.

2. Kekerasan Berbasis Agama

Dalam pemantauan The Wahid Institute selama satu tahun ini, kasus-kasus kekerasan atas nama atau berbasis agama menjadi ancaman yang sangat serius bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Bagaimana tidak, kasus-kasus kekerasan tersebut begitu nyata dipertontonkan dan terus digunakan oleh kelompok orang yang tidak menginginkan semangat toleransi di masyarakat tumbuh dengan baik. Dan kelompok pelaku kekerasan ini tidak saja dalam wujud masyarakat sipil, tetapi juga dalam wujud negara karena ketidakmampuannya mencegah dan menindak pelaku kekerasan sehingga terjadi pembiaran yang terus-menerus. Mereka tidak saja melakukan kekerasan fisik yang berakibat kerugian materil tetapi juga dalam bentuk kekerasan psikis yang menimbulkan trauma dan ketakutan bagi para korban.

Sejauh pemantauan The Wahid Institute, tahun ini tidak kurang dari 54 kasus kekerasan atau ancaman kekerasan bernuansa agama yang terjadi hampir setiap bulan di berbagai daerah. Jika melihat latar belakang berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi pada tahun ini, sebagian muncul karena adanya penyesatan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak bisa dituntaskan secara damai. Kasus kekerasan terhadap Nur Sahidin di Baros pada bulan Januari misalnya terjadi karena yang bersangkutan disinyalir menyebarkan aliran sesat.

Di Kota Mataram, NTB, pada 13 Januari terjadi pembubaran paksa pengajian warga Syi'ah oleh raturan massa muslim setempat. Penyerangan dilakukan warga karena ajaran Syi'ah dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya di Kota Medan juga pada bulan Januari terjadi penyerangan terhadap kelompok Satariyah Syahid yang diduga menyebarkan aliran sesat.

Bulan Maret, kedamaian di Lombo, NTB kembali terusik dengan meletusnya bentrok antara anggota Majelis Mujahidin Indonesia dengan warga Labuan Haji, Lombok Timur. Bentrokan ini dipicu tindakan saling menyesatkan antara kelompok Islam garis keras yang diwakili MMI dengan warga setempat yang umumnya menganut aliran sunni. Masing-masing pihak merasa benar dan tidak bisa diselesaikan secara damai sehingga meluas menjadi konflik fisik.

Konflik ini ternyata meluas dan melahirkan kekerasan berikutnya. Pada Mei, dua tokoh Salafi Lombok yang juga beraliran Islam garis keras diusir dari kampung halamannya setelah rumahnya dilempari batu oleh warga. Peristiwa pengusiran ini bukan dilatarbelakangi pemahaman dan praktek keagamaan yang dianggap sesat oleh masyarakat, tetapi justru sebaliknya karena kedua korban dinilai terlalu gampang memvonis sesat dan bid'ah keyakinan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat terpancing emosinya.

Pada Oktober, tuduhan sesat ini kembali memakan korban. Tempat ritual warga penghayat kepercayaan Sapto Dharmo, bernama Sanggar Candi Busono (SCB) Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta digerus 30-an massa FPI. Mereka merusak simbol-simbol ajaran Sapto Dharmo, menghancurkan berbagai isi rumah, menyita arsip dan berbagai surat berharga termasuk ATM, mengambil kas sanggar Sapto Dharmo dan memukul seorang pengikut. FPI beralasan, Sapto Dharmo adalah aliran sesat, karena itu harus dihancurkan.

Kemudian pada 22 November lalu sekelompok masyarakat berjumlah sekitar 300 orang yang mengatasnamakan dirinya Warga Tanah Beru menyerang tempat Tarekat Naqsabandiyah yang sedang melakukan zikir. Mereka melempari dan merusak tempat berzikir tarekat ini. Satu orang terluka dari pihak Naqsabandiyah, sementara kerusakan materi ditaksir sekitar Rp 20 Juta.

Selain berakibat kerugian fisik, kekerasan karena tuduhan menyebar aliran sesat dapat berakibat hilangnya nyawa mereka yang dituduh. Pada April, kekerasan jenis ini terjadi di Palu Sulawesi Tengah. Karena dituduh menyebarkan aliran sesat dan membunuh polisi, Madi ditembak mati aparat Polda Sulawesi Tengah setelah buron selama tiga tahun. Pembunuhan penyebar aliran

Ikat Kepala Putih ini menimbulkan kontroversi, karena selain belum pernah ada proses hukum terhadap Madi, polisi terkesan balas dendam atas kematian rekan mereka yang diduga dibunuh para pengikut Madi.

Bisa dikatakan bahwa berbagai tindak kekerasan di atas terjadi sebagai kelanjutan peristiwa penyesatan sebelumnya, dimana kekerasan sering digunakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dari sini terlihat kecenderungan kuat bahwa stigma aliran sesat atau menyimpang adalah vonis yang sangat berbahaya karena sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi keselamatan mereka yang dicap sesat.

Selain terkait aliran yang dianggap menyimpang dari Islam, kekerasan berbasis agama tahun ini juga dilatarbelakangi relasi antar agama, dalam hal ini antara Islam dan agama-agama lain. Kasus seperti ini misalnya terjadi di Lombok, NTB. Tiga hari memasuki Januari, Pure Sangkareang yang telah berdiri puluhan tahun di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dibakar dan dirusak warga muslim setempat. Warga muslim mencurigai perbaikan Pure Sangkareang bertujuan menjadikan pure tersebut sebagai pure terbesar di sana. Kekerasan ini buntut tidak berjalannya komunikasi antar kedua pemeluk agama sehingga prasangka-prasangka yang muncul berubah menjadi kebencian. Dan akibatnya warga Hindu mengalami kerugian materil yang tidak sedikit.

Kekerasan jenis ini juga terjadi Maret. Jemaat Gereja Katolik Santo Joannes Baptista, Kampung Tulang Kuning, Desa Waru Induk, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat yang tengah memperingati hari raya Paskah tiba-tiba diserang oleh sekelompok warga muslim yang menamakan diri Forum Komunikasi Remaja Muslim “Jamiul Fataa” (FKRM JF), Desa Waru Induk. Akibatnya, tempat ibadah berupa tenda dirobohkan dan puluhan jemaat gereja lari menyelamatkan diri.

Kemudian pada penghujung Juli, kekerasan kembali muncul di Jakarta. Ratusan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur terlibat bentrok dengan penghuni Kampus Sekolah Tinggi Injili Arastamar (SETIA). Bentrokan terjadi setelah warga Kampung Pulo menyerbu kampus tersebut karena menganggap bangunan untuk pendidikan itu telah disalahgunakan sebagai tempat ibadah.

Kekerasan karena relasi agama yang belum bisa diselesaikan secara damai ini juga masih mewarnai kehidupan keberagaman di Maluku. Meskipun pemicu kekerasan tidak selalu bermotif agama, namun ketika konflik berubah menjadi kekerasan, pembelahan para pihak berdasarkan identifikasi agama tidak terhindarkan. Selain itu, warisan konflik Maluku beberapa tahun lalu juga masih sulit dihilangkan dari memori dan kerap menciptakan kekerasan horizontal. Pada 2 Mei 2008 lalu misalnya, muncul konflik Desa Saleman (Islam) dan Desa Horale (Kristen) yang dipicu perebutan batas tanah. Dalam insiden ini, empat warga Horale tewas, 86 bangunan terbakar, dan 511 warga mengungsi. Kemudian pada 30 Juni 2008 terjadi bentrokan antara dua negeri bertetangga Mamala (Islam) dan Morela (Islam), di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku yang dipicu perebutan batas tanah, namun dimotori oleh sisa-sisa mantan laskar jihad pada konflik Maluku, yang ada pada kedua desa tersebut. Akibat bentrokan itu, seorang warga Desa Morela terkena timah panas pada lengan kanan tembus rusuk kiri dan sejumlah rumah rusak. Dan terakhir pada bulan November 2008 lalu muncul konflik Negeri Hitu Lama (Islam dan Negeri Hitu Meseng (Islam) menyangkut kududukan raja di masjid. Konflik ini telah menyebabkan 3 orang meninggal. Konflik ini juga dimotori oleh eks-laskar jihad dan juga menggunakan senjata standar eks-konflik Maluku yang masih banyak beredar di masyarakat.

Faktor lain penyebab kekerasan adalah klaim keresahan sebagian masyarakat atas maraknya kemaksiatan dan ketidaktegasan polisi dalam memberantasnya. Masyarakat berinisiatif menyelesaikan sendiri masalah kemaksiatan ini, namun cara yang digunakan justru kekerasan. Pada

pertengahan Maret terjadi kekerasan jenis ini di Kota Solo. Bermaksud memberantas kemaksiatan, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menyerang warga kampung Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon yang tengah pesta minuman keras. Penyerangan ini mengakibatkan seorang warga meninggal dan beberapa orang luka-luka.

Kemudian pada Juni, FPI menebar teror dan kekerasan di Lamongan Jawa Timur. Dengan dalih tak ingin kemaksiatan makin marak di daerah tersebut, aktivis Front Pembela Islam (FPI) Lamongan merazia tempat-tempat yang disinyalir sebagai ajang kemaksiatan. Sasarannya adalah warung remang-remang, tempat judi dan minuman keras di kawasan pasar Desa Blimbing, Kecamatan Paciran. Mereka mengarak pasangan mesum keliling kampung, mengguyur satu jerigen tuak ke seorang pedagang minuman keras, menyerang serta memukul siapa saja yang diduga pelaku kemaksiatan.

Dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar ini, FPI kembali berulah. Memasuki Agustus, dengan alasan menyambut Ramadhan, para anggota FPI melakukan razia di berbagai daerah terutama tempat-tempat yang diduga sebagai tempat maksiat seperti kafe, tempat hiburan malam, tempat judi dan lain-lain. Di Lamongan, FPI melakukan razia minuman keras (miras). Di Bantul 100 orang Laskar Pemuda Islam (underbow FPI) yang merupakan gabungan Gerakan Anti Maksiat (GAM), Front Jihad Islam (FJI), Front Umat Islam (FUI) dan Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin (LM3), menggelar razia anti kemaksiatan di wilayah Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Di Yogyakarta, FPI Yogyakarta melakukan aksi sweeping ke seluruh penjuru Kota Jogja untuk membersihkan semua hal berbau maksiat menjelang Ramadhan.

Pada 27 Agustus 2008, sejumlah massa FPI Kabupaten Purworejo mendatangi beberapa hotel dan memaksa pengusaha untuk menutup hotel (terutama Hotel Bagelen) pada bulan Ramadhan. Massa juga melakukan sweeping terhadap PSK dan pasangan selingkuh.

Di hari yang sama (27 Agustus) Laskar FPI gabungan dari Batang dan Pekalongan pimpinan Abu Ayyash memaksa pengelola diskotek di pekalongan untuk mengeluarkan seluruh minuman keras yang ada di tempat itu. Setelah itu, mereka mengobrak-abrik sebuah toko yang menjual minuman keras di Jalan R.E. Martadinata, Batang.

Mirip dengan aksi para anggota FPI, mengenakan pakaian khas, bersorban dan berpakaian putih-putih, sekelompok mahasiswa Fakultas Olahraga Universitas Negeri Makassar (UNM), yang menamakan dirinya Laskar Mahasiswa Muslim Olahraga (LAMMO) mendatangi sejumlah mall dan warung makan di Kota Makassar untuk merazia orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka juga memaksa pengelola warung makan menutup warungnya pada siang hari.

Di Kota Mataram, Angkatan Muda Ka'bah (AMK) mengancam akan mensweeping rumah makan, kafe dan hotel yang buka siang hari bulan Ramadhan.

Bahkan setelah Ramadhan, aksi FPI malah semakin tak terkendali. Pada 30 September lalu, tatkala umat Islam tengah merayakan Idul Fitri, seorang kader GP Ansor Blitar meninggal akibat pengeroyokan massa beratribut FPI Blitar yang tengah menggelar takbir keliling. Ketika itu korban yang beraasal dari Desa Rejoso Binangun, usai membagikan zakat fitrah, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas diserbu massa FPI.

Merebaknya sweeping dan kekerasan para anggota FPI dan kelompok-kelompok sejenis menjelang dan pasca Ramadhan ini memunculkan keresahan sebagian besar masyarakat karena menimbulkan kerugian materil terutama bagi para pemilik usaha hiburan. Namun Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersikap sebaliknya, ia bisa memahami tindakan para anggota FPI tersebut karena menurutnya berbagai peraturan perundang-undangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah sikap yang jelas harus dipertanyakan.

Bahkan, kekerasan dengan dalih membasmi kemaksiatan ini bukan hanya monopoli or-

ganisasi sipil seperti FPI, tapi juga dilakukan oleh negara. Pada April, Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Syafruddin Nur menebar ancaman kekerasan di wilayahnya. Sang Bupati mengancam akan membakar alat musik organ tunggal yang menggelar *condoleng-doleng* (penampilan erotis biduanitanya) jika masuk wilayah Pangkep. Tindakan Syafruddin ini menunjukkan bahwa negara justru tidak memberi contoh bagaimana menyelesaikan satu persoalan melalui mekanisme hukum yang ada, tapi malah mengedepankan cara-cara kekerasan.

Cara-cara represif juga ditunjukkan negara dalam penegakan hukum di lapangan. Kalau di Pangkep yang menebar ancaman Bupatinya sendiri, maka di Maros, Sulawesi Selatan yang menebar ancaman adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros, Sirajuddin M. Ia mengancam akan memberi sanksi berupa pembongkaran paksa warung yang beroperasi selama Ramadhan. Anehnya, ancaman ini bukan didasari peraturan Pemda Maros, melainkan peraturan yang dikeluarkan MUI setempat.

Isu Ahmadiyah, seperti pada tahun sebelumnya, masih banyak mewarnai tindakan kekerasan baik oleh individu atau sekelompok orang terhadap warga Ahmadiyah. Kekerasan terhadap Ahmadiyah ini hampir terjadi setiap bulan baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Pada Januari misalnya, terjadi dua kasus kekerasan di Bandung dan Majalengka. Kemudian pada Februari terjadi 3 kasus ancaman pembunuhan masing-masing di Kota Banjar, Ciamis dan Tasikmalaya. Bulan Maret muncul lagi satu kasus di Tasikmalaya. Lalu di bulan April, muncul satu ancaman kekerasan di Bogor dan masih banyak lagi kasus pada bulan berikutnya termasuk yang terakhir penghancuran masjid milik Ahmadiyah di Riau awal Oktober lalu. Sehingga kalau di total, pada tahun ini telah terjadi paling tidak 22 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Namun dari rentetan berbagai kasus kekerasan di atas, kekerasan 1 Juni yang dilakukan FPI di Monumen Nasional adalah bentuk kekerasan berlatar agama yang paling kompleks dan menyeret perhatian paling luas terhadap bangsa Indonesia, termasuk dari dunia internasional. Bagaimana tidak, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Monas itu terjadi pada peringatan hari lahir Pancasila dan hanya beberapa ratus meter dari Istana Negara yang merupakan pusat pemerintahan Presiden SBY. Sebegitu lengahnya negara sehingga membiarkan terjadinya kekerasan yang mengakibatkan 70 orang massa AKKBB terluka termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak.

Kekerasan di Monas ini kemudian memicu merebaknya kekerasan di berbagai daerah terhadap anggota FPI. Para pelaku kekerasan menilai polisi telah kalah oleh organisasi-organisasi paramiliter seperti FPI, sehingga tidak berani bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan Monas. Selain itu, para pelaku kekerasan yang umumnya warga NU marah karena Ketua FPI Rizieq Shihab telah menghina Gus Dur. Karena itu mereka bereaksi dengan mensweeping massa FPI yang ada di daerah mereka. Tidak sedikit yang berakhir bentrok pisik.

Kekerasan sebagai reaksi Tragedi Monas ini misalnya terjadi di Sleman, Cirebon, Purwokerto, Mojokerto, Surabaya, Blitar dan daerah-daerah lain. Meskipun polisi kemudian menangkap petinggi dan beberapa anggota FPI yang terlibat kekerasan Monas, warga NU dan sejumlah kalangan tetap meminta agar organisasi FPI dibubarkan.

Seolah tidak jera dengan penangkapan pemimpin mereka, setelah tindak kekerasan di Monas 1 Juni lalu, FPI melanjutkan aksi kekerasan di PN Jakarta Pusat ketika berlangsung persidangan Tragedi Monas antara pertengahan Agustus hingga akhir Oktober lalu. Kekerasan ini baik dalam bentuk pisik maupun non pisik dilakukan terhadap para pengunjung sidang dari anggota AKKBB dan aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Mereka tidak segan-segan melontarkan cacian, hujatan dan makian untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap jalannya sidang. Dan yang lebih menyedihkan, massa FPI juga melakukan kekerasan pisik seperti penjambakan, pemu-

kulan, pelecehan seksual, pelemparan batu dan berbagai bentuk kekerasan lain di dalam maupun di luar ruang sidang. Hal ini benar-benar telah menunjukkan runtuhnya wibawa hukum di mata para anggota FPI.

Akibat aksi kekerasan yang dilakukan dalam Tragedi Monas, Rizieq Shihab sebagai ketua FPI dan Munarman Panglima Komando Laskar Islam (KLI) divonis 1,6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Oktober 2008 lalu.

Tabel 2:
Kasus kekerasan berbasis agama per bulan

Bulan	Jumlah	%
Januari	5	9 %
Februari	3	5 %
Maret	4	7 %
April	5	9 %
Mei	2	4 %
Juni	13	24 %
Juli	2	4 %
Agustus	10	18 %
September	7	13 %
Oktober	3	5 %
November	1	2 %
Jumlah	55	100 %

Tabel di atas memperlihatkan bahwa aksi kekerasan dan ancaman kekerasan bernuansa agama pada tahun ini hampir terjadi setiap bulan dan puncaknya pada Juni ketika terjadi Tragedi Monas. Tabel ini juga memperlihatkan bahwa tren penggunaan kekerasan sudah dimulai sejak awal tahun dan itu terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Tabel 3:
Aktor pelaku kekerasan

Pelaku	Jumlah kasus	%
Negara (Polisi, Satpol PP, Tramtib dll)	4	7 %
FPI	18	31 %
Ormas lain	15	25 %
Individu	6	10 %
Massa (Tanpa Identitas Kelompok)	16	27 %
Jumlah	59	100 %

Dari tabel ini terlihat bahwa FPI tampaknya menjadi satu organisasi yang paling sering terlibat baik secara langsung maupun melalui organisasi underbow di bawahnya seperti KLI dalam berbagai aksi kekerasan yang terjadi tahun ini, 22 kasus (41 %). Bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada kekerasan berbasis agama yang tidak terkait dengan FPI, karena kategori ormas lain dalam tabel di atas termasuk di dalamnya gabungan organisasi-organisasi seperti GUII, FUI, GARIS dimana FPI menjadi salah satu elemen gabungan Ormas-ormas Islam tersebut. Karena itu, organisasi ini oleh beberapa tokoh seperti Gus Dur diminta untuk dibubarkan karena rekam jeaknya selama ini yang tidak pernah sepi dari tindak kekerasan.

Selain itu, pola kekerasan yang terjadi tidak selalu bersifat sporadis dan murni tindak kriminal biasa, namun juga bersifat sistematis dan meluas sehingga bisa dianggap sebagai kekerasan terorganisir. Satu pola kekerasan di satu tempat bisa jadi menggunakan pola yang sama atau nyaris

sama di tempat lain. Bahkan apabila melihat modus kekerasan di lapangan, beberapa peristiwa kekerasan mengindikasikan adanya perencanaan yang matang sebelum tindakan itu dilakukan. Kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah, pembunuhan Madi dan kekerasan Monas misalnya terindikasi kuat sebagai bentuk kekerasan jenis ini.

Dalam banyak kasus, kekerasan sistematis ini terjadi karena penguatan organisasi masyarakat sipil yang sering memakai cara-cara kekerasan cenderung dibiarkan berkembang. Organisasi-organisasi seperti ini bahkan secara leluasa membangun elemen-elemen di dalam organisasinya yang berfungsi sebagai alat kekerasan seperti membuat paramiliter yang terlatih seperti tentara pada umumnya. Keberadaan mereka diperlukan dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Apabila melihat pelaku kekerasan yang banyak terjadi tahun ini, tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, baik negara maupun kelompok-kelompok di masyarakat sama-sama berkontribusi dalam melahirkan kekerasan. Negara, selain melakukan kekerasan secara langsung seperti yang terjadi pada kasus Madi dan Ahmadiyah, juga melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan masyarakat dengan tidak adanya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Bahkan dalam kekerasan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah seperti penyegelan masjid di beberapa tempat, negara dan sebagian masyarakat secara bersama-sama melakukan kekerasan.

Namun, dari berbagai jejak buruk negara dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tanah air selama tahun 2008, ada juga prestasi baik yang bisa dicatat yakni ketegasan pemerintah terhadap para pelaku kekerasan ini. Di Lamongan Jawa Timur, pada pertengahan Oktober digelar persidangan Ketua Laskar Tempur FPI Lamongan, Umar al Faruq terkait ulahnya melakukan *sweeping* miras dengan penganiayaan. Kemudian di Jakarta, pada akhir Oktober keluar vonis terhadap para pelaku Tragedi Monas yakni penjara 1,6 tahun kepada dua tokoh FPI, Rizieq Shihab dan Munarman atas keterlibatan mereka dalam kekerasan yang dilakukan massa FPI di Monas 1 Juni lalu. Meskipun dirasa masih kurang tegas, keberanian pemerintah ini patut diapresiasi sebagai satu langkah maju, terlebih selama ini sepak terjang FPI dianggap sulit terjatuh hukum.

3. Regulasi Bernuansa Agama

Isu regulasi bernuansa agama selama tahun 2008 ini berbanding lurus dengan isu-isu lain seperti kekerasan atas nama agama karena sama-sama memunculkan banyak peristiwa dan kasus yang cukup mempengaruhi iklim toleransi tahun ini. Isu seputar regulasi bernuansa agama memang tidak semenonjol ketika terjadi gelombang Perda bernuansa Syari'at Islam di berbagai daerah beberapa tahun lalu. Pada tahun ini, ada tiga isu utama terkait regulasi bernuansa agama. *Pertama*, konflik seputar penerapan Perda-Perda bernuansa Islam di berbagai daerah. *Kedua*, berbagai aturan mengenai keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan. Dan *ketiga*, disahkannya Undang-Undang nasional tentang Pornografi yang sarat potensi konflik.

Dalam pemantauan The Wahid Institute, isu regulasi bernuansa agama masih belum beranjak dari konflik Perda bernuansa Syari'at Islam. Bedanya, kasus-kasus yang terjadi tidak lagi dalam bentuk konflik antara mereka yang mendukung dan menolaknya, tapi lebih banyak berkaitan dengan penerapannya dan implikasinya di lapangan. Ada empat isu utama yang menjadi fokus pengaturan dalam berbagai regulasi daerah ini: yakni terkait mode pakaian, keterampilan beragama, ekonomi Islam dan pemberantasan apa yang mereka sebut sebagai penyakit masyarakat.

Pada Maret 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membuat peraturan yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemkab Gresik menggunakan busa-

na muslim. Pewajiban ini terkait hari jadi Kota Gresik ke-521 dan HUT Pemkab Gresik ke-34. Dengan kebijakan ini, Pemda Gresik ingin menunjukkan dirinya sebagai kota santri. Bahkan di momen hari jadinya, kegiatan jalan santai dilakukan menggunakan sarung dan baju koko ala santri. Namun kebijakan ini mengabaikan kebhinekaan dan pluralitas agama di lingkungan Pemkab Gresik karena juga berlaku bagi pegawai non muslim. Salah seorang pendeta GKI Gresik, Gidjon mengakui cukup banyak umatnya bekerja di Pemkab Gresik. Meskipun tidak ada reaksi dari para pegawai non muslim, kewajiban penggunaan busana salah satu agama bagi Gidjon menunjukkan negara tidak netral terhadap keyakinan warganya.

Bulan April, Pemkab Bima NTB menetapkan Desa Cenggu, Kec. Belo sebagai desa percontohan program Jum'at Khusus. Salah satu programnya: bagi masyarakat yang tidak melaksanakan shalat jumat di desa ini, akan dijemput dengan keranda mayat. Program ini terkait dengan Perda No. 2 tahun 2002 Kab. Bima tentang Jum'at Khusus. Dari delapan desa yang ada di kecamatan Belo, Desa Cenggu dianggap paling optimal melaksanakan Perda tersebut, karenanya desa ini dipilih sebagai percontohan. Program itu menurut Camat Belo sebagai bentuk hukum sosial dan terbukti sangat efektif. Namun di sisi lain, program seperti ini adalah bentuk intervensi negara dalam urusan agama masyarakat karena agama meminjam tangan negara untuk memaksa warga negara melaksanakan ibadah yang merupakan hak pribadi.

Apabila dalam aturan di atas belum ada korban, di peraturan yang lain Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan kebijakan yang telah melahirkan praktek pembatasan hak warga. Sebagian kita pasti merasa aneh jika gaji pegawai sebagai hak, ditahan Pemerintah Kabupaten karena yang bersangkutan tidak bisa membaca al-Qur'an. Tapi ini terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat pada Agustus lalu. Jika sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menahan SK 82 orang CPNS akibat tidak bisa membaca al-Qur'an, kini "ketegasan" yang sama bakal diberlakukan terhadap 273 CPNSD dari tenaga honorer yang dinyatakan lolos tahun 2008.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Pada Mei lalu, setidaknya 48 calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bulukumba batal menerima SK pengangkatan dari Bupati Sukri Suppewali karena diketahui mereka tidak bisa membaca al-Qur'an. Keputusan ini diambil setelah Bupati Sukri melakukan tes langsung baca al-Qur'an dan seputar masalah agama Islam kepada para CPNS. Selain ditahan SK nya, mereka yang tidak lulus diharuskan mengikuti pelatihan baca al-Qur'an dua kali seminggu di Pendopo Bupati. Kewajiban bisa baca al-Qur'an ini adalah syarat yang secara resmi ditetapkan Sukri dalam rekrutment CPNS sejak tahun 2007.

Masih di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Pangkep. Bupati Syafruddin Nur secara tegas menyatakan bahwa daerahnya adalah salah satu yang paling getol menerapkan Syari'at Islam. Di sini ia menerapkan kewajiban memakai busana muslim bagi PNS dan siswa-siswi sekolah. Jum'at, yang dulunya dijadikan sebagai hari kebersihan, kini diubah menjadi hari ibadah.

Upaya penegakan Syari'at Islam ini juga menjalar ke urusan politik. Di Aceh. Qanun (Perda) No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal memuat persyaratan wajib baca al-Qur'an bagi calon legislatif. Gubernur NAD, Irwandi Yusuf sendiri merasa Qanun semacam ini akan menimbulkan masalah, terutama pasal 13 dan 36 yang menurutnya bertabrakan dengan undang-undang di atasnya. Toh tetap saja Qanun ini diberlakukan dengan berbagai catatan. Sedang menurut Ahmad Farhan Hamid, pendiri Partai Bersatu Ajteh (PBA), syarat baca al-Qur'an adalah bentuk implementasi Syari'at Islam di Aceh.

Atas dasar Qanun tersebut, sedikitnya 12 caleg dari 400 bakal caleg (dari 24 partai) untuk pemilu 2009 di Kabupaten Bener Meriah dinyatakan gugur oleh tim penilai karena tidak mampu membaca al-Qur'an. Kemudian 69 orang dari 423 caleg yang didaftarkan 23 parpol ke KIP Lhokseumawe, juga dipastikan gugur karena tidak bisa atau tidak hadir pada tes baca al-Qur'an. Semen-

tara di Langsa, jumlah caleg yang gugur karena tak bisa baca al-Qur'an sebanyak 15 orang dari total 500 caleg. Di Kabupaten Aceh Barat, caleg dinyatakan gugur tes baca al-Qur'an jauh lebih banyak lagi yakni 174 orang, dari 573 orang caleg yang mengikuti tes baca al-Qur'an. Kemudian di Pidie Jaya 40 dari 117 bakal caleg yang tidak lulus tes baca al-Qur'an yang digelar KIP Pidie Jaya. Itu baru contoh dari beberapa daerah. Masih banyak caleg dari daerah lain yang juga gagal dalam uji baca al-Qur'an ini. Artinya, kemampuan seseorang membaca al Qur'an adalah syarat pokok menjadi pejabat politik seperti anggota legislatif. Apabila hal itu tidak terpenuhi, berbagai kompetensi lain menjadi tidak berguna.

Penerapan Perda menyangkut keterampilan beragama ini juga mulai efektif di Kota Serang, Provinsi Banten. Di Serang, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang memberlakukan SK yang mewajibkan setiap lulusan sekolah dasar yang beragama Islam menyertakan ijazah tanda lulus Madrasah Diniyah sebagai syarat masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aturan ini didasarkan pada Perda No. 1 tahun 2006 tentang Madrasah Diniyah Awwaliyah (IDA). Mereka yang tidak memiliki ijazah IDA tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

Dalam isu ekonomi, Perda bernuansa agama Islam pada tahun ini juga diberlakukan di Kota Padangpanjang, Sumatra Barat dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Padangpanjang mulai memberlakukan Perda No. 7/2008 tentang Zakat. Wakil Walikota Padangpanjang, Adrizal meminta Perda ini mulai efektif pada Juni. Salah satu bentuk pemberlakuan Perda ini adalah pemotongan gaji PNS. Hal ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI tahun 2000 tentang Pola Teknis Pengelolaan Zakat. Karena itu, Perda Zakat ini menetapkan 29 jenis harta yang sudah memenuhi syarat wajib dizakati antara lain: gaji, honor, jasa, uang simpanan, deposito, giro, hotel dan lain-lain.

Terkait isu pemberantasan apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat seperti perbuatan maksiat, minuman keras dan lain-lain, penerapan regulasi daerah biasanya lebih tegas dilakukan pada momentum-momentum tertentu seperti Ramadhan. Di Kediri misalnya, menjelang masuknya Ramadhan, polisi melakukan upaya preventif untuk menekan angka kejahatan. Hal itu dilakukan dengan merazia sejumlah toko yang ditengarai memasarkan minuman keras (miras) tanpa ijin. Apakah ada hubungan para penjual minuman keras tanpa ijin ini dengan meningkatnya angka kejahatan di Kediri? Masih perlu ditelusuri.

Di Aceh, Ramadhan lagi-lagi menjadi alasan penegakan hukum oleh aparat. Berbekal Qanun Syari'at Islam, Pemerintah Kab. Aceh Tenggara menutup semua tempat penjualan makanan dan minuman menjelang Ramadhan. Kegiatan ini menurut Bupati Aceh Tenggara, Hasanuddin adalah bentuk pemberantasan maksiat.

Pemerintah Kota Balikpapan juga menutup Lokalisasi Lembah Harapan Baru (LHB) selama Ramadhan. Penutupan ini dilakukan sejak 30 Agustus hingga 4 September. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Supriyanto menyatakan, pihaknya akan menindak tegas pengelola tempat hiburan yang memaksa buka pada Ramadhan. Sementara di Kota Cilegon Banten, sejumlah tempat hiburan malam dilarang membuka usahanya selama Ramadhan. Ini didasarkan pada keputusan Walikota Cilegon. Dan bagi tempat hiburan yang membandel akan ditindak tegas.

Sementara di Palembang, Pemerintah Kota berencana mengeluarkan surat edaran penutupan tempat hiburan selama Ramadhan. Ini dilakukan sebagai upaya menghormati umat muslim menjalankan ibadahnya. Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang Lidrin Lubay mengatakan, pihaknya tengah menggodok surat tersebut, sehingga Walikota segera bisa mengelulkannya.

Di Tengerang Banten, lantaran tidak mengindahkan Surat Edaran Walikota Tangerang

Agustus 2008 tentang Penutupan Sementara Usaha Jasa Hiburan selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1429 H, sebanyak 10 tempat hiburan di Kel. Kreo, Kec. Larangan ditutup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Distramtib) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan imbauan dan larangan selama bulan Ramadhan. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran No. 44/1857/VIII, Humas Infokom. Dikeluarkan pada hari Jumat 22 Agustus 2008. Larangan dan imbauan itu antara lain melarang aksi balapan, meminta rumah makan, restoran, cafe dan warung tidak beroperasi selama bulan Ramadhan dan menghimbau hotel-hotel dan tempat penginapan tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim.

Di Semarang, terbit Surat Edaran Wali Kota No. 435/4687 bertanggal 27 Agustus 2008. Materi pokok Surat Edaran ini bahwasanya tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, kelab malam, kafe, dan sejenisnya harus membatasi jam pengelolannya. Selain itu, tempat hiburan juga diminta tidak menyediakan minuman beralkohol dan memutar musik keras atau house music.

Selain Bone, pada 29 Agustus, Pemerintah kota Makassar mengeluarkan surat edaran yang intinya menutup tempat hiburan dan rumah makan selama Ramadhan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penghormatan pada Ramadhan dan menjaga umat Islam agar khusyu dalam menjalankan ibadah selama bulan ini.

Dalam perjalanannya, meskipun mendapat apresiasi dan antusiasme yang tinggi di berbagai daerah, gelombang kebijakan bernuansa agama ini sudah mulai mengalami arus balik (resistensi) baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri. Di Kota Cilegon, Banten misalnya, kewajiban Diniyah sebagai syarat masuk SMP yang ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2007 ini justru tidak efektif karena tidak mendapat sambutan yang berarti dari masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah siswa MD di Cilegon Banten. Pada tahun ajaran baru ini (2008), sejumlah MD di Cilegon mengalami penurunan siswa hingga 50 %.

Kemudian di Kota Makassar, pemberlakuan Perda Zakat sejak tahun 2006 lalu mulai dipertanyakan pengelolannya. Komisi D DPRD Kota Makassar menilai Badan Amil Zakat Kota Makassar tidak transparan dalam pengelolaan dana zakat karena lembaga ini tidak pernah menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Akibatnya, DPRD kesulitan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang juga diambil dari gaji PNS sebesar 2,5 % itu. Bahkan seorang anggota Komisi D, Ali Arifin menganggap pengelolaan zakat yang didasari Perda No. 5 tahun 2006 tidak efektif karena manfaatnya kurang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana masyarakat oleh negara meskipun dengan dalih agama tetap saja membuka ruang korupsi dan penyelewengan.

Bahkan jika sebelumnya para kepala daerah seakan berlomba menciptakan Perda bernuansa agama, pertengahan Mei lalu, Bupati Sinjai Sulawesi Selatan, Rudyanto Asapa menyatakan menolak membuat peraturan daerah (Perda) zakat dan pemberantasan buta aksara al-Qur'an. Alasannya, zakat dan al-Qur'an lebih tinggi kedudukannya dibanding perda, sehingga manusia tidak perlu bahkan tidak boleh membikin aturan sendiri. "Saya tidak setuju perda tentang itu, karena keduanya sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam," kata Rudyanto.

Menurut Rudyanto, jika zakat dan buta aksara al-Qur'an diperdakan, itu sama halnya meremehkan dan merendahkan umat Islam. Di dalam perda, siapa saja yang tidak membayar zakat misalnya, maka sanksi hukumnya hanyalah denda materi. Namun jika mengacu pada ketentuan al-Qur'an, maka hukumnya dosa karena ia telah melanggar kewajiban agama. "Orang Islam haram hukumnya jika tidak membayar zakat. Makanya, manusia tidak boleh membuat aturan baru ten-

tang zakat termasuk melalui Perda,” tandas Rudiyanto.

Berbagai bentuk resistensi ini menunjukkan bahwa urusan agama masyarakat tidak bisa dipaksakan, meskipun oleh kekuatan negara. Karena itu semestinya diserahkan kepada masyarakat sendiri.

Dalam masalah Ahmadiyah, negara kembali mengeluarkan peraturan yang sangat diskriminatif. Pada Juni, Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung menerbitkan SKB tentang Ahmadiyah setelah melalui proses panjang. SKB ini berisi perintah kepada Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia untuk menghentikan menyiarkan dan menyebarkan paham Ahmadiyah di muka umum karena menyimpang dari ajaran Islam. Apabila Jemaat Ahmadiyah tidak mengindahkan, akan dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara.

SKB ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan yang menganggap pemerintah telah mengintervensi keyakinan warga negara dengan membatasi kebebasan warga Ahmadiyah menjalankan keyakinannya sebagaimana dijamin konstitusi dan berbagai undang-undang. Karena itu SKB ini bertentangan dengan HAM, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan Pemerintah sendiri melalui Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo menyesalkan SKB ini. Menurutnya, setiap orang seharusnya bebas beragama dan berkeyakinan. Negara tidak perlu ikut campur. Sementara anggota DPR Effendi Choiri melihat SKB ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena itu bisa diabaikan. Namun sebagian umat Islam menganggap SKB ini sebagai keputusan yang tepat, karena memberi kepastian tentang keberadaan paham Ahmadiyah yang selama ini meresahkan.

Sayangnya, SKB ini banyak disalahgunakan baik oleh pemerintah sendiri maupun sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan pembatasan terhadap kebebasan warga Ahmadiyah di berbagai daerah. Tidak kurang 23 peristiwa diskriminasi dan kekerasan dialami warga Ahmadiyah di berbagai daerah seperti penyegelan masjid, pelarangan aktifitas, ancaman kekerasan, perusakan bangunan, intimidasi dan lain-lain. Gubernur Sumatra Selatan misalnya dengan berdasar SKB ini, pada Agustus lalu mengeluarkan SK yang melarang aliran dan aktivitas Ahmadiyah di wilayah Sumatra Selatan.

Potensi diskriminasi dan konflik antar agama juga tidak bisa dielakkan dengan lahirnya Undang Undang Pornografi. Pada 28 Oktober lalu, DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi undang-undang meskipun dua fraksi menyatakan menolak dan *walk out* dari sidang paripurna. Penolakan kedua fraksi ini terkait berbagai pasal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Misalnya soal definisi pornografi dan pelibatan masyarakat dalam mencegah pornografi. Dua hal ini sangat potensial memicu konflik. Karena dampak dari kedua soal ini adalah munculnya berbagai penafsiran dari masyarakat yang dapat saja melahirkan kekerasan. Selain itu, secara lebih luas undang-undang ini mengancam kebhinekaan budaya Indonesia karena materi seksualitas yang dipakai dalam undang-undang ini berbasis pada nilai kesusilaan agama tertentu yang sangat multitafsir dan cenderung mengkriminalkan perempuan, dengan asumsi dasar tubuh perempuan membahayakan, karena itu harus ditertibkan.

Tabel 4:
Implementasi regulasi bernuansa agama yang bermasalah

Bentuk Peraturan	Jumlah	Keterangan
Perda, Instruksi, SK, Surat Edaran	26	4 regulasi lahir tahun 2008, 21 lahir sebelum 2008. Semuanya memunculkan masalah dalam implementasi
Peraturan Nasional (UU, SKB)	3	Semuanya lahir tahun 2008
Jumlah	29	

Tabel 5:
Identifikasi isu peraturan bernuansa agama

Isu yang diatur	Jumlah	%
Busana	2	7 %
Ibadah	2	7 %
Ekonomi	2	7 %
Keterampilan beragama	9	31 %
Anti Maksiat	11	38 %
Ahmadiyah	2	7 %
Penghapusan diskriminasi	1	3 %
Jumlah	29	100 %

Dari kedua tabel di atas, terlihat bahwa konsentrasi pengaturan masalah keagamaan ini memang masih banyak berlangsung di daerah. Dan masalah yang diaturpun beragam, meskipun ada penekanan pada soal peningkatan *keterampilan beragama* dan pemberantasan maksiat.

Sebagaimana disebutkan di atas, pemberlakuan dan pembentukan berbagai peraturan bernuansa agama di Indonesia pada tahun ini telah menimbulkan berbagai masalah bagi warga negara sebagai objek peraturan itu. Masalah-masalah yang kemudian diidentifikasi sebagai dampak regulasi tersebut seperti adanya praktek diskriminasi, intervensi yang berlebihan dari negara terhadap warganya, pembatasan kebebasan individu dan pembatasan hak baik ekonomi dan politik warga. Berikut ini identifikasi dampak pemberlakuan regulasi bernuansa agama baik yang berbentuk undang-undang maupun Peraturan Daerah.

Tabel 6:
Dampak pemberlakuan peraturan bernuansa agama

Dampak	Daerah	Korban	Potensi korban
Diskriminasi	Gresik (SK busana muslim)	Sejumlah PNS Pemda non-muslim (jumlah tidak teridentifikasi)	
	Pangkep (Perda busana muslim)		PNS non muslim (jumlah tidak teridentifikasi)
	Seluruh Indonesia (SKB Ahmadiyah)		Seluruh warga Ahmadiyah di Indonesia
	Sumatra Selatan (SK Ahmadiyah)		Seluruh warga Ahmadiyah di Sumatra Selatan
Intervensi negara yg berlebihan	Bima (Perda Jum'at khushyu)		Warga laki-laki Desa Cenggu, Kec. Belo (jumlah tidak teridentifikasi)
	Padangpanjang (Perda Zakat)		Seluruh PNS di Kota Padangpanjang (jumlah tidak teridentifikasi)

Dampak	Daerah	Korban	Potensi korban
Pembatasan kebebasan individu	Aceh Tenggara (Qanun SI-terkait Ramadhan)		Semua penjual makanan dan minuman di Aceh Tenggara
	Seluruh Indonesia (UU Pornografi)		Berbagai ekspresi seni & budaya di Indonesia
	Cilegon Banten (SK Walikota menyambut Ramadhan)	Semua tempat hiburan malam di Cilegon	
	Palembang (Rencana SE menyambut Ramadhan)		Semua tempat hiburan di Palembang
Pembatasan hak ekonomi politik	Bima (Perda baca al-Qur'an)	82 orang CPNSD	273 orang CPNSD
	Bulukumba (Perda baca al-Qur'an)	48 CPNSD	
	Tangerang Banten (SE Walikota terkait Ramadhan)	10 tempat hiburan di Kel. Kreo, Kec. Larangan	
	Kab. Bener Meriah NAD (Qanun Parlok-kewajiban baca al-Qur'an)	12 orang caleg	
	Lhokseumawe	69 orang caleg	
	Langsa	15 orang caleg	
	Aceh Barat	174 orang caleg	
	Pidie Jaya	40 orang caleg	
	Serang Banten (Perda Wajib Diniyah)		Para lulusan SD (jumlah tidak teridentifikasi)
	Semarang		Tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, kelab malam, kafe, dan sejenisnya

Data ini menunjukkan bahwa implementasi sejumlah regulasi bernuansa agama pada tahun ini justru lebih banyak menempatkan warga negara sebagai korban. Dari data yang dapat dihitung, paling tidak ada 450 orang warga negara yang dibatasi hak ekonomi politiknya karena pemberlakuan regulasi-regulasi tersebut. Sementara masih banyak lagi warga negara yang tidak teridentifikasi jumlahnya menjadi korban diskriminasi

Dari berbagai fakta di atas, terlihat bahwa semangat penerapan regulasi bernuansa agama atau sebagian daerah menganggapnya sebagai penerapan Syari'at Islam masih cukup tinggi. Meskipun bentuk dari penerapan itu tidak pernah beranjak dari persoalan-persoalan simbolik seperti busana muslim, skil beragama, anti maksiat dan berbagai regulasi terkait ritual beragama. Sementara persoalan-persoalan yang lebih substansial seperti kebodohan, kemiskinan, korupsi dan persoalan yang lebih mendasar belum menjadi perhatian serius.

Dengan melihat berbagai masalah yang muncul akibat pemberlakuan berbagai regulasi bernuansa agama di atas, tampak bahwa negara telah menampilkan keberpihakannya kepada agama Islam, karena sebagian besar regulasi bernuansa agama berbasis pada ajaran Islam. Dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari rakyat (bukan hanya umat Islam), negara baik di pusat maupun daerah telah melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif seperti pembatasan, intervensi, diskriminasi pelayanan publik dan sebagainya kepada warga negara, umumnya kepada warga non-muslim (atau yang dianggap non-muslim).

Namun satu hal yang juga harus digarisbawahi, bahwa semangat penerapan regulasi bernuansa agama terutama di daerah pada tahun ini menunjukkan penurunan gairah. Selain banyak masalah yang muncul dari penerapan regulasi-regulasi tersebut seperti dugaan penyelewengan dan sebagainya, tampaknya Pemerintah Daerah juga tidak konsisten dalam menjalankan regulasi-regulasi tersebut. Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan misalnya yang dianggap sebagai kabupaten paling bersemangat menerapkan Perda-Perda bernuansa agama beberapa tahun lalu, saat ini juga tidak lagi menunjukkan perkembangan yang berarti. Banyak Perda yang tidak bergigi lagi.

Desa-desa muslim tempat penerapan Perda itu juga mulai mengalami penurunan dan TPA/TKA yang dulu marak, kini juga mulai sepi. Hal seperti ini juga terjadi di daerah-daerah lain.

4. Konflik Tempat Ibadah

Selama tahun 2008, isu dan kasus yang berkaitan dengan tempat ibadah juga masih banyak terjadi di berbagai daerah. Pada umumnya, berbagai isu dan kasus tersebut muncul sebagai akibat dari dua faktor utama. *Pertama*, sebagai konsekuensi logis relasi antar agama yang semakin terbuka, sehingga persoalan-persoalan yang selama ini mengendap muncul ke permukaan. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari aturan hukum yang masih banyak memunculkan persoalan pada tingkat implementasinya dalam kebijakan pemerintah di lapangan.

Salah satu masalah yang sering mencuat dalam isu rumah ibadah ini adalah masalah perijinan, masalah yang sering memicu ketegangan antar agama. Meskipun sudah ada aturan tentang perijinan pendirian rumah ibadah, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Konflik tempat ibadah bisa muncul karena ijin tempat ibadah tersebut belum keluar karena berbagai alasan, atau karena ijin yang sudah keluar dipermasalahkan pihak lain.

Di lingkungan Kristen baik Katolik maupun Protestan, masalah perijinan ini paling banyak melahirkan ketegangan di masyarakat. Pada tahun ini, di lingkungan warga Katolik saja misalnya, muncul beberapa kasus tempat ibadah karena masalah perijinan. Di Riau, Gereja Katolik St Pili-pus, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga pada 30 Mei 2008, karena dianggap tidak memiliki ijin pendirian rumah ibadah.

Kemudian di Semarang, pada Maret 2008, Masyarakat Perumahan Kandri Asri Semarang, menolak rencana penaikan status rumah ibadah sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA). Selain karena masyarakat tidak menghendakinya (melalui voting), penolakan tersebut juga dikarenakan pihak pengembang telah membuat master plan dan hanya akan membangun 1 rumah ibadah di Perumahan tersebut.

Di Bogor Jawa Barat, muncul konflik rumah ibadah antara umat Islam dengan umat Katolik di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru Induk, Kec. Parung, Bogor Jawa Barat pada Maret lalu. Konflik ini dipicu keberadaan rumah ibadah Gereja Santo Johanet Baptista yang ada di sana sejak beberapa tahun terakhir. Masyarakat muslim setempat yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Remaja Muslim Jamiul Fataa (FKRM JF) memaksa pihak gereja menutup tempat ibadah tersebut karena dianggap tidak memiliki ijin mendirikan tempat ibadah. Sementara pihak gereja merasa sudah cukup lama melaksanakan ibadah di tempat tersebut dan tidak ada masalah. Mereka mengakui tengah mengurus ijin mendirikan rumah ibadah termasuk memita persetujuan warga, namun ijin belum juga dikeluarkan Pemda Bogor. Namun alasan seperti ini rupanya belum cukup bagi warga yang memang tidak menginginkan ada gereja di sana.

Sementara di lingkungan Protestan, pada tahun ini sedikitnya 7 gereja ditutup atau dihentikan kegiatannya karena masalah perijinan.

Pada 30 Mei 2008 misalnya Gereja Pentakosta di Indonesia, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga karena dianggap tidak memiliki ijin pendirian rumah ibadah

Di Kota Binjai Sumatra Utara misalnya, akhir April lalu, beberapa kelompok umat Islam di Kel. Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara mendesak Pemkot Binjai membongkar gereja HKBP Resort Binjai Baru yang diklaim tidak memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Desakan ini justru didukung FKUB Kota Binjai yang menilai gereja yang tengah dalam proses pembangunan tersebut tidak sesuai SKB 2 Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Bahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Wahyudi memerintahkan penghentian pembangunan

gereja karena tidak memiliki IMB. Namun berbagai desakan ini mendapat perlawanan dari panitia pembangunan gereja yang merasa telah memproses surat ijin. Mereka merasa diperlakukan diskriminatif karena Pemkot tidak merespon permohonan ijin tersebut dan lebih berpihak kepada kelompok yang menolak keberadaan gereja.

Kemudian pada 17 Agustus 2008, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pondok Rangun dipaksa oleh warga setempat bersama pihak lurah untuk menghentikan ibadah yang diadakan di rumah sang Pendeta.

Kemudian pada 12 September 2008, Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Jalan Plumpang, Semper, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara (Tanjung Priok) dipaksa menandatangani surat pernyataan bersama untuk menghentikan kegiatan ibadah. Surat Pernyataan Bersama ditandatangani di kantor Lurah Rawabadak Selatan berdasarkan surat keberatan warga setempat.

Kemudian pada 11 September 2008, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangkalan Jati, Cinere diminta hentikan pembangunan gereja mereka oleh pihak camat dan warga setempat. Sebenarnya, gereja ini sudah memiliki IMB sejak 1998. Tetapi pada 8 Juli 2000, Walikota Depok mengirim surat ke Panitia Pembangunan gereja HKBP Pangkalan Jati untuk menghentikan kegiatan pembangunan gereja, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Masalah Pembangunan Gereja HKBP Stabat terbentur dengan masalah IMB. Pemda Kab. Langkat tidak mengeluarkannya dengan alasan masyarakat keberatan. Tidak jelas masyarakat mana yang dimaksud, sebab HKBP Stabat telah mengantongi 117 tandatangan dari penduduk sekitar yang menyatakan dukungannya. Kakandepag Langkat juga tidak mau memberikan rekomendasi. Alasannya pembangunan Gereja di tempat itu akan mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama.

Pada November lalu, sejumlah pejabat Kecamatan Ampenan, Mataram, NTB melarang pembangunan gereja HKBP Mataram dengan alasan ada keluhan dari warga. Pembangunan ini dilakukan karena HKBP Mataram sejak terjadi kerusuhan di Mataram pada 2000, tidak memiliki tempat ibadah karena telah dibakar dan dirusak massa. Juga pada bulan yang sama tanggal 9 November 2008 GBI (Gereja Bethel Indonesia) Blok Kupat, Bandung dilarang beribadah. Pada bulan ini juga, GBI (Gereja Bethel Indonesia) Cabang Bojong Menteng, Bekasi dengan Pendeta Dwi Suyatno dilarang ibadah oleh FKUB dan warga setempat.

Konflik tempat ibadah yang terkait masalah perijinan ini meluas karena negara turut campur dan menjadi pihak yang ikut berkonflik. Bukannya menjadi pihak yang netral, negara justru berpihak kepada satu kelompok agama untuk merepresi kelompok agama lain.

Selain dua agama di atas, masalah perijinan juga menimpa agama lain. Di Takalar Sulawesi Selatan, Bupati Takalar pada Juli lalu tidak mau memberikan IMB pendirian sebuah Vihara milik umat Buddha di Takalar. Ijin tidak mau dikeluarkan dengan alasan khawatir ada protes dari warga agama lain.

Selain masalah perijinan, yang menjadi penyebab munculnya konflik tempat ibadah ini adalah sengketa tanah yang kemudian berubah menjadi konflik rumah ibadah. Pada Januari lalu, muncul konflik tempat ibadah antara umat Hindu dengan umat Islam di Desa Keru, Kec. Narmada Lombok Barat, NTB. Konflik ini dipicu oleh rencana renovasi Pure Sangkareang di desa tersebut yang menurut warga muslim setempat selain bertentangan dengan SKB 2 Menteri juga memperlakukan kepemilikan tanah pure dan mengklaim sebagai milik warga. Karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, warga kemudian membakar dan merusak bangunan pure sebagaimana dibahas pada bagian kekerasan atas nama agama di atas. Konflik ini juga mengakibatkan proses renovasi pure terhenti.

Kemudian pada Februari muncul kasus Bangunan Klenteng Poncowinatan yang terletak

di sebelah utara pasar Kranggan, Yogyakarta. Kasus ini disinyalir bermotif perebutan tanah dan bangunan antara warga Konghucu dengan warga Tionghoa yang beragama lain yang selama ini menempati kelenteng tersebut. Berhubung agama Konghucu saat ini sudah diakui, mereka memperlakukan kepemilikan bangunan yang dulu pada zaman Belanda pernah mereka gunakan.

Pada awal Juni, segerombolan massa ramai-ramai merobohkan tempat pemujaan atau yang biasa disebut Punden di Kediri, tepatnya di Dusun Luksongo, Desa Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan massa karena tempat pemujaan yang berdiri di atas tanah kas desa itu tidak memiliki ijin.

Selain itu, problem rumah ibadah juga sering menjadi sumber konflik di masyarakat karena keberadaan peraturan yang mengatur masalah ini seperti Peraturan Bersama 2 Menteri tahun 2006 tidak memahami tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia, seperti soal doktrin, perbedaan madzhab, sekte dan lain-lain. Peraturan Bersama ini terkesan hanya mengadopsi satu tradisi agama saja.

Pada awal Agustus misalnya, puluhan warga Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak pembangunan gereja di lingkungan mereka, karena dinilai tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yakni rumah ibadah harus dihuni minimal 90 warga penganut agama yang bersangkutan.

Masih di bulan yang sama, puluhan umat Islam melakukan unjuk rasa di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Banten. Mereka menuntut Pemerintah Daerah Tangerang dan umat Kristen di Pamulang membatalkan rencana pembangunan Gereja Barnabas. Koordinator Aksi Abdul Rahim Tabrani menegaskan, pihaknya menolak keras rencana pembangunan Gereja Barnabas, karena jumlah gereja di Pamulang sudah banyak, namun umatnya sedikit. Apabila Pemda Tangerang tidak bertindak, massa mengancam akan bertindak sendiri.

Satu penyebab lain yang juga sering muncul dalam isu tempat ibadah ini adalah dugaan penyalahgunaan bangunan oleh warga agama tertentu. Pada bulan Juni, negara kembali menunjukkan ketidaknetralannya dalam masalah rumah ibadah. Kali ini tiga gereja sekaligus ditutup aparat pemerintah di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga gereja tersebut adalah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI). Pembongkaran dilakukan oleh petugas Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Bekasi karena ketiga gereja yang menampung sekitar 2000 jemaat tersebut dinilai menyalahi aturan fungsi bangunan yang seharusnya untuk rumah tinggal.

Kemudian di Cimahi, Jawa Barat, pada 26 Juni, puluhan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi dari Satuan Dalmas Kota Cimahi dengan menggunakan back hoe menghancurkan bangunan yang biasa dipakai tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia (GAI) di Jln. Kebon Jeruk RT 02/RW 20 Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dianggap tidak berijin serta berdiri di atas tanah milik orang lain. Selain itu di lokasi tersebut akan dibangun Pasar Raya Cibeureum (PRC) dan sub terminal yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jati Mandiri milik Pemkot Cimahi.

Selain kasus antara umat Islam dengan agama-agama lain, di internal umat Islam sendiri masih sering terjadi sengketa rumah ibadah. Pada Maret lalu misalnya, kelompok umat Islam garis keras mengambil alih satu masjid di daerah Benteng Sidrap, Sulawesi Selatan. Masjid Baiturahman milik yang awalnya dikelola warga setempat diambil alih pengelolaannya oleh organisasi Wahdah Islamiyah yang kemudian merubah tata cara beribadah yang selama ini dijalankan warga. Selain itu, kelompok ini juga mengkampanyekan penolakan terhadap beberapa tradisi beragama warga.

Tindakan ini kemudian memicu warga mengambil alih kembali kepengurusan masjid tersebut.

Tabel 7:
Motif konflik tempat ibadah tahun 2008

Motif	Jumlah
Perijinan	13
Sengketa tanah dan bangunan	3
Penyalahgunaan bangunan	4
Pengambil alihan	1
Jumlah	21

Tampaknya, berbagai kasus tempat ibadah sebagai konsekuensi relasi antar agama di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan aturan-aturan mengenai pendirian rumah ibadah seperti SKB 2 Menteri tahun 2006. Aturan ini sendiri membuka ruang terjadinya konflik karena beberapa klausul multitafsir, sehingga masing-masing dapat melihatnya dari sudut pandang berbeda. Bahkan konflik kemudian semakin besar karena negara berpihak kepada satu penafsiran.

Konflik tempat ibadah juga terjadi karena tidak adanya pemahaman terhadap tradisi agama lain. Hal ini cenderung diabaikan dan lebih mengedepankan sudut pandang sendiri (*in world looking*) dalam melihat tradisi agama lain. Sehingga persoalan rumah ibadah sering meluas ke persoalan lain seperti masalah pendatang dan sebagainya. Padahal itu bagian dari tradisi agama lain yang belum dipahami.

5. Kebebasan Berpikir dan Berekspresi

Dalam laporan bulanan yang dikeluarkan The Wahid Institute, isu kebebasan berpikir dan berekspresi tidak selalu dikaitkan dengan isu kebebasan beragama secara sempit. Isu kebebasan berpikir dan berekspresi banyak diungkap dan dilaporkan karena berkaitan dengan penggunaan simbol-simbol agama atau moral sebagai cara untuk membatasi suatu pikiran, pendapat atau ekspresi di muka umum dimana hal tersebut dianggap merendahkan agama dan atau moral masyarakat. Isu ini penting dilihat, karena reaksi yang muncul tidak jarang dilakukan secara berlebihan dan justru membatasi hak orang lain untuk berpikir, berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Laporan ini akan banyak melihat kasus-kasus yang muncul karena adanya pemikiran dan tindakan seseorang yang diungkapkan di muka umum dan atau sebagai efek dari publikasi media baik cetak maupun elektronik yang direaksi oleh sebagian masyarakat dan negara dan bagaimana implikasinya bagi jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi di Indonesia.

Satu deretan kasus yang menonjol tahun ini berkaitan dengan dugaan pelecehan nilai-nilai agama melalui media. Hal ini misalnya terjadi pada bulan Februari lalu ketika sejumlah perwakilan Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mendatangi kantor Majalah Tempo di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Mereka ingin mendapat penjelasan pihak Tempo soal sampul majalah pada Edisi Khusus 4-10 Februari 2008 yang dianggap menyinggung umat Katolik. Dalam edisi tersebut, Majalah Tempo menampilkan gambar sampul yang menampilkan Soeharto dan keluarganya mirip lukisan *The Last Supper* (Perjamuan Terakhir) karya Leonardo da Vinci yang dianggap sakral umat Katolik. Alhasil, Majalah Tempo menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik dan memuatnya pada edisi berikutnya.

Beberapa bulan berselang, muncul kasus dugaan merendahkan nilai agama melalui tayang-

an media elektronik. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 10 April 2008, mengeluarkan surat teguran kepada stasiun televisi (TV) yang menayangkan iklan paranormal Ki Joko Bodo. Iklan itu berisi layanan pesan pendek (SMS) dengan harga premium seputar supranatural yang diasuh paranormal itu.

KPI menganggap, iklan Ki Joko Bodo mengabaikan nilai-nilai agama lantaran menjanjikan dapat mengubah nasib seseorang. KPI Pusat menggunakan pasal 36 ayat 6 UU Penyiaran 2002 yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. Selain itu, iklan ini juga dinilai melabrak pasal 46 ayat 3 (d) yang menyebut jika siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Berbekal dua pasal serupa, lima hari setelah itu KPI kembali menerbitkan surat teguran untuk penyelenggara program *variety show* Mamamia Indosiar dan program-program serupa lain seperti StarDut dan Super Seleb Show lantaran menabrak waktu shalat Magrib. Teguran itu dikeluarkan setelah KPI mendapat masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat.

Berdasarkan pemantauan KPI, program-program ini dimulai sebelum waktu shalat Maghrib tiba. Indosiar menurut KPI hanya memberi sedikit jeda waktu untuk adzan Maghrib dan kemudian dilanjutkan hingga larut malam. Karena itu, KPI menilai program-program tersebut dapat mengganggu kekhusu'an umat Islam menjalankan ibadah shalat Magrib.

Di awal Juni, sebagai buntut Tragedi Monas, muncul kasus ancaman penyerbuan terhadap Koran Tempo oleh Munarman, Komandan Laskar Islam FPI. Munarman marah karena fotonya sedang mencekik seseorang ketika peristiwa Monas berlangsung tersebar di beberapa media termasuk Koran Tempo pada 3 Juni. Ia memberi ultimatum 1x24 jam kepada Gunawan Mohammad sebagai pemilik Tempo untuk meminta maaf dan sujud di depannya. Selain itu ia juga menggugat beberapa media yang memasang foto yang sama. Munarman menilai Koran Tempo dan beberapa media yang memuat foto tersebut telah melakukan pencemaran nama baiknya.

Akhir Agustus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar tayangan SMS premium call yang akhir-akhir ini marak di televisi dengan paranormal sebagai bintang utamanya, dihentikan selama Ramadhan. Selain dinilai membodohi masyarakat, tayangan ramal-meramal dengan menggunakan perantara sms ke paranormal juga dianggap mengganggu kekhusyukan ibadah puasa umat muslim.

Penilaian adanya sikap merendahkan nilai agama melalui media pada tahun ini juga muncul seiring beredarnya sejumlah film bernuansa agama di masyarakat. Penilaian-penilaian tersebut memposisikan para produsen film sebagai kelompok yang telah salah dalam menafsirkan agama, sehingga menghasilkan sebuah produk tayangan yang melenceng bahkan keliru dari ajaran agama. Kekeliruan ini dapat memancing ketersinggungan bahkan kekerasan yang lebih luas. Karena itu harus dibatasi.

Satu yang paling kontroversial adalah beredarnya film *Fitna* pada Maret. Film yang dibuat Geert Wilders, seorang anggota parlemen Belanda sayap kanan, itu dianggap menyebarkan kebencian terhadap Islam karena menggambarkan al-Qur'an sebagai kitab yang banyak mengajarkan kekerasan. Pemerintah Indonesia melarang pemutaran film tersebut dan menilai pembuatnya sangat tidak bertanggungjawab yang bersembunyi di balik kebebasan pers.

Amarah sebagian umat Islampun tak terbandung. Berbagai aksi demonstrasi mengancam film *Fitna* muncul di mana-mana. Bahkan, sebelum film itu dipublikasikan, komunitas Umat Beragama Indonesia di Jakarta yang diwakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ket-

ua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. M.D. Situmorang, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt. A.A. Yewangoe menyatakan menolak rencana pemutaran film Fitna.

Berbagai reaksi yang muncul memperlihatkan adanya sensitifitas yang sangat tinggi umat Islam, mereka sangat tersinggung dengan film tersebut karena dianggap telah memutarbalkkan fakta yang sesungguhnya tentang ajaran Islam yang cinta damai. Namun ada juga sebagian kalangan yang melihat bahwa film tersebut hanyalah bentuk ekspresi dari penafsiran seseorang terhadap ajaran agama Islam yang harus dilihat sebagai kritik yang baik.

Kasus Fitna mereda, bulan Juli, kembali muncul kasus pemutaran film yang dianggap menyimpang meskipun reaksi yang muncul tidak sekeras sebelumnya. Kali ini MUI Pare Pare Sulawesi Selatan memprotes pemutaran film *In The Beginning* produksi Hall Mark Entertainment di wilayah Pare Pare. Setelah menyaksikan dan membahas isi film tersebut, MUI Pare Pare mendesak instansi berwenang untuk segera menarik film itu dari pasaran. Film yang mengisahkan perjalanan Nabi Ibrahim itu dinilai menyimpang dari sejarah Islam yang sesungguhnya, sehingga bisa menyedatkan umat Islam.

Kasus film yang dinilai melenceng dari ajaran agama ini juga menimpa produsen film Drupadi, sebuah film pendek bernafaskan ajaran agama Hindu, dengan latar cerita Mahabarata namun dari sudut pandang yang berbeda dari yang selama ini ada. Film ini dipermasalahkan oleh Presiden World Hindu Youth Organization (WHYO), Shri I Gusti Ngurah Arya Vedakarna yang menilai film ini telah salah tafsir terhadap ajaran dari Kitab Suci Weda. Ia meminta pihak produsen Drupadi berkonsultasi terlebih dahulu dengan PHDI sebagai perwakilan umat Hindu di Indonesia agar kesalahan tafsir semacam itu tidak terjadi. Meskipun ia tidak meminta film Drupadi ditarik, ia tetap meminta beberapa alur ceritanya diubah.

Selain persoalan penyimpangan tafsir agama, pelarangan film juga dilatari alasan politik. Di Karanganyar Jawa Tengah, Pemkab Karanganyar melarang Erros Djarot, sutradara film *Lastri* mengambil gambar di beberapa tempat. Salah satu di antaranya di Pabrik Gula (PG) Colomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Dalih Pemkab, warga desa setempat keberatan. Konon, mereka mengancam mengerahkan massa besar-besaran jika Erros nekat meneruskan pengambilan adegan film di desa itu. Erros menduga, pencekalan *Lastri* karena *setting* film tersebut yang menggambarkan Solo pada 1965 saat bergolak pemberontakan PKI. Dia bahkan diisukan membuat film dokumenter tentang Gerwani, organisasi perempuan *under bow* PKI.

Berbagai kasus pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi tahun ini memperlihatkan adanya peningkatan sensitifitas rasa beragama masyarakat tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga umat-umat lain. Sikap ini memang tidak bisa dilepaskan dari semakin terbukanya kran informasi, sehingga setiap orang bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya di muka umum. Keterbukaan ini juga menjadikan sebagian masyarakat yang merasa terganggu rasa keberagamaannya oleh suatu produk media dapat secara leluasa menyuarakan ketidakpuasannya di muka publik. Mereka dapat secara leluasa menilai satu produk media merendahkan atau mengabaikan nilai-nilai agama.

Bahkan dengan adanya Undang Undang Pers, baik pihak media maupun masyarakat menggunakan landasan hukum tersebut sebagai pembenar atas tindakan-tindakan mereka. Apabila media menyajikan berbagai produknya sebagai bentuk kebebasan pers, maka masyarakat juga menggunakan undang-undang yang sama untuk menjerat media yang dinilai merendahkan atau mengabaikan nilai-nilai agama.

Pertanyaannya, bagaimana menentukan isi siaran dianggap merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama? Siapa yang berwenang menetapkan itu? Bagaimana melihat

banyaknya ragam perbedaan pandangan keagamaan dalam agama? Apakah sesuatu yang dianggap berbeda dari pandangan keagamaan mayoritas bisa dianggap melecehkan atau mengabaikan agama dan karenanya dilarang disiarkan? Rentetan pertanyaan di atas harusnya dijawab terlebih dahulu oleh para perumus undang-undang ini.

Selain terkait isu media, kasus-kasus kebebasan berpikir dan berekspresi tahun ini diwarnai oleh berbagai tindakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi orang lain. Meskipun berbagai tindakan tersebut tidak selalu atas pertimbangan nilai-nilai agama atau moral masyarakat, namun berbagai tindakan tersebut telah menimbulkan dilema dalam menerjemahkan makna kebebasan berekspresi itu, dalam batas mana kebebasan itu bisa diberikan dan bagaimana bentuk pembatasan itu.

Pada Januari lalu Anggota DPRD NTB H. Syahdan Ilyas menghimbau agar mewaspada-pai paham liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Ia mengajak para orang tua tidak memasukkan anaknya di IAIN Mataram. Ia menganggap IAIN kini telah menjadi sarang pemurtadan, mengutip Hartono Ahmad Jaiz. Dia juga menghimbau untuk mewaspada-pai beberapa dosen IAIN Mataram yang menjadi anggota Jaringan Islam Kampus (JIK).

Masih di Mataram NTB, pada Februari, sekelompok umat Islam menyatakan TGH Sukki Sasaki halal darahnya untuk dibunuh. Statmen itu dilontarkan dalam sebuah pertemuan yang dikoordinir MUI NTB usai shalat Jum'at di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Dasar mereka adalah TGH.Subki mendukung pembangunan Pura Penataran Agung, Senaru, Lombok Utara yang dianggap akan menjadi pura terbesar di Asia Tenggara.

Kemudian pada akhir Mei lalu, seorang Warga Negara Asing (WNA) meminta pengajian di salah satu masjid di Kota Pekanbaru dihentikan karena merasa terganggu oleh pengeras suara. Pengajian yang disebut Pendidikan Subuh di Masjid al-Muhsin, Jl. Sutomo, Pekanbaru Riau dilakukan setiap seminggu sekali dengan kegiatan pengajian, pembacaan doa, bejar adzan dan pidato. Kegiatan yang seluruhnya menggunakan pengeras suara ini oleh WNA AS bernama Ryan Michael Genova dianggap mengganggu kenyamanan orang lain, karena itu ia melakukan protes. Atas tindakannya tersebut, Ryan dideportasi pihak Imigrasi setempat.

Kasus ini menunjukkan adanya dilema di masyarakat tentang implementasi kebebasan berekspresi. Apakah tindakan Ryan sebagai bentuk pembatasan ekspresi agama, ataukah ekspresi agama yang telah melampaui batas sehingga mengganggu orang lain? Namun dengan kenyataan pengusiran Ryan, negara telah melakukan pemihakan yang justru semakin mengaburkan makna batasan kebebasan itu.

Masih di bulan yang sama, dilema kembali muncul ketika belasan siswa dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Education Islamic Community (eDit), menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone Sulawesi Selatan. Mereka memprotes kebijakan Kepala SMKN 1 Watampone, Rafiq, yang melarang siswinya berfoto mengenakan jilbab dengan alasan telinganya tidak kelihatan. Para demonstran menilai kebijakan tersebut sangat tidak berdasar bahkan bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan diperbolehkannya siswi berfoto mengenakan jilbab. Atas protes ini, Kepala SMKN kemudian mengizinkan siswinya menggunakan jilbab.

Di Makassar Sulawesi Selatan, pada Juni lalu muncul kasus Kepala SMP & SMA Frater Makassar yang mengharuskan siswa yang masuk, meski tidak beragama Katolik untuk mengikuti mata pelajaran Katolik. Selain itu, para siswa dari agama lain ini diharuskan melakukan doa secara Katolik, bahkan kadang-kadang dari agama lain yang disuruh untuk memimpinnya. Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004, namun mencuat kembali pada tahun ini karena

sejumlah orang tua murid mengeluh dengan kebijakan tersebut.

Begitu juga ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru Riau melarang Band Ungu manggung di areal Masjid Agung An-Nur Pekanbaru pada pertengahan September lalu. Padahal konser ini sudah mendapat ijin dari Pemda Pekanbaru. Pelarangan ini dilakukan dengan alasan kegiatan tersebut mengganggu umat yang lagi beribadah. Tak selesai di situ, MUI bahkan menduga konser ini ditunggangi orang-orang yang hendak mencoreng Islam di mata umat non-Islam.

Masih di bulan September, belasan mahasiswa dari Jaringan Muslimah Daerah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Solo Raya (Jarmusda FSLDK) Jamaah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (JN UKMI) Universitas Negeri Surakarta (UNS) membagikan jilbab kepada para pengguna jalan. Pembagian sekitar 500-an jilbab itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jilbab Internasional atau International Heejab Solidarity Day (IHSD) dan dimaksudkan untuk menggugah kesadaran muslimah agar menutup auratnya.

Pada 11 September, menjelang pemilihan Bupati Karanganyar, muncul selebaran gelap yang mengharamkan pemimpin wanita. Selebaran yang diedarkan oleh mereka yang mengaku kader Muhammadiyah itu menyitir ayat al-Qur'an tentang laki-laki sebagai pemimpin wanita dan Hadis yang melarang wanita sebagai pemimpin.

Kemudian pada akhir Oktober, seorang pegawai Departemen Agama Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Hazarullah Aswad, yang juga pengurus Front Pembela Islam (FPI) menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai aliran sesat. Tuduhan ini berbuntut peradilan terhadap Hazarullah di Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas tuduhan pencemaran nama baik.

Berbeda dengan keempat kasus di atas, kasus penyerangan yang dilakukan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) terhadap acara pemuda dan mahasiswa di kebun buah Mangunan, Dlingo, Bantul pada awal Februari lalu jelas sebagai bentuk kekerasan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi. Acara dalam kemasan Sekber (Sekolah Bersama) yang diikuti 150 anggota Sekber dari 19 kota di Indonesia ini murni kegiatan intelektual karena berisi belajar bersama. Namun belum lama acara dimulai, tiba-tiba FAKI datang menyerbu, memukul para peserta, membakar tenda dan menangkap panitia. Akibat penyerangan ini, acara sekolah bersamapun bubar.

Ada juga kasus gugatan hukum dan ancaman kekerasan yang menimpa Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang dianggap telah menghina al-Qur'an pada awal Agustus lalu jelas merupakan satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpikir. Bupati Dedi Mulyadi yang membuat tamsil sendiri tentang al-Qur'an diklaim sebagai ekspresi dari penafsiran dia yang tidak bisa dibatasi.

Tabel 8:
Kategorisasi motif isu kebebasan berpikir dan berekspresi

Motif	Jumlah kasus
Merendahkan nilai agama	9
Dugaan pencemaran nama baik	2
Mengganggu orang lain	2
Alasan politik	3
Membatasi kebebasan individu	5
Jumlah	20

Dari gambaran berbagai kasus kebebasan berpikir dan berekspresi di atas, tampak bahwa dugaan merendahkan nilai-nilai agama menjadi alasan yang paling banyak muncul dalam berbagai kasus pada tahun ini. Meskipun masyarakat sendiri tidak memiliki ukuran yang pasti mengenai nilai-nilai agama seperti apa yang direndahkan dan apa dampaknya, namun nyatanya masyarakat kita tidak terlalu peduli dengan batasan tersebut, karena yang terpenting apa yang bagi mereka

merendahkan nilai-nilai agama, maka harus dibatasi.

Meskipun banyak diwarnai kasus, dinamika kebebasan berpikir dan berpendapat pada tahun ini juga diwarnai satu langkah maju dan perlu mendapat apresiasi, yakni perdamaian Majalah Tempo dengan MUI. Langkah perdamaian diambil kedua belah pihak setelah melalui mediasi beberapa kali terkait pengaduan MUI yang mempersoalkan opini Majalah Tempo bulan Mei tentang kekerasan terhadap warga Ahmadiyah yang dinilai memojokkan MUI. Opini yang berjudul *Luka Ahmadiyah* ini menyebut fatwa MUI tentang Ahmadiyah telah memberi lampu hijau bagi para penyerang Ahmadiyah. Karena itu, MUI harusnya meminta maaf kepada Ahmadiyah. Opini ini bagi MUI adalah vonis sepihak Tempo yang dilakukan secara sewenang-wenang. Melalui Dewan Pers, MUI awalnya menuntut Majalah Tempo meminta maaf secara terbuka. Namun, di ujung mediasi, MUI sepakat hanya dimuat hak jawabnya.

Satu langkah maju lain adalah penolakan terhadap rancangan Qanun pers dan penyiaran islami yang sedang digagas pihak legislatif Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. KPI Daerah Aceh dan AJI Aceh menolak rancangan qanun ini karena bagi mereka Undang-undang Pers dan penyiaran nasional yang ada sekarang sudah sangat islami. Selain itu, qanun ini dapat menghambat proses demokratisasi dan mengancam para pekerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan.

6. Hubungan antar Umat Beragama

Sebagai konsekuensi dari masyarakat majemuk, isu hubungan antar agama di Indonesia memang tidak pernah sepi dari masalah. Berbagai persoalan silih berganti dan tidak jarang berubah menjadi konflik yang berkepanjangan. Namun di balik berbagai persoalan yang terus ada, upaya-upaya membangun hubungan antar agama yang lebih baik juga tidak pernah surut. Dalam pemantauan selama satu tahun ini isu hubungan antar agama banyak diwarnai dinamika hubungan antara Islam dengan agama lain seperti Kristen, Hindu dan lain-lain, di satu sisi hubungan tersebut muncul dalam wajah konflik tetapi di sisi lain muncul dalam wajah yang damai dan rukun.

Satu persoalan yang masih banyak terjadi pada tahun ini adalah konflik tempat ibadah terutama antara umat Islam dengan agama-agama lainnya. Isu tempat ibadah ini termasuk yang paling banyak mempengaruhi hubungan antar agama. Hal ini selain berkaitan dengan persoalan belum adanya pemahaman yang merata mengenai tradisi setiap agama sehingga masing-masing bisa saling memahami satu sama lain, namun tidak jarang masalah rumah ibadah ini berkaitan dengan masalah-masalah yang lebih pragmatis seperti soal perijinan, sengketa tanah, perebutan jemaah dan penyalahgunaan bangunan. Kesemuanya sering meluas menjadi sentimen keagamaan yang berlarut-larut.

Selain persoalan rumah ibadah, faktor lain yang memicu keretakan hubungan Islam dengan agama lain yang terjadi tahun ini adalah beredarnya film atau VCD yang dianggap mendeskreditkan Islam.

Beredarnya film *Fitna* pada Maret tidak bisa dipungkiri menyulut persoalan antara sebagian umat Islam dengan umat Kristen. Kenyataan bahwa yang membuat film tersebut adalah Geert Wilders, seorang anggota palemen Belanda dengan afiliasi politik sayap kanan dan seorang Kristen fundamentalis, memunculkan generalisasi terhadap Kristen yang dianggap membenci Islam. Karena itu, langkah para pemimpin agama di Indonesia untuk menyatakan sikap bersama mengecam film tersebut adalah satu upaya untuk meredam gelombang kebencian yang bisa muncul. Begitu juga langkah Pemerintah Belanda yang secara resmi mengambil jarak terhadap isi film ini dan menegaskan bahwa visi Wilders tidak mewakili negeri dan rakyat Belanda adalah langkah

yang tepat.

Setelah kasus Fitna selesai, ancaman keretakan hubungan antara Islam dan Kristen kembali mencuat ketika polisi menahan seorang perempuan bernama Rohmawati Oktaria Tobing atau ROT. Penahanan ini dilakukan karena yang bersangkutan kedapatan mengedarkan VCD berisi propaganda yang mendiskreditkan Islam, di lantai II Ramayana Plaza Andalas (PA) Padang, pada bulan Maret lalu.

Isu ketegangan antara Islam dan Kristen mencuat karena VCD tersebut selain mendiskreditkan Islam, juga diduga dibuat oleh seorang pendeta bernama Muhammad Paulus bin Ali Makhrus At Tamimi. Dalam rekaman VCD berdurasi 1 jam 11 menit 53 detik itu, tampak seorang pria yang mengaku bernama Habib Ali Makhrus at-Tamimi tengah berkhotbah. Ia terang-terangan mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad. Di sana ia mengatakan Nabi diracun istrinya ketika meninggal. Ketua PGI Sumbar kemudian memberi klarifikasi dan mengatakan perbuatan yang bersangkutan tidak bisa dibenarkan.

Isu hubungan antar agama tahun ini juga masih diwarnai oleh ancaman kristenisasi dan pemurtadan. Pada Agustus, kerukunan umat beragama di Kota Cirebon Jawa Barat kembali terusik. Pasalnya, Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum running siaran diminta tutup. Permintaan ini disuarakan ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Wali Cirebon (FSUIKW),

Massa yang datang menumpang 35 truk dan puluhan sepeda motor itu menuntut pemerintah Kota Cirebon menghentikan proses pendirian CTV yang dinaungi PT Cirebon Televisi Indonesia. Mereka khawatir, CTV digunakan sebagai media kristenisasi dan pemurtadan di Kota Cirebon. Jika tidak, FSUIKW akan bertindak sendiri. Anehnya, desakan ini justru disambut Pemkot Cirebon. Pemkot berjanji akan mencabut ijin CTV jika ada rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Di Yogyakarta, sebagian masyarakat muslim di sekitar Kalicode, Kelurahan Wirogunan, Kec. Margangsari menghembuskan isu fenomena perpindahan agama dari muslim menjadi non-muslim masyarakat sekitar Kalicoode. Sebagian masyarakat muslim menduga perpindahan tersebut akibat adanya kristenisasi yang dilakukan di pinggir Kalicode sebelah timur dan sebelah barat. Modus yang dipakai adalah pengentasan kemiskinan dengan memberi modal usaha dan sembako pada warga muslim. Hasilnya 20-an warga muslim pindah agama.

Untuk menangkalnya, MUI Kec. Margangsari, DMI dan beberapa pengurus takmir masjid di Margangsari pada Agustus lalu menggelar pengajian besar-besaran yang sebelumnya tidak pernah ada. Materi pengajian menekankan bahaya kristenisasi. Selesai pengajian diadakan pembagian sembako. Pasca acara tersebut, muncul pemetaan di masyarakat sekitar yang menjurus konflik agama, karena muncul stigma-stigma Kristen kepada warga tertentu.

Bayang-bayang kristenisasi atau ketakutan berkembangnya agama lain di satu daerah juga telah memunculkan sikap mementingkan diri sendiri ketimbang kebutuhan yang lebih besar membangun toleransi. Di Kota Cilegon Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ulama, termasuk dari NU dan Muhammadiyah setempat menolak pembentukan FKUB karena khawatir akan bermunculan rumah-rumah ibadah non muslim di Cilegon. Padahal keberadaan FKUB ini adalah bentuk lain dari upaya membangun toleransi, tetapi malah dianggap sebagai alat bagi agama lain untuk berkembang. Satu logika berpikir yang sulit dipahami.

Namun di Yogyakarta dan Gunung Kidul, penolakan pembentukan FKUB bukan disebabkan kekhawatiran adanya kristenisasi, tetapi karena konflik internal beberapa agama di sana menyangkut lembaga yang mewakili agama-agama tersebut. Umat Buddha tidak bisa diwakilkan kecuali oleh Walubi, sementara Protestan harus oleh PGI. Hal ini dipicu terbitnya Pergub yang

menyebutkan organisasi-organisasi tersebut secara eksplisit sebagai perwakilan. Karena itu, keberadaan organisasi-organisasi lain (Majlis Budayana Indonesia untuk umat Buddha dan Forum Komunikasi Umat Kristen untuk Protestan) yang ingin masuk dalam FKUB justru menjadi masalah. Imbasnya, hingga November FKUB di dua daerah tersebut belum terbentuk.

Sikap mementingkan diri sendiri ini juga ditunjukkan oleh Ketua MUI Jawa Timur. KH Abdus Shomad yang menolak rencana Philip K. Widjaja, Ketua Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) Jawa Timur melakukan aksi penghijauan di wilayah Surabaya dengan melibatkan berbagai kelompok agama. Bentuk aksinya adalah penanaman pohon di sepanjang luar pagar jalan tol Kupang Indah, Surabaya. Di mata Ketua MUI Jawa Timur ini aksi lintas agama ini negatif karena menurutnya, forum-forum lintas agama seringkali tidak menguntungkan Islam. Bahkan dengan tegas, Abdus Shomad menyatakan, MUI juga punya program reboisasi sendiri di Jombang, bukan dengan non-Muslim, tapi dengan sesama Muslim.

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa hubungan antar agama sebagai wilayah yang masih rawan konflik. Persoalan sekecil apapun dapat muncul menjadi penyebab konflik yang lebih besar dan menimbulkan kerugian. Namun yang perlu digarisbawahi, Islam selalu menjadi pihak yang berkonflik, baik menyangkut rumah ibadah, isu pemurtadan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan ada persoalan yang belum selesai di internal umat Islam di tanah air, terutama pandangan terhadap umat agama lain.

Tabel 9:
Kategorisasi isu hubungan antar agama 2008

Isu	Jumlah kasus
Konflik tempat ibadah	21
VCD/Film berbau SARA	2
Kristenisasi	3
Konflik FKUB	2
Egoisme mayoritas	1
Jumlah	29

Namun di balik, berbagai ancaman terhadap hubungan antar agama di atas, tahun ini juga diwarnai oleh upaya-upaya yang nyata dari masing-masing umat beragama untuk mencari jalan penyelesaian berbagai persoalan yang mengganjal hubungan antar agama di tanah air.

Salah satu yang bisa dicatat adalah komitmen organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) untuk membantu memfasilitasi pendirian tempat ibadah bagi kalangan non-muslim. Jika ada masalah, NU siap membantu menyelesaikannya secara persuasif dengan pihak terkait. Komitmen yang diungkapkan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi saat menerima 40 pastur se-Indonesia yang tergabung dalam Unio Indonesia, pada pertengahan Mei lalu patut dicatat sebagai upaya serius membangun hubungan yang lebih erat antar agama.

Upaya lain membangun toleransi ini juga dapat kita lihat dalam bentuk kerjasama kongkrit umat beragama. Di Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), peringatan Isra' Mi'raj di tempat itu sepenuhnya diurus pemeluk agama lain. Peristiwa ini berlangsung pada Agustus dan memang sengaja dilakukan untuk menepis tuduhan bahwa Maluku Utara termasuk daerah konflik. Padahal konflik tersebut sudah lama berlalu dan mulai dilupakan warga Maluku Utara.

Di Solo, Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan, Solo Jawa Tengah, menggelar program nasi murah untuk berbuka puasa. Menu berbuka komplet itu cukup dihargai Rp 500. Pengajian pun digelar jelang buka puasa. Inilah wujud toleransi beragama. Kegiatan ini telah rutin dilaksanakan GKJ sejak 1997 selama sebulan penuh. Dari tahun ke tahun peminatnya kian banyak, meskipun di

tempat lain banyak yang menyediakan berbuka puasa gratis. Tampaknya suasana toleransi menjadi satu daya tarik lebih kuat ketimbang acara buka puasanya.

Kemudian di Semarang Jawa Tengah, dalam rangka turut menjalankan misi sosialnya, pihak Vihara Buddhagaya Watu Gong Semarang membagikan bingkisan Lebaran kepada 720 warga kurang mampu di sekitar Kecamatan Banyumanik. Kegiatan ini sudah kali kedua dilaksanakan Vihara. Bahkan jumlah bingkisan tahun ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 500.

Lalu di Kalimantan Selatan, Warga muslim Kalimantan Selatan dan warga keturunan Tionghoa yang kini menetap di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Oktober lalu menyatakan sepakat membangun masjid secara bersama-sama. Rencana pembangunan masjid ini, sebagai salah satu upaya dan bukti bahwa warga Banjar dan Tionghoa, juga mampu memberikan kontribusi di daerah lain dengan tetap menjaga kebersamaan.

Tampaknya berbagai upaya baik dari organisasi-organisasi keagamaan maupun masyarakat di atas adalah satu langkah yang harus terus didukung. Meskipun kita juga harus mengatakan bahwa upaya-upaya tersebut belumlah cukup, karena tingkat toleransi di masyarakat justru telah mengalami kemunduran beberapa langkah. Upaya-upaya membangun toleransi mestinya tidak berhenti pada wilayah simbolik karena tantangan yang dihadapi jauh lebih nyata.

7. Fatwa-fatwa Keagamaan

Trend fatwa sudah menjalar ke mana-mana. MUI yang selama ini menganggap dirinya sebagai lembaga pemberi fatwa semakin agresif mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk fatwa atau tausiyah (rekomendasi). Seperti gayung bersambut, berbagai pendapat yang dikeluarkan MUI semakin diperhitungkan bahkan tidak jarang dijadikan landasan pengambilan kebijakan negara.

Tak hanya di Pusat, MUI Daerah pun kini berlomba-lomba menggunakannya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan fikih atau hukum Islam, tetapi juga merambah ke urusan akidah. Dan yang terakhir inilah yang kemudian banyak menimbulkan persoalan.

Pada 2 Januari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Klakah menjatuhkan fatwa sesatnya kepada ‘Maulid Hijau’, sebuah kegiatan rutinitas tahunan warga Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur.

Kegiatan yang diniatkan oleh warga sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan dan tradisi setempat serta mempromosikan pariwisata yang berupa Ranu (Danau) tersebut, oleh MUI kecamatan Klakah dinilai melanggar tiga dari 10 Kriteria Aliran Sesat, yaitu: (1). Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i, (2). Mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Qur’an, (3). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Pernyataan MUI Klakah ini tertuang dalam Surat Fatwa Larangan No. 073/CI/MUI/08, 2 Januari 2008.

Dari memperlakukan penamaan “Maulid Hijau”, MUI Klakah kemudian mempersoalkan acara Selamatan Desa yang di dalamnya ada Larung Sajen, karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Fatwa ini dipermasalahkan panitia maulid karena telah menimbulkan keresahan dan stigma terhadap sebagian masyarakat yang mengikuti maulid sebagai kelompok sesat. Stigma ini pada akhirnya menimbulkan keretakan di masyarakat yang selama ini hidup rukun dan damai.

Masih di Januari, MUI Banten mengeluarkan fatwa sesat ajaran Nur Sahidin. Fatwa ini keluar setelah sebulan sebelumnya (lihat: Kekerasan Berbasis Agama) terjadi penyerangan terhadap Pesantren Miftahul Huda di Kampung Jaha, Desa Baros, Serang, Banten yang diasuh Nur Sahidin. Ajaran Nur Sahidin dinyatakan sesat dan menyesatkan karena mengajarkan ritual sufi

yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Fatwa MUI yang dikeluarkan sejak 16 Januari tersebut juga menyatakan pemerintah berke-wajiban melarang penyebaran paham dan ajaran yang dibawa Nur Sahidin serta menutup semua tempat kegiatannya. MUI meminta mereka yang telah terlanjur mengikuti paham dan ajaran terse-but agar kembali kepada ajaran Islam yang benar sesuai al-Qur'an dan Hadis. Tak sedikitpun MUI mengecam aksi kekerasan yang dilakukan sebagian masyarakat terhadap Nur Sahidin beberapa waktu lalu.

Fatwa ini menjadi pukulan berat bagi Nur Sahidin. Selain berbagai bentuk aksi kekerasan yang dilakukan sebagian masyarakat terhadapnya. MUI selain menghakimi keyakinannya, juga meminta pemerintah menutup semua tempat kegiatannya. Padahal ia merasa berbagai ritual yang selama ini ia jalankan masih dalam koridor syari'at Islam.

Pada bulan Februari, Ahmad Sayuti menulis buku *Kelalaian Para Pemuka Agama dalam Memahami Kitab-kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil, dan Al-Quran) dengan Segala Akibatnya dan Mungkinkah Tuhan Murka* yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan dibagi-kan secara gratis kepada orang disesatkan MUI Jawa Barat. Fatwa ini diperkuat oleh keputusan PAKEM Kota Bandung yang menyebut ajaran Sayuti sebagai sesat dan menyimpang serta menodai agama Islam.

Pada Maret, Ketua MUI Kecamatan Cibadak, Kiai Busyro, menghimbau agar warga lain tidak terpengaruh ajaran Safei karena bisa menyesatkan. Ajaran yang dimaksud, Safei tidak mewa-jibkan jamaahnya shalat Jumat, Isya, dan Subuh, ketika mereka tengah menggelar pengajian rutin digelar setiap malam Senin hingga menjelang pagi. Kelompok Safei juga melafalkan dua kalimat syahadat dengan cara yang tak umum. Pada syahadatnya mereka menyebut 25 Nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kiai Busro menyerahkan kasus ini kepada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Keagamaan (Pakem) Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti.

Pada Agustus, Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra dituduh MUI setempat dan massa Forum Rakyat Madani telah menyesatkan masyara-kat. Ishak dituduh melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul *Agama dan Realitas*. Oleh pihak yang kontra, ajaran Ishak dinilai sesat karena menganggap semua agama benar dan ujung-ujungnya mencampuradukkan agama-agama tersebut serta shalat dengan jumlah bilangan 50 rakaat dalam 24 jam. Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya kemudian menge-luarkan fatwa sesat yang ditolak Ishak karena merasa tidak pernah diajak dialog.

Pada pertengahan Oktober, Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) dianggap menyimpang dari akidah Islam. Meski sebagian doa yang dipanjatkan jemaah itu sama dengan doa yang dibaca umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua dengan disertai aksi pembaiatan. Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup tempat ibadah aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat.

Selain terkait dengan persoalan akidah, fatwa dan tausiyah MUI juga merambah ke persoa-lan yang lebih luas seperti ekonomi dan masalah kehalalan produk. Pada awal Maret, MUI Salatiga mengeluarkan fatwa terkait sengketa tanah seluas 50 HA tanah HGU eks PT Rumeksa Mekaring Sabda di Salatiga. Fatwa ini meminta Walikota Salatiga untuk responsif terhadap aspirasi warga masyarakat (umat Islam) atas tuntutan keikutsertaan mengelola tanah tersebut.

Pada awal Juli, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosme-tika (LPPOM) mengusulkan agar pusat perbelanjaan dan supermarket memisahkan penempatan produk halal dan non halal. Alasannya, selain memudahkan konsumen dalam memperoleh produk-produk tersebut, juga untuk mempermudah pengawasan dari MUI. Padahal MUI juga sudah melakukan sertifikasi halal terhadap berbagai produk, namun itu dianggap belum cukup,

karena konsumen masih mengalami kesulitan.

Dengan alasan kebutuhan ini pula MUI mengusulkan dimasukkannya rancangan undang-undang tentang jaminan produk halal dalam Program Legislasi Nasional dan diharapkan selesai tahun ini. Bagi MUI, dengan adanya undang-undang tersebut, maka sertifikasi halal produk menjadi wajib, tidak seperti sekarang ini yang sifatnya sukarela.

Tampaknya MUI ingin mendapat satu payung hukum bagi program sertifikasi yang selama ini mereka lakukan. Ini artinya MUI ingin memperoleh legitimasi negara agar dia bisa memaksa para produsen untuk mensertifikasi produknya.

Masih soal sertifikasi, pada bulan November, MUI Mojokerto mengusulkan Perda Sertifikasi al-Quran. Perda tersebut akan mengatur tentang sertifikasi membaca al-Quran bagi pelajar tingkat SD dan membaca serta menghafal salah satu surat al-Qur'an bagi siswa SLTP. Gagasan MUI tersebut dikirim secara tertulis kepada Pemkab Kabupaten Mojokerto dan DPRD setempat untuk segera dibahas dan dirumuskan.

Keinginan memperoleh payung hukum ini ternyata tidak hanya ditunjukkan MUI Pusat, MUI Sumatra Selatan melalui LPPOM nya juga meminta payung hukum berupa Perda tentang sertifikat halal. Perda ini menurut MUI Sumsel diperlukan karena upaya sertifikasi halal di daerah ini masih belum maksimal. Selama ini, sangat sedikit pengusaha yang mau melakukan sertifikasi halal karena masih bersifat sukarela dan tidak ada unsur memaksa.

Selain masalah sosial keagamaan, ternyata fatwa MUI juga merambah ke wilayah politik praktis yang selama ini dianggap sarat pertarungan kepentingan. Pada Juli lalu, MUI se-Madura mengeluarkan fatwa haram golput (tidak memilih) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Landasan dikeluarkannya fatwa ini adalah kesepakatan jumbuh (mayoritas) ulama di Madura yang menegaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. Alasan lain, bahwa memilih gubernur adalah dalam rangka memilih orang yang akan melayani umat. Orang yang golput, sama saja mengabaikan kepentingan umat.

Tak hanya di Madura, MUI se-Kalimantan juga mengeluarkan tausiyah yang menyatakan golput sebagai perbuatan terlarang. Tausiyah ini hasil rapat koordinasi MUI se-Kalimantan pada pertengahan Juli lalu. Meskipun tidak mengeluarkan fatwa haram, mereka menganggap memilih pemimpin adalah bentuk kepatuhan terhadap undang-undang dan wajib bagi seorang muslim. Seorang muslim yang mendakwakan golput, maka itu bukan perbuatan yang baik. Dan kalau perbuatan yang tidak baik itu diikuti, maka akan menimbulkan mudharat.

Menanggapi fatwa dan rekomendasi ini, beberapa kalangan menyatakan menolak dan menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap hak setiap orang. Selain itu, fatwa ini juga telah mencampuradukkan agama dan politik yang sarat kepentingan. Bahkan sebagian kalangan memandang golput dianjurkan jika bertujuan memperbaiki sistem yang tidak benar seperti korupsi, money politics, kecurangan dan lain-lain. Intinya, fatwa MUI ini salah alamat dan berbau politik kepentingan.

Di sini terlihat, meskipun MUI semakin percaya diri mengeluarkan fatwa, tausiyah dan lain-lain karena merasa banyak mendapat dukungan dari masyarakat, tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan fatwa-fatwa MUI. Kelompok-kelompok yang melihat secara kritis fatwa MUI, dapat menangkap masalah yang mungkin muncul atau adanya kepentingan kelompok tertentu dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

Contoh paling mutakhir, rencana MUI mengeluarkan fatwa haram rokok pada Agustus lalu. Rencana ini langsung mendapat reaksi dari sejumlah ulama. Mereka menganggap rokok tidak perlu diharamkan karena masih adanya silang pendapat tentang masalah ini. Bahkan sebagian ulama di Jawa Timur menyatakan jika fatwa ini dikeluarkan akan menimbulkan mudharat karena

puluhan ribu karyawan perusahaan rokok akan kehilangan pekerjaan. Tak hanya ulama, gabungan pengusaha rokokpun menyatakan menolak.

Kemudian di NTB komunitas petani tembakau virginia menolak rencana fatwa MUI pusat tersebut. Fatwa itu dinilai akan sangat merugikan petani yang sebagian hidupnya bergantung dari hasil tembakau. Artinya, meskipun MUI semakin getol mengeluarkan fatwa, beberapa fatwa yang dirasakan dapat merugikan masyarakat, maka akan mendapat penolakan. Meskipun MUI sering mengatakan bahwa fatwa-fatwa yang mereka keluarkan untuk melayani umat, namun umat yang mereka maksud juga dapat menilai secara objektif mana yang benar-benar melayani mereka dan mana yang tidak.

Yang juga penting digarisbawahi, desakan MUI agar pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan peraturan sertifikasi halal produk menunjukkan bahwa MUI baik di pusat maupun daerah kurang percaya diri dan cenderung bergantung pada negara. Mereka tengah berupaya meminjam tangan negara untuk mensukseskan program sertifikasi halal ini. Hal ini diperlukan karena himbauan yang selama ini mereka keluarkan kurang efektif mendorong pengusaha melakukan sertifikasi halal produknya. Pertanyaannya, di mana posisi MUI dalam struktur negara sehingga harus ada payung hukum yang melindungi programnya? Lalu, apakah sertifikasi halal itu memang harus diwajibkan atau tetap bersifat sukarela? Siapakah yang paling berkepentingan dengan sertifikasi tersebut? Pengusaha, konsumen atau MUI sendiri?

Tabel 10:
Fatwa dan rekomendasi MUI tahun 2008

Fatwa tentang	Jumlah
Penyesatan kelompok/individu	6
Ekonomi	5
Politik dan hukum	3
Jumlah	14

8. Moralitas dan Pornografi

Moralitas dan pornografi saat ini menjadi isu yang banyak diperdebatkan publik. Ada anggapan sebagian kalangan bahwa pornografi akhir-akhir ini semakin meresahkan karena berbagai materi yang berkaitan dengan pornografi dapat diakses dengan sangat mudah oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan berbagai aksi yang menjurus pornografi juga semakin leluasa dipertontonkan, bahkan menjadi komoditas industri yang berkembang pesat. Anggapan ini memunculkan kekhawatiran berkembangnya pengaruh buruk pada moralitas masyarakat.

Karena itu berbagai upaya dilakukan guna membatasi dampak buruk tersebut. Apabila negara menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat juga tidak mau kalah menggunakan berbagai upaya yang bisa mereka lakukan untuk menekan berkembangnya berbagai materi dan aksi yang dianggap berbau pornografi. Bahkan dengan alasan melindungi moralitas publik ini, beberapa oknum negara dan sebagian masyarakat tidak jarang menggunakan cara-cara yang justru melampaui rambu-rambu hukum yang ada.

Pada April, seorang Kepala Desa di Bima dituntut oleh warganya agar dipecat karena dituduh berbuat zina dengan istri warga. Kejadiannya terungkap setelah beberapa warga menggerebek sang kepala desa berduaan di kamar. Ia kemudian digiring ke kantor polisi. Warga menilai tindakan Kepala Desa ini sangat bertentangan dengan nilai moral masyarakat. Selain menuntut

agar dipecah, warga juga minta Kepala Desa tersebut diusir dari kampung.

Bupati Pangkep, Syafruddin Nur pada Mei lalu misalnya melarang grup elekton (grup musik dengan organ tunggal) yang menggelar *candoleng-doleng* (penampilan erotis biduanitanya) untuk tidak memasuki wilayah Pangkep Sulawesi Selatan. Mereka yang berani masuk akan ditangkap, bahkan alat-alatnya akan dibakar. Penampilan *condoleng-doleng* menurut Syafruddin adalah bentuk pornoaksi yang dapat merusak moral masyarakat, apalagi Pangkep adalah salah satu daerah yang getol menerapkan Syari'at Islam. Karena itu pornoaksi seperti ini harus dihadapi dengan tegas. Sayangnya, ketegasan itu justru diwujudkan dengan penggunaan tangan besi seperti ancaman kekerasan, bukan dengan penegakan hukum yang adil.

Selang beberapa hari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tak menonton film *Mau Lagi* (ML). MUI melalui Ketuaanya Amidhan beralasan, kendati belum menonton filmnya, ia sudah membaca novel ML yang ditulis Moamar Emka. Kesimpulannya, film produksi Indika Entertainment yang disutradarai Thomas Nawilis itu tidak mendidik, berisi pornografi dan melecehkan perempuan. Tak sebatas melarang masyarakat, MUI juga meminta pemerintah mencabut ijin pemutaran ML. MUI bahkan telah mengirim surat ke Depbudpar supaya pemutaran film ini ditanggguhkan.

Dalam kasus ini, MUI tidak sendiri. Sedikitnya 500 orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa juga menuntut pemerintah mencabut ijin tayang ML. Mereka yang menggelar aksi pada 14 Mei lalu meminta pemerintah menindak tegas produser film, sutradara dan sineas yang terlibat. Mereka menilai film ini telah kehilangan orientasi membangun bangsa dan menjunjung tinggi nilai kesopanan masyarakat. Thomas Nawilis selaku sutradara ML menolak keberatan MUI dan menganggap lembaga ini telah salah persepsi. Baginya, film ini justru ingin memberi tahu para remaja agar lebih berhati-hati menjalani kehidupan.

Bulan Juni, kasus tuduhan pornoaksi kembali menuai kecaman. Pagelaran musik bertajuk Parade Musik Perjalanan Masa di Alun-alun Kajen Pekalongan Jawa Tengah menuai kritikan tajam Ketua PCNU Pekalongan KH. Syaiful Bahri, karena menampilkan tarian erotis. Padahal, penonton tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Penampilan empat penari *sexy dancer* dinilai terlalu vulgar oleh penonton. Pagelaran ini bahkan dinilainya melukai umat, karena digelar di dekat masjid.

Seperti halnya di Pekalongan, di Maros Sulawesi Selatan kembali mencuat kasus *condoleng-doleng*. Kali ini pagelaran musik dengan tarian erotis dan pakaian minim para biduanitanya di Dusun Panaikang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dikecam Ketua FPKS DPRD Maros, Muh. Sirih. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan Perda Syari'at Islam yang berlaku di Maros dan melecehkan Pemkab Maros. Padahal, katanya, Bupati Maros dan muspida telah mengeluarkan pelarangan berbentuk surat edaran, yang dihasilkan melalui rapat koordinasi kepolisian, Danramil, Kajari, dan pengadilan, serta berbagai elemen masyarakat sebagai upaya tindak lanjut penegakan perda syariah. Karena itu ia meminta kejadian tersebut ditindak tegas.

Masih di bulan yang sama, sejumlah ulama dari Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Tangerang Banten membakar foto seronok penyanyi organ tunggal di depan Polsek Teluk Naga. Ketua FPI Kabupaten Tangerang H. Wahyudin Toha menilai selama ini penampilan penyanyi organ tunggal telah melabrak budaya dan norma-norma agama, karena acapkali mereka berpakaian seronok. Penampilan penyanyi yang seronok menurutnya dapat meningkatkan kriminalitas seperti perkelahian dan perkosaan. Karena itu ia meminta aparat kepolisian dan unsur pemerintah setempat melarang penyanyi yang berbusana seronok tersebut. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menyisir atau sweeping setiap pementasan organ tunggal.

Bulan berikutnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun, H. Sutoyo mengecam aksi panggung Julia Perez alias Jupe yang tampil dengan goyangan erotis di pusat perbelanjaan terbesar Kota Madiun Jawa Timur. Busana yang dikenakan pun seksi. Sutoyo menilai aksi Jupe selain kurang sopan dan tidak mendidik, acara itu juga melecehkan kaum wanita. Sementara panitia acara membantah aksi panggung Jupe penuh goyangan erotis. Menurut panitia, goyangan Jupe masih tergolong biasa-biasa saja.

Di Cilegon Banten, Ketua DPC Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU) Cilegon Banten Abdul Jabar meminta pemerintah menindak tegas sejumlah tempat hiburan yang kerap menyajikan tari striptise (tari telanjang, red) serta menggelar acara DJ Party. Berbagai kegiatan ini baginya bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat serta Perda No. 2/2001 tentang Tempat Hiburan. Ia sendiri tidak menyebut tindakan tegas apa yang dimaksud.

Pada Agustus, ratusan ibu-ibu di Sidrap Sulawesi Selatan dengan mengatasnamakan ibu-ibu rumah tangga menggelar aksi mendesak Pemda Sidrap untuk menghentikan pertunjukan elektion *candoleng-doleng* yang masih marak di Kabupaten Sidrap Sulsel. Mereka menilai, pertunjukan ini berbau pornografi dan merusak moral masyarakat khususnya generasi muda.

Masih di Sidrap, pada Oktober *candoleng-doleng* kembali digelar dalam satu pesta hajatan di Jl. Panrengge Kec Tellu Lompoe, Kab. Sidrap. Kali ini salah satu anggota Koramil setempat mengambil sikap tegas dengan menghentikan aksi seorang biduanita. Aksi anggota Koramil ini justru mengakibatkan pemukulan terhadap yang bersangkutan.

Di Pekalongan, kembali muncul kasus dugaan pornoaksi. Pada Oktober, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menegur Pemerintah Kabupaten terkait dengan goyangan seronok artis dangdut Dewi Sanca. Dalam konser Rokers vs Dangdut di lokasi wisata Linggo Asri, Kajen, Pekalongan, goyang erotis Dewi dinilai memicu kerusuhan penonton. Ketua DPRD Pekalongan, Asif Kholbihi berharap agar Pemkab sesegera mungkin mencekal Dewi. Ia menilai goyangan Dewi terlalu erotis dan tidak cocok dipertontonkan di Kabupaten Pekalongan yang terkenal dengan kota santri.

Di bulan Agustus juga, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Maklumat tentang Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63. Dalam Maklumat tersebut dinyatakan, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63 diminta tidak diisi kegiatan maksiat. Misalnya, peserta karnaval yang berpakaian mini dan laki-laki berpenampilan perempuan, joged dan berfoya-foya. Menurut Kiai Saiful Islam, selama ini peringatan HUT Kemerdekaan RI kerap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak Islami.

Seiring alotnya pembahasan RUU Pornografi di DPR, MUI rupanya sudah menunjukkan sikapnya dengan mengadakan sejumlah majalah yang dinilai mengandung unsur pornografi ke Dewan pers. MUI menyebut majalah-majalah berbau pornografi beredar luas dan dijual bebas di jalanan, kios koran dan toko buku, sehingga siapapun dapat mudah membeli atau membacanya.

Menurut MUI, majalah-majalah itu telah menyebarkan pencabulan. Umpamanya Majalah *Playboy*. Selain *Majalah Playboy*, majalah yang diadakan MUI antara lain, *Majalah Barbuk*, *X2*, *Maxim*, *Oke Magazine*, *ME Asia*, *Cosmopolitan*, *Fenomena Exo*, *FHM Indonesia* dan *Popular*. Dengan adanya pengaduan ini, MUI tidak menginginkan reaksi anarkis terjadi di tengah masyarakat kita.

Namun dari rentetan peristiwa pembatasan terhadap beredarnya materi maupun aksi berbau pornografi, perdebatan mengenai RUU Pornografi hingga pengesahannya adalah satu persoalan yang paling banyak menyita perhatian. Pro-kontra yang muncul menunjukkan banyaknya masalah yang mengganjal dalam RUU tersebut. Berbagai pro-kontra kemudian tidak bisa dilihat secara sederhana karena menyangkut persoalan mendasar yakni pertarungan terhadap persatuan dan ke-

satuan bangsa. Pihak yang menolak menyatakan RUU ini mengancam kebhinekaan, sementara yang menolak berdalih untuk melindungi moral masyarakat.

Jurang tajam pro-kontra tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari muatan RUU yang sarat dengan perbedaan tafsir yang mendasar. Muatan soal definisi pornografi misalnya sangat bias dan lentur sehingga dapat mengancam keragaman budaya Indonesia. Kemudian soal penegakan hukum oleh masyarakat misalnya memungkinkan terjadinya kriminalisasi di antara masyarakat sendiri. Bahkan ketika RUU ini disahkan DPR pada 30 Oktober lalu, muatan-muatan yang masih sarat perdebatan ini belum berubah. Itu artinya Undang Undang baru ini telah menyisakan persoalan yang dapat muncul di kemudian hari.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa dasar. Sehari setelah disahkan DPR, Undang Undang ini sudah memakan korban. Sedikitnya sepuluh wanita ditangkap di kawasan Taman Sari Jakarta pusat karena dinilai melanggar Undang Undang ini. Kemudian di Cirebon, jajaran Polres Cirebon menggelar operasi atau razia yang difokuskan pada praktek pornografi, di sejumlah warnet dan Konter Ponsel di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan akan banyak muncul kasus yang lain. Padahal Undang Undang ini belum boleh digunakan karena belum resmi diundangkan Pemerintah. Maka tidak heran, banyak masyarakat daerah terutama masyarakat adat memprotes keras di sahkannya Undang Undang ini, seperti di Yogyakarta, Papua, Sulawesi Utara, Ambon, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain. Bahkan di Bali, penolakan masyarakat Bali atas berlakunya Undang Undang ini didukung penuh Pemerintah dan DPRD Bali.

Tabel 11:
Bentuk pembatasan peredaran pornografi

Bentuk Pembatasan	Jumlah
Melalui peraturan (UU, Perda dll)	1
Represi terhadap media	5
Pencekalan, protes dan pelarangan tampil	11
Jumlah	17

Berbagai peristiwa terkait isu kesusilaan dan pornografi tahun ini memperlihatkan adanya pertentangan yang belum selesai di masyarakat tentang batasan-batasan pornografi. Selain itu siapa yang berhak menentukan sesuatu dianggap pornografi atau tidak, nilai apa yang akan dipakai untuk mengukurnya. Berbagai pertentangan ini terus mewarnai masyarakat dan masing-masing pihak cenderung berpegang pada pendirian masing-masing.

Satu pihak berpegang pada nilai-nilai agama tertentu yang kaku sementara pihak lain melihatnya dari sudut pandang budaya dan perkembangan masyarakat. Kenyataan masyarakat Indonesia yang majemuk tidak memungkinkan adanya batasan yang rigid tentang nilai-nilai kesusilaan dan pornografi. Namun nyatanya ada sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan adanya batasan tersebut meskipun menggunakan nilai-nilai agama.

Sebagian umat Islam misalnya ingin ukuran Islam masuk ke dalam substansi UU Pornografi, dan dengan ukuran itulah sejumlah tokoh atau Ormas Islam melakukan aksi pembatasan pornografi di lapangan. Yang terjadi kemudian pemaksaan nilai-nilai Islam di ruang publik, dimana setiap orang bebas menggunakan cara pandang sendiri tentang kesusilaan dan pornografi. Melihat apa yang terjadi tahun ini, kondisi seperti ini tampaknya akan terus berlangsung.

Terakhir, jika memperhatikan kasus-kasus tersebut, selama tahun 2008 isu-isu pluralisme beragama di Indonesia bisa ditabulasi sebagai berikut:

Tabel 12:
Isu dan kasus keagamaan tahun 2008

Isu dan Kasus Keagamaan	Jumlah	%
Penyesatan terhadap kelompok/individu	50	21 %
Kekerasan berbasis agama	55	24 %
Regulasi bernuansa agama	28	12 %
Kasus tempat ibadah	21	9 %
Kebebasan berpikir dan berkespresi	20	9 %
Hubungan antar umat beragama	29	12 %
Fatwa-fatwa keagamaan	14	6 %
Moralitas dan pornografi	17	7 %
Jumlah	234	100 %

Tabel tersebut memperlihatkan, tahun 2008 kasus kekerasan berbasis agama menempati posisi paling tinggi, 55 kasus (24 %). Hal ini menunjukkan, agama dan keyakinan masih dijadikan sebagai energi untuk melakukan kekerasan. Demikian juga dengan penyesatan terhadap individu atau kelompok yang tidak sepaham menempati urutan kedua, 49 kasus. Hal ini menunjukkan iklim toleransi masih menjadi barang mahal. Namun, bila diperhatikan, berbagai kasus penyesatan ini lebih banyak terjadi dalam internal Islam. Hal ini terkait dengan anggapan, dengan orang berbeda agama akan mudah bertoleransi daripada sesama muslim tapi mempunyai paham yang aneh.

Demikian juga dengan soal tempat ibadah. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Perber pada 2006, namun Perber tentang tempat ibadah bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan kompleksitas problem ini. Hal tersebut menunjukkan, kehidupan beragama di Indonesia akan menghadapi masalah yang semakin kompleks. Bukan saja terkait hubungan antar agama, tapi juga menyangkut hubungan antar aliran dalam sebuah agama. Hal yang paling utama adalah membangun pengertian antar agama dan antar aliran dalam agama, menjunjung tinggi dialog tanpa kekerasan. Hal itu semua akan berujung pada pendewasaan kehidupan beragama.[]

Bagian IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

I. Kesimpulan

1. Selama tahun 2008, jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara sebagai hak individu yang tidak bisa diganggu gugat (*non-derogable right*) masih banyak terjadi pelanggaran dalam implementasinya. Berbagai kasus anti pluralisme berupa pelanggaran hak, kekerasan dan konflik timbul tanpa penyelesaian yang memadai. Hal ini terjadi, di samping karena munculnya semangat identitas keagamaan berlebihan di kalangan kelompok masyarakat tertentu dengan kecenderungan mengenyahkan pihak lain yang berbeda pandangan dan tafsir agama, juga tiadanya ketegasan dan lemahnya *law enforcement* dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Ketundukan pemerintah kepada kelompok tertentu atas tuntutan pelarangan dan pembatasan pihak lain dengan alasan penyimpangan agama dan kesesatan telah memicu dan mengakumulasi kekuatan tersebut untuk terus melakukan hal yang sama setiap ada perbedaan pendapat. Tanggal 9 Juni 2008 patut dicatat dalam sejarah sebagai hari ketundukan pemerintah atas tuntutan kelompok seperti itu, ketika Istana Negara dikepung sejumlah orang untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah. Pada saat itu juga pemerintah mengeluarkan SKB untuk memenuhi tuntutan mereka. Meskipun SKB tidak tegas melakukan pelarangan atas Ahmadiyah, tetapi substansinya adalah berupa pembatasan, pengawasan dan jika perlu pelarangan Ahmadiyah. Yang lebih penting adalah bahwa cara seperti itu menjadi contoh untuk kelompok lain dimana pengerahan massa bisa dipakai untuk memaksa pemerintah melakukan hal yang mengarah pada pelanggaran konstitusional. Kasus ini sungguh telah mengarah pada munculnya bibit-bibit keretakan bangsa karena perbedaan agama dan keyakinan. Jika bentuk ketundukan ini terus terjadi, maka pemerintah ini punya andil bagi investasi keretakan bangsa di masa depan.
3. Kasus 9 Juni merupakan kelanjutan dari peristiwa yang kemudian dikenal dengan Tragedi Monas Berdarah, 1 Juni 2008 dimana sebuah aliansi luas dan longgar AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang terdiri atas 70 kelompok agama dan NGO diserang secara membabi buta oleh massa Komando Laskar Islam (KLI) yang berbasis massa FPI (Front Pembela Islam) tetapi dipimpin oleh tokoh terkemuka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Munarman SH. Serangan itu dilakukan ketika AKKBB hendak melakukan aksi damai memperingati hari lahir Pancasila. Peristiwa itu melukai lebih dari 70 orang AKKBB, termasuk anak-anak dan perempuan. Kasus itu sebagian sudah diselesaikan secara hukum dengan memejahijaukan para pemimpin dan pelakunya sehingga Munarman SH dan Rizieq Shihab harus hidup di balik terali besi selama 1,6 tahun.

Perlu dicatat, ketika hendak ditangkap Munarman melarikan diri. Dari persembunyiannya ia mengeluarkan pernyataan melalui VCD yang pada intinya menekan pemerintah agar Ahmadiyah segera dibubarkan. Ia akan menyerahkan diri setelah pemerintah mengeluarkan SKB pembubaran Ahmadiyah. Tuntutan ini akhirnya dipenuhi pemerintah, dan beberapa saat setelah SKB keluar, dia menyerahkan diri. Sayangnya, pelarian Munarman ini tidak menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan dalam amar putusan. Hal ini bisa diartikan cara-cara tuntutan yang dilakukan Munarman dengan melarikan diri dari penangkapan dan tuntutan tertentu untuk menjadi *barter* penyerahan diri menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dari sudut hukum. Mengingat tingkat frekuensi dan kualitas konflik dan kekerasan yang terus meningkat dan kelemahan respon dari pemerintah, maka kasus-kasus tersebut cenderung berbahaya dalam jangka panjang, bisa menjadi pemicu keretakan solidaritas dan penghormatan antar warga bangsa, bangsa Indonesia. Beberapa kasus bahkan bersifat kompleks, seperti keterkaitan antara semangat identitas keagamaan yang kelewat tinggi disertai dengan aksi menyalahkan dan usaha mengenyahkan pihak lain, juga ada indikasi motivasi kelompok politik tertentu dalam keterkaitan berbagai kasus tersebut. Perbedaan pendapat dalam kasus UU Pornogafi, misalnya, yang sebenarnya didasarkan atas argumen hak budaya dan hak-hak berekspresi cenderung ditarik ke masalah agama dan diberi garis batas *in group* dan *out group* bukan hanya dalam konteks hubungan antar agama tetapi bahkan hubungan intern umat beragama.

4. Mengingat frekuensi dan kualitas konflik-kekerasan yang terus meningkat dan kelemahan respon pemerintah, maka kasus-kasus tersebut bisa berbahaya dalam jangka panjang. Hal demikian bisa menjadi pemicu keretakan bangsa Indonesia. Kisruh ini ditambah dengan lembaga-lembaga keagamaan yang dibiayai dari uang negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama (Depag) yang cenderung berpihak kepada kelompok tertentu dengan mendiskreditkan kelompok lain. Mereka cenderung mengklaim menjadi penafsir tunggal atas berbagai kasus keagamaan dan menjadi corong salah satu dari kelompok tafsir di dalam agama sendiri. Fatwa-fatwa MUI tentang penyesatan terhadap kelompok tertentu sering dipakai untuk mengesahkan aksi kekerasan dan penghakiman terhadap kelompok lain. Fatwa tentang kriteria kelompok sesat yang dikeluarkan MUI sering dipakai oleh kelompok tertentu dan MUI daerah untuk mencari-cari kelompok sesat di daerahnya, untuk kemudian dikeluarkan fatwa sesat.
5. Usaha pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Depag untuk memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah sampai tingkat Kabupaten dengan membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) melalui PERBER Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 sebenarnya cukup baik. Perber ini juga memberi kepastian bahwa tidak mungkin ada umat beragama yang tidak bisa beribadah karena tidak punya tempat ibadah. Perber ini memberi kepastian bahwa pemerintah daerah harus melayani pendirian tempat ibadah. Sayangnya, implementasi Perber masih menyimpan banyak masalah. Apalagi Perber ini tidak disertai ancaman sanksi bagi kepala daerah yang gagal melaksanakan amanat tersebut. Implikasinya, program itu cenderung dipakai hanya untuk alasan alokasi tanpa disertai kontrol, evaluasi, dan monitoring yang cukup, karena itu rawan penyimpangan dan kepentingan kelompok tertentu.
6. Jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan cukup kokoh dalam teks konstitusi, seperti pada pasal 29 ayat (2), pasal 28 (e). Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan di dalam aturan-aturan dibawahnya maupun dalam *policy* pemerintah. Hal yang lebih krusial adalah pasal pasal 28 (j) yang sering dijadikan landasan untuk membenarkan tindakan diskriminasi

dari negara dengan alasan pengecualian. Di sini negara sebagai institusi yang seharusnya melindungi, menjamin, memenuhi dan melayani hak-hak dasar warga negara, terutama menyangkut hak beragama dan berkeyakinan, sering ambigu. Di satu sisi negara dituntut untuk melindungi, menjamin, memenuhi, namun di pihak lain ada kelompok-kelompok yang menggunakan pasal 28 (j) untuk membatasi dan mengontrol keyakinan pihak lain. Secara normatif memang dalam ICCPR ada rambu-rambu bahwa dalam mengekspresikan kebebasan dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Namun, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang keyakinan keagamaan seseorang, apalagi mengkriminalisasi keyakinan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak beragama dan berkeyakinan seseorang. Karena itu, pemerintah harus memberi kepastian bahwa pasal 28 (j) tidak justru ditafsirkan untuk membatasi keyakinan keagamaan seseorang.

7. Di samping itu, regulasi di bawah konstitusi belum seluruhnya sejalan dengan semangat konstitusi tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR yang di dalamnya membawa semangat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun di luar itu masih ada sejumlah regulasi yang berada dalam semangat diskriminasi dan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang paling problematik adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Semangat UU ini ditransformasikan dalam pasal 156a KUHP yang dalam praktiknya lebih banyak digunakan untuk mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, bukan semata-mata soal ekspresi keberagamaan, tapi keyakinan keberagamaan itu sendiri. Demikian juga dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari paradigma “agama yang diakui” dan “agama yang tidak diakui”. Paradigma ini dalam kenyataannya telah mendiskriminasi warga negara berdasar agama dan keyakinan. Anehnya, UU Adminduk masih terus melestarikannya. Kewajiban negara adalah melayani dan mengakui eksistensi warganya semata-mata karena mereka memang warga negara, bukan warga negara karena menganut agama atau keyakinan tertentu. Jika cara pandang seperti ini tidak dikoreksi, maka sebenarnya dalam waktu yang cukup lama Indonesia mengakui sekaligus mempraktikkan kelas-kelas warga negara yang diklasifikasi berdasar agama dan keyakinan. Hal demikian jelas bertolak belakang dengan semangat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua warga negara, apapun agama dan keyakinannya, adalah sama posisinya di depan hukum dan pemerintahan.
8. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan, hingga tahun 2008 tidak ada perubahan berarti dalam bidang regulasi terutama menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, beberapa regulasi seperti SKB tentang Ahmadiyah bisa dikatakan sebagai bentuk kemunduran. Apalagi SK Gubernur Sumatera Selatan yang melarang eksistensi Ahmadiyah di wilayahnya. Memang, tahun ini disahkan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Namun UU ini masih harus diuji implementasinya. Karena, tidak sedikit UU di Indonesia yang sekedar menjadi alat diplomasi internasional, namun nihil pada tingkat implementasi. Meski sedikit memberi harapan penghapusan diskriminasi, namun substansi UU ini masih menyimpan masalah. Jika masyarakat (perorangan atau korporasi) yang melakukan diskriminasi ada ancaman pidana, namun jika pemerintah yang melakukan diskriminasi tidak ada sanksi apapun, kecuali hanya mempersilahkan warga negara melakukan gugatan ke pengadilan.

9. Ada ketidakseimbangan peran negara dalam melindungi, menjamin, memenuhi dan melayani hak asasi warganya. Sebagian masyarakat kita mendapat pelayanan hak beragama dan berkeyakinan secara luar biasa, bukan hanya dalam soal fasilitas ibadah, bantuan-bantuan, tapi juga pelayanan kebutuhan transaksi perekonomian, lembaga peradilan dan sebagainya. Semuanya difasilitasi negara untuk memenuhi dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Namun di pihak lain, masih ada warga negara yang hak-hak dasar menyangkut eksistensi dirinya dipermasalahkan. Hak dasar yang dimaksud di sini terutama menyangkut ketersediaan negara untuk menerima warga negara apa adanya dan difasilitasi hak-hak sipilnya, tapi melihat dia beragama atau berkeyakinan apa. Di sini terlihat adanya distingsi yang luar biasa dalam memberi makna terhadap pasal 29 UUD 1945. Dengan pasal ini, satu agama menuntut fasilitas luar biasa terhadap negara untuk membuktikan bahwa negara memang menjamin umat beragama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun di pihak lain, masih ada warga negara yang menggunakan pasal ini untuk sekedar memperjuangkan eksistensi dirinya sebagai warga negara yang setara dengan warga negara yang lain.
10. Fenomena bangkitnya agama menguasai ruang publik di tahun 2008 ini semakin tak terhindarkan, baik dalam bidang regulasi maupun aksi-aksi publik. Namun, bangkitnya agama di ruang publik ini tampil dalam wajah yang kurang menyenangkan. Kalau tidak persaingan antar pemeluk agama, maka wajah kekerasan yang muncul. Fenomena bangkitnya peran agama di ruang publik ini tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin menguat. Sayangnya, penguatan peran MUI ini berjalan seiring dengan penguatan kelompok-kelompok fundamentalis. Agenda keagamaan kelompok ini seolah mendapat saluran melalui MUI. Ada proses saling memanfaatkan antara MUI dengan kelompok Islam fundamentalis. Penguatan MUI ini terjadi sedemikian rupa, sehingga posisi MUI tidak bisa disamakan dengan ormas Islam yang lain. Bukan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan akan mengikuti fatwa-fatwa MUI, tapi posisi MUI yang secara eksplisit disebut dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan MUI menjadikan MUI sebagai lembaga “semi pemerintah”. Peran MUI yang sedemikian kuat dalam urusan ekonomi syariah menjadikannya berbeda dengan ormas lain seperti NU dan Muhammadiyah. Pertemuan MUI dengan kelompok Islam fundamentalis di satu sisi, dan penguatan MUI melalui regulasi perlu mendapat perhatian serius.
11. Kasus keagamaan yang muncul selama tahun 2008 ini cukup tinggi, 227 kasus.¹ Artinya, setiap bulannya (Januari – November) minimal terjadi 16 kasus keagamaan baik yang melibatkan negara dengan warganya maupun antar warga masyarakat sendiri. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa berbagai tindakan (masyarakat dan negara) baik dalam bentuk penyesatan, kekerasan, pembatasan hak, represi, diskriminasi dalam merespon masalah-masalah keagamaan tidak pernah surut dari tahun ke tahun, bahkan cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa baik di pusat maupun di daerah, isu-isu keagamaan ternyata menjadi salah satu isu yang sering dimainkan dan sangat mempengaruhi hubungan antar masyarakat baik di internal satu agama maupun antar agama.
12. Dari berbagai kasus yang muncul sepanjang 2008, kita menyaksikan perkembangan masyarakat menjadi sedemikian (dibuat) sensitif apabila bersinggungan dengan masalah agama. Sensitifitas itu sering digunakan untuk memancing amarah karena adanya

1 Bandingkan dengan laporan yang dikeluarkan *Setara Institute* tahun 2007.

perkembangan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan keagamaannya. Dari sinilah kita bisa memahami, mengapa keragaman dan perbedaan-perbedaan aliran keagamaan yang dalam waktu panjang dianggap sebagai hal biasa, namun sekarang perbedaan itu menjadi energi untuk menyesatkan pihak lain, menyerang dan melakukan perusakan properti orang lain. Perkembangan ini cukup mengkhawatirkan, karena dalam jangka panjang akan menjadikan wajah keberagaman kita terus dalam ketegangan, kecurigaan dan saling tidak percaya.

13. Berbagai kasus keagamaan yang terjadi sepanjang 2008 tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik. Dalam situasi politik yang semakin terbuka, agama sangat rentan dijadikan komoditas politik. Politisasi agama sering dilakukan melalui isu demokratisasi. Ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk menggunakan isu agama sebagai gerakan politik. Proses komodifikasi agama melalui isu-isu politik ini sering dilakukan melalui perumusan regulasi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai contoh, disahkannya UU Pornografi tidak bisa semata-mata dilihat karena menguatnya kelompok fundamentalisme yang terus mendesak parlemen agar UU Pornografi disahkan, namun fenomena ini juga terkait soal oportunisme politik. Perumusan sebuah UU terkadang hanya untuk mengikuti irama dan arus politik. Apalagi menjelang pemilu 2009, partai politik berlomba-lomba menjadi populis, aspiratif dan mendengar suara rakyat. Nah, klaim seperti ini seringkali menjadikan agama sebagai isu yang manifes, tapi di balik itu kepentingan latennya adalah kekuasaan politik dan ekonomi.

II. Rekomendasi

Dari berbagai isu dan kasus-kasus keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2008, the Wahid Institute merekomendasikan ke beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah
 - a. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelaku diskriminasi, ancaman kekerasan, dan mendiskreditkan terhadap kelompok tertentu hanya karena perbedaan kelompok dan tafsir agama. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu tentang kebenaran tafsir dengan mengerahkan aparatnya untuk melakukan kontrol, ancaman, pelarangan dan kekerasan. Pemerintah pusat juga hendaknya membuat arahan atau *policy* yang jelas tentang peran netral pemerintah dalam hal keagamaan demi menegakkan konstitusi sampai ke tingkat daerah, dengan disertai evaluasi dan monitoring yang obyektif, serta sanksi yang jelas jika melanggar dan gagal melaksanakan amanat tersebut.
 - b. Dalam hal lembaga keagamaan yang dibiayai negara, pemerintah juga harus memberi *policy* yang tegas dan jelas agar tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan satu kelompok dan berpihak hanya pada salah satu tafsir kebenaran dengan disertai pendiskreditan dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Pada kenyataannya, sikap yang berpihak secara tidak adil dengan menggunakan dana rakyat mengundang ketegangan, kekerasan dan diskriminasi yang melibatkan ketidaknetralan pemerintah. Hal itu berarti juga menyalahgunakan amanat rakyat dengan menggunakan dana rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
 - c. Mengingat cukup massifnya kecenderungan ketegangan dan bahkan kekerasan antar kelompok, bukan hanya antar agama tetapi juga intern umat beragama yang salah satu sebabnya ketiadaan pengetahuan tentang tradisi, kebiasaan dan doktrin agama dan

kelompok lain. Pemerintah perlu berinisiatif menyelenggarakan pendidikan dan informasi antar agama kepada anak sejak dini yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Sehingga anak-anak tidak hanya diberi pendidikan dan informasi tentang agamanya sendiri apalagi dengan cara-cara indoktrinatif sembari mendiskreditkan kelompok lain, melainkan anak sejak dini telah mengetahui dan mengenal tentang tradisi, kebiasaan, dan doktrin kelompok dan agama lain. Hal ini sangat penting untuk membangun toleransi dan soliditas antar anggota bangsa, bangsa Indonesia yang plural sejak semula.

- d. Pemerintah Indonesia harus melakukan *review* dan penyesuaian seluruh regulasi yang tidak sejalan dengan semangat hak asasi manusia, terutama menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini penting karena masih adanya sejumlah regulasi yang paradoks, baik dari sisi substansi maupun implementasi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Indonesia akan selalu berada dalam jebakan dan dilema regulasi. Keberanian inilah yang bisa digunakan untuk menilai apakah negara ini serius dalam melakukan perlindungan kebebasan beragama atau tidak. Lebih dari itu, jika masalahnya terletak pada konstitusi, terutama pasal 28 (j) yang sering digunakan sebagai pembenaran tindakan semena-mena atas nama pembatasan, maka harus ada kepastian dari negara bahwa pasal itu tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau mengkriminalisasi keyakinan keagamaan seseorang. Karena itu, penggunaan pasal ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip HAM. Di atas itu semua, pemerintah sebagai pemegang birokrasi negara, harus berpegang teguh dan bersikap netral dari kepentingan-kepentingan agama tertentu. Hal ini penting ditegaskan karena dalam beberapa kasus keagamaan, terutama menyangkut konflik tempat ibadah, pemerintah (daerah) sering tidak netral. Netralitas birokrasi merupakan ciri dari pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab.

2. Aparat Penegak Hukum

- a. Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus semakin berani menindak siapapun yang melakukan kekerasan atas nama apapun. Hal ini penting ditegaskan, karena dalam beberapa kasus aparat kepolisian sering datang terlambat atau bahkan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan. Yang perlu dilakukan kepolisian bukan mengorbankan orang yang sudah menjadi korban (*victimizing victim*) tapi memberi perlindungan. Selama ini ada kesan, aparat kepolisian ragu-ragu jika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang suka melakukan kekerasan atas nama agama. Meski begitu, kami sepenuhnya memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum, yang sudah berani menangkap dan mengadili Rizieq Shihab dan Munarman yang nyata-nyata terbukti melakukan kekerasan atas nama agama. Polisi di Lamongan juga sudah mulai berani menangkap pimpinan FPI setempat yang terus mengumbar tindak kekerasan. Langkah yang baik ini perlu terus didorong untuk membuktikan bahwa hukum masih tegak di negeri ini. Hukum tidak boleh disandera oleh kekuatan manapun. Dan yang bisa membuktikan adalah aparat penegak hukum.
- b. Pemerintah daerah juga penting untuk bersikap netral dan tidak mudah pasrah pada tekanan kelompok tertentu. Peran pemerintah daerah pada dasarnya sama dengan pemerintah pusat di daerahnya untuk bersikap adil dan netral dalam menegakkan hukum dan tidak mudah tunduk pada tekanan kelompok tertentu.

3. Kepada Partai Politik

Menghadapi pemilu 2009 partai politik harus menjadi bagian untuk pendewasaan keberagamaan masyarakat. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan tidak menjadikan isu-isu agama sebagai komoditas politik. Partai politik jangan mengaduk-aduk emosi

keberagaman masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam pemilu 2009.

4. Kepada Masyarakat

Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pluralisme, penegakan HAM, mendorong dialog antar agama, perlu terus melakukan berbagai upaya terobosan untuk mencairkan ketegangan-ketegangan antar agama atau antar aliran-aliran keagamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan *mainstreaming* program-program toleransi dan menanamkan saling pemahaman antar pemeluk agama. Upaya ini tidak boleh berhenti, karena pendewasaan kehidupan beragama tidak datang secara tiba-tiba tapi melalui proses panjang yang konstan dan istiqomah. Problem kedewasaan beragama harus mendapat perhatian serius. Upaya untuk menangkal provokasi kelompok-kelompok tertentu yang terus mengobarkan kebencian harus dicarikan penangkal dan *counter*-nya. Tokoh-tokoh agama sebenarnya mempunyai posisi strategis dalam hal ini. Sayangnya, banyak tokoh agama yang justru terpancing dengan provokasi itu. Karena itu, intensifikasi komunikasi dan menyampaikan pesan-pesan agama dengan santun bisa menjadi salah satu jalan keluar. Dengan pendewasaan itu, masyarakat tidak akan mudah dihasut dengan jargon dan isu-isu agama. Hal ini semakin penting disuarakan menjelang Pemilu 2009 yang tinggal beberapa bulan.

Akhirnya, seluruh elemen bangsa ini harus menyadari bahwa kondisi kebangsaan kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kondisi bangsa kita kini sudah retak karena kita tidak sepenuhnya sukses dalam mengelola keragaman bangsa ini. Keretakan bangsa ini hanya bisa disembuhkan kalau kita kembali kepada amanat dasar cita-cita awal negara ini disusun. Tanpa itu, kita hanya akan semakin memperparah keretakan dan hal-hal buruk yang tidak terbayang akan terjadi. Semoga, tahun depan bangsa ini semakin menyadari akan kesalahan-kesalahan masa lampaunya.[]

Daftar Pustaka

1. Hooker, M.B, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*, (Singapore: ISEAS, 2008)
2. Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2006)
3. Suaedy, Ahmad dkk, *Kala Fatwa Jadi Penjara*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
4. Suaedy, Ahmad dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)
5. Setiawan, Chandra dan Asep Mulyana (Ed.), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006)
6. LBH Jakarta dan Kontras, *Laporan Investigasi*, (Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, 2008)
7. Sekretariat Jenderal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama Seri. E.*, (Jakarta: Depag RI, 1998).
8. Tim Peneliti, *Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi Kita*, (Jakarta; The Wahid Institute, 2008). Naskah tidak diterbitkan.
9. The Wahid Institute, *Monthly Report on Religious Issues* edisi 1-15.
10. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
11. Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
12. Bush, Robin, "Regional "Shari'ah" Regulations in Indonesia: anomaly or symptom?", presented at the Indonesia Update 2007, "Islamic Life and Politics", 7-8 September, 2007, Coombs Lecture Theatre, Australia National University.
13. Salim, Arskal, "Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?", dalam *Indo Pos*, 24/03/2002.
14. Majalah *Gatra* edisi 24 beredar Senin, 1 Mei 2006.
15. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
16. Harian *Kompas*, 13 Agustus 2008.
17. UUD 1945 (Hasil Amandemen)
18. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi
19. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
20. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama
21. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan segala Bentuk Diskriminasi Ras.
22. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
23. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
24. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
25. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
26. UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.
27. UU Pornografi (belum ada nomor)
28. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (belum ada nomor)
29. SKB No. 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni

2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

30. Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memberi acuan pelaksanaan SKB. SEB tersebut dikeluarkan bersama oleh Sekretaris Jenderal Depag RI, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Nomor: SE/SJ/1322/2008; SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008; SE/119/921.D.III/2008.
31. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No. 583/KPTS/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 tentang Larangan terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktifitas Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan yang Mengatasnamakan Islam dan Bertentangan dengan Islam.
32. United States Commission on International Religious Freedom, *Annual Report 2008*.
33. Setara Institute, *Tunduk pada Penghakiman Massa, Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2007*.

**Matriks 1:
Penyesatan terhadap Kelompok/Individu
Januari – November 2008**

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
1	MUI Klakah menyatakan Maulid Hijau sesat karena terdapat upacara "Larung Sesaji", menghanyutkan sesaji di Ranu Klakah, sebuah danau di kawasan Klakah. Fatwa ini mendapat dukungan dari MUI Kabupaten Lumajang dan mereka mengeluarkan surat resmi yang menyatakan acara Maulid Hijau dikhawatirkan akan menyesatkan akidah Islam.	2 Januari 2008	Desa Tegalandu, Kec. Klakah, Lumajang Jawa Timur	MUI Klakah dan MUI Kab. Lamongan	Panitia Maulid Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - MUI Kec. Klakah menyatakan kegiatan ini telah melanggar tiga dari 10 kriteria aliran sesat yakni meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Qur'an dan menghina, melecehkan dan atau merendahkan nabi dan rasul, - Panitia Maulid Hijau melaporkan MUI Klakah kepada pihak kepolisian karena membuat fatwa secara sepihak tanpa dialog terlebih dahulu; - MUI Klakah melaporkan balik panitia Maulid Hijau dengan tuduhan mencermarkan nama baik
2	Penyesatan terhadap aktivitas pembacaan Surat Yasin, takbir dan ceramah agama kelompok Syi'ah menyambut tahun baru Islam. Selain itu, Syi'ah dianggap membenarkan perkawinan tanpa disaksikan wali dan pengikut Syi'ah dituduh memiliki nabi lain, selain Nabi Muhammad SAW	14 Januari 2008	Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB	Sekelompok umat Islam setempat	Warga Syi'ah Ampenan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian Syi'ah dibubarkan karena dianggap sesat - MUI Pusat sebenarnya sudah membuat fatwa tentang Syi'ah pada 1995 tetapi fatwa ini kurang bergema
3	Aliansi Umat Islam (ALUMI) Jawa Barat menyatakan Ajaran Ahmadiyah sesat dan mengancam akan menyegel kantor Ahmadiyah. Mereka juga menuntut pembubaran Ahmadiyah	15 Januari 2008	Masjid Mubarak, Jalan Pahlawan 71, Bandung, Jawa Barat	Aliansi Umat Islam (ALUMI) Jawa Barat	Warga Ahmadiyah Bandung	ALUMI juga melakukan demo dan membentangkan spanduk ukuran besar bertuliskan "Alumi Jabar Menolak Ahmadiyah" dan "Ganyang Ahmadiyah Ajaran Nabi Palsu!"
4	MUI Banten melalui fatwanya Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan ajaran Nur Sahidin Salim yang diajarkan di Pesantren Miftahul Huda di Baros sesat dan menyesatkan. Melalui fatwa ini, MUI juga menyatakan pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran yang dibawa Nur Sahidin serta menutup semua tempat kegiatannya	16 Januari 2008	Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten	MUI Banten	Penganut ajaran Nur Sahidin	<ul style="list-style-type: none"> - Karena menurut MUI Banten, Nur Sahidin mengajarkan; 1) manusia bisa bertemu dengan Allah SWT di dunia; 2) Baitullah yang hakiki ada dalam kepala manusia, bukan di Mekkah. Karena fatwa ini Pesantren Miftahul Huda diserang oleh ratusan massa karena dianggap sesat, - Nursyahidin sudah mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa paham yang dibawanya sesat lalu menyatakan bertaubat.

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
5	Menurut Ketua MUI Kota Medan, Prof. Dr. HM. Hatta, tarekat Satariyah Syahid dianggap sesat oleh warga sebab tarekat ini memberlakukan beberapa ketentuan yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain konsep pembai`atan atau sumpah. Jamaah yang akan mengikuti tarekat disumpah untuk mengajak keluarganya bergabung. Jika keluarganya tidak bersedia bergabung maka jamaah itu bersumpah untuk menceraikannya. Ketentuan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat membenci perceraian	22 Januari 2008	Medan	Massa yang tak dikenal, pemkot Medan, dan MUI Kota Medan	Penganut tarekat Satariyah Syahid	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tarekat pengajian Satariyah Sahid kemudian diserang oleh sekelompok massa yang tak dikenal karena dianggap sesat, - Pemerintah memutuskan untuk membekukan tarekat ini sementara waktu demi mencegah kekisruhan sesama warga, - MUI tidak memberikan fatwa sesat secara prinsip keagamaan MUI Kota Medan belum menemukan kesalahan ajaran tarekat ini sebab tarekat ini masih mengakui keesaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. MUI Kota Medan justru mengajurkan agar aliran Satariyah perlu diperbaiki ajarannya karena bertentangan dengan ajaran Islam
6	Karena dianggap sebagai penyebar ajaran sesat, warga Ahmadiyah Sadasari, Majalengka diserbu warga muslim sekitar	28 Januari 2008	Sadasari, Majalengka, Jawa Barat	Massa dari tiga desa sekitar (Sadasari, Haurseah, Gunung Wangi) sejumlah 300	Warga Ahmadiyah Sadasari	Masjid mereka merusak Masjid Istiqomah milik JAI Sadasari
7	Beberapa habib yang merupakan tokoh masyarakat Bangil melakukan kampanye anti-Syi'ah dan menuduh aliran itu sesat	Januari 2008	Bangil, Pasuruan	Achmad Zein Alkaf dan habaib Hadramaut dan Haramain	Warga Syi'ah Bangil	Warga Syi'ah meminta perlindungan kepada kepolisian setempat sebab surat edaran yang menyesatkan Syi'ah tersebut diedarkan melalui masjid-masjid di Bangil bersamaan dengan pelaksanaan shalat Jumat
Februari 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
8	Ahmad Sayuti menulis buku <i>Kelalaian Para Pemuka Agama dalam Memahami Kitab-kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil, dan Al-Quran) dengan Segala Akibatnya dan Mungkinkah Tuhan Murka</i> yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan bagikan secara gratis kepada orang yang diajaknya berdialog. Melalui buku tersebut, Ahmad Sayuti oleh pengurus Persis (Persatuan Islam) Jawa Barat dinilai telah menganggap al-Qur'an sebagai kitab hukum bahasa Arab peninggalan Nabi Muhammad putra Abdullah yang ditulis oleh para sahabatnya atas perintah Muhammad. Sayuti bahkan mengaku bahwa al-Qur'an turun pada tahun 1993 saat dirinya mendapatkan wahyu. Selain itu, Sayuti mengganti bacaan salat kecuali surat al-Fatihah dan beranggapan bahwa tafsir al-Qur'an selama ini hanya kebohongan belaka dan kitab hadis Bukhori hanya kitab bohong yang isinya bukan perkataan Nabi Muhammad. Penyesatan ini diikuti dengan pelaporan Sayuti oleh pihak Persis kepada pihak polisi setempat. Tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) Kota Bandung dan MUI Jawa Barat menyebut ajaran Sayuti sebagai sesat dan menyimpang serta menodai Islam	08 Februari 2008	Bandung	Pengurus Persis Jawa Barat, Tim Pengawas Pakem Kota Bandung, dan MUI Jawa Barat	Ahmad Sayuti	- Ahmad Sayuti menyatakan bertobat di depan perwakilan MUI, pengurus DPW Persis Jawa Barat, dan keluarganya, - Proses hukum Ahmad Sayuti tetap dilanjutkan meskipun sudah menyatakan bertaubat
9	Tiga tokoh Ormas Islam masing-masing Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI), Ir. Muhammad al-Khathath (DPP HTI/ Sekjen FUI Jakarta) dan Sobri Lubis (Sekjen FPI) di depan satu forum pengajian umum kembali Ahmadiyah sesat	14 Feb 2008	Alun-alun Kota Banjar, Jabar	1. Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI) 2. Ir. Muhammad al-Khathath (DPP HTI/ Sekjen FUI Jakarta) 3. Sobri Lubis (Sekjen FPI)	JAI di manapun berada	Mereka juga menyerukan untuk membumikan (membunuh) Jemaat Ahmadiyah
10	Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI) menyatakan ajaran Ahmadiyah sesat	15 Feb 2008	Pondok Pesantren Al Irsyadiyah, Tasikmalaya	Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI)	JAI	Dia juga membuat pernyataan bahwa Ahmadiyah harus dipotong lehernya.
Maret 2008						
11	Segerombolan massa tak dikenal mendatangi balai pertemuan milik Ahmadiyah di Tasikmalaya. Mereka menyatakan Ahmadiyah harus dibubarkan karena sesat	5 Maret 2008	Balai Pertemuan JAI Kota Tasikmalaya dan Masjid Baiturahim milik JAI Singaparna di Kampung Babakansindang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya	Puluhan massa tidak dikenal	JAI Tasikmalaya	Mereka juga melakukan perusakan terhadap gedung dan tempat ibadah milik JAI Tasikmalaya

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
12	Kelompok ini yang memiliki nama lengkap <i>Kandang Rasul Lembaga Mahkamah Potensi Rakyat, Suku, Bahasa, Bangsa, Negara, Potensi Alam, dan Segala Isinya</i> di Lebak dituduh menyebarkan ajaran sesat Sunan Jatinegara Diningrat. Ajaran ini menilai semua agama sehingga kitab mereka mengakomodasi semua ajaran agama yang ada di Indonesia. Pemeluknya dijanjikan Husen, pimpinan Kandang Rasul, mendapat bantuan modal usaha antara Rp 10 sampai Rp 30 juta dari salah satu donatur yang hingga kini belum jelas sosoknya. MUI Cibadak belum memutuskan sikap terhadap aliran ini	24 Maret 2008	Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak	Warga yang menyebarkan aliran Kandang Rasul	Pengikut aliran Kandang Rasul	- 16 anggota pengikut aliran Kandang Rasul di Desa Pasirkupa menyatakan sudah bertobat di hadapan ulama dan masyarakat, - Bakorpakem melarang ajaran ini karena dapat menimbulkan keresahan dan menyesatkan masyarakat
13	Menurut kabar yang berkembang, Safei tidak mewajibkan jamaahnya shalat Jumat, Isya, dan Subuh, ketika mereka tengah menggelar pengajian yang rutin digelar setiap malam Senin hingga menjelang pagi. Kelompok Safei juga melafalkan dua kalimat syahadat dengan cara yang tak umum. Pada syahadatnya mereka menyebut 25 Nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Padahal syahadat yang biasa dilafalkan kebanyakan kaum muslim hanya menyebut Nabi Muhammad. Ketua MUI Kecamatan Cibadak, Kiai Busyro, menghimbau agar warga lain untuk tidak terpengaruh ajaran Safei karena bisa menyesatkan. Menurut Kyai Busro, apabila ajaran itu benar-benar dianggap sesat, pihaknya akan menyerahkan kasus ini kepada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Keagamaan (Pakem) Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti. Safei juga direncanakan untuk dimintai keterangan oleh polisi	24 Maret 2008	Kampung Jangan, Desa Asem, Kecamatan Cibadak	Ketua MUI Kecamatan Cibadak, Kiai Busyro, dan kepolisian Lebak	Pengikut kelompok Safei	Jamaah Safei raib sehingga belum diputuskan statusnya, sebagai aliran sesat dan sebagai pelaku penistaan agama
April 2008						
14	Permintaan agar para pemimpin ajaran Ahmadiyah segera diadili, terkait keputusan Bakorpakem Kejagung yang menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang.	16 April 2008.	Jakarta	MUI	JAI	Permintaan ini terkait keputusan BAKORPAKEM
15	BAKORPAKEM memutuskan aliran Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang	16 April 2008.	Jakarta	BAKORPAKEM	JAI	BAKORPAKEM melandaskan keputusannya dari fatwa MUI tentang Ahmadiyah
16.	Puluhan aktivis dari Gerakan Umat Islam Indonesia (GUII) dipimpin Habib Abdurahman menyerukan pembubaran Ahmadiyah karena sesat	17 April 2008	Jalan Raya Kemang, Parung, Bogor, Jawa Barat	Puluhan aktivis dari Gerakan Umat Islam Indonesia (GUII) dipimpin Habib Abdurahman Assegaf	JAI	Mereka melakukan intimidasi di depan Kampus Mubarak milik Ahmadiyah

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
17	Forum Umat Islam (FUI) melakukan demonstrasi meminta Presiden SBY segera mengeluarkan Kepres pembubaran Ahmadiyah karena ajarannya telah dinyatakan menyimpang dari ajaran Islam	20 April 2008	Depan Istana Negara, Jakarta	Forum Umat Islam (FUI)	JAI	Mereka mendasarkan alasannya pada fatwa MUI dan keputusan BAKORPAKEM
18	PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Ahmad Mosaddeq atas tuduhan melakukan penodaan terhadap agama	23 April 2008	PN Jakarta Selatan	Ketua Majelis Hakim Zahrul Rabain	Pendiri aliran al Qiyadah al Islamiyah, Ahmad Mosaddeq	Ahmad Mosaddeq dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penodaan terhadap agama yang diatur dalam pasal 156 ^a KUHP
19	Warga Parakan Salak Sukabumi menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam	28 April 2008	Kp. Parakan Salak 02/02, Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat	500 warga Parakan Salak	JAI Parakan Salak	Mereka meminta pembubaran Ahmadiyah. Selain itu, mereka juga melakukan perusakan masjid milik JAI setempat
Mei 2008						
Juni 2008						
20	Pemerintah mengeluarkan SKB yang melarang Ahmadiyah beraktifitas ibadah dimuka umum karena ajarannya menyimpang dari ajaran Islam	9 Juni 2008	Jakarta	Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung	JAI	SKB ini antara lain berdasar: Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a; dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
21	Elemen-elemen umat Islam Karanganyar menyatakan Ahmadiyah sesat	12 Juni 2008	Desa Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar Jawa Tengah	Elemen-elemen Islam setempat	Warga Ahmadiyah setempat	Mereka juga mengancam akan menyegel masjid Ahmadiyah di sana jika masih beraktifitas
22	Chandra Adnan Rasyad oleh masyarakat Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Chandra dituduh menyebarkan aliran sesat karena mengaku sebagai nabi baru. Namun Chandra mengaku tidak pernah menyampaikan ajarannya kepada warga setempat karena penyebaran ajaran ia lakukan melalui internet. Masyarakat merasa resah dan melaporkan Chandra ke pihak kelurahan serta meminta polisi menangkapnya.	Juni 2008	Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Masyarakat Sumur Batu	Chandra Adnan Rasyad	- Masyarakat merasa resah dan melaporkan Chandra ke pihak kelurahan, - Mereka meminta polisi menangkap Chandra
23	Ribuan warga dari 14 organisasi Islam se-Bogor menyatakan Ahmadiyah sesat dan meminta pembubaran Ahmadiyah	13 Juni 2008	Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat	Ribuan warga dari 14 organisasi Islam se-Bogor	Warga Ahmadiyah setempat	Mereka juga menyegel Masjid Al Fadhl milik Ahmadiyah
24	Nursyamsi Nurlan, anggota Komisi III DPR RI, menuduh pimpinan Tahta Suci Kerajaan Eden, Lia Aminuddin melakukan penistaan terhadap agama Islam	Juni 2008	Jakarta	Nursyamsi Nurlan	Lia Eden	- Polisi diminta Nursyamsi untuk menangkap Lia Eden, - Tuduhan penistaan ini merupakan yang kesekian kalinya

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
25	Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam Semarang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan	16 Juni 2008	Jl Erlangga Raya, Semarang	Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam	Warga Ahmadiyah Semarang	Puluhan mahasiswa mendesak agar Ahmadiyah segera dibubarkan.
26	Massa yg menamakan diri ahlussunnah waljamaah mendatangi sejumlah masjid milik Ahmadiyah di Cianjur dan menyatakan Ahmadiyah sesat	18 Juni 2008	Desa Sukadana dan Panyairan, di Kampung Cisakra, Kampung Ciparai, Kec. Campaka, di Kampung Neglasari, Kecamatan Cibeber. Cianjur Jawa Barat	100 massa yg menamakan diri ahlussunnah waljamaah	Warga Ahmadiyah Cianjur	Mereka melarang warga Ahmadiyah ibadah di masjid mereka dan melakukan penyegelan masjid.
27	Ketua FPI Sumut Najid Hasan Sanusi menyatakan Ahmadiyah sesat karena ajarannya menyimpang dari Islam	10 Juni 2008	Medan, Sumut	Ketua FPI Sumut Najid Hasan Sanusi	JAI Sumut	Dia juga mengancam akan melakukan tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah
28	Aliansi Umat Islam dan FUI, menyatakan Ahmadiyah harus dilarang karena menyebarkan aliran sesat	13 juni 2008	Monumen Mandala jl. J. Sudirman kota Makassar dilanjutkan ke kantor DPRD Sul-Sel.	Aliansi Umat Islam dan FUI, yang jumlahnya sekitar 20 orang	JAI Sulsel	Mereka juga melakukan intimidasi agar warga Ahmadiyah tidak lagi melakukan aktifitas ibadah
29	FUI mengepung istana presiden dan menuntut pembubaran Ahmadiyah karena telah dinyatakan sebagai aliran yang menyimpang dari Islam	18 Juni 2008	Istana Negara Jakarta	FUI	JAI	Mereka mendasarkan diri pada SKB Ahmadiyah
30	Babagan Tangerang Banten berdemostrasi dan menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang dan sesat	20 Juni 2008	RW 02, Kel Babagan Tangerang Banten	Warga setempat	JAI Babagan yg akan melaksanakan shalat jumat di Masjid An Nur	JAI batal melakukan shalat Jumat karena demonstrasi tersebut
31	PN Makassar menjatuhkan vonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan kepada 6 pengikut al Qiyadah al Islamiyah di Makassar karena melakukan penghinaan dan penodaan agama	25 Juni 2008	PN Makassar	Ketua Majelis Hakim Syarifuddin Umar	Hikmat, Faturiddin, Abdul Qadri, Fadli, Maulid Syawal dan Asrul AB	Mereka dikenakan pasal 156A hurup a Jo. Pasal 55 (1) ke 1 Jo. Pasal 64 (1) KUHP tentang perbuatan penghinaan dan penodaan atas ajaran agama Islam.

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
32	Aliran Amanah di Ternate dianggap telah menyebarkan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Ajaran yang dimaksud antara lain adalah shalat lima waktu tidak dibatasi jam; jika seseorang ketiduran pada waktu Shubuh maka kita bisa mengerjakannya pada siang hari kendati telah masuk waktu shalat yang lain. Menurut aliran ini, ketika terhalang rutinitas, shalat yang ditinggalkan bisa dilakukan pada waktu lain. Warga bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan membawa dua saudara kembar Lu Tamadehe dan La Tamadehe, pendiri aliran Amanah, beserta 12 pengikutnya ke Badan Kesbangpol Linmas Kota Ternate. Sebelumnya, mereka juga sempat mengancam akan menghakimi para pengikut aliran ini jika masih terus beraktifitas	25 Juni 2008	Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan	Warga bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan	Lu Tamadehe dan La Tamadehe beserta 12 pengikutnya	Lu Tamadehe dan La Tamadehe dan para pengikutnya kemudian menyatakan bertobat dan kembali ke jalan yang benar
Juli 2008						
33	Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura menyatakan Ahmadiyah sesat	13 Juli 2008	Madura, Jawa Timur	Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura	JAI di Madura	Tidak puas dengan SKB dan meminta presiden mengeluarkan Kepres
Agustus 2008						
34	Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta dituduh telah menistakan agama Islam dalam sebuah ceramahnya di pendopo Kabupaten, 7 Agustus 2008. MUI Purwakarta mengecam Dedi karena ucapannya yang seolah menyejajarkan al Qur'an dengan suling. Selain MUI, beberapa Ormas Islam seperti FUI dan FPI juga menggelar unjuk rasa menolak pernyataan Bupati tersebut dan menuntutnya meminta maaf kepada umat Islam, bahkan mereka meminta Dedi mundur dari jabatannya dan sempat berencana mengusir Dedi dari Purwakarta	13 Agustus 2008	Kabupaten Purwakarta	MUI Purwakarta, FUI, dan FPI	Dedi Mulyadi	Dedi meminta maaf secara lisan dan tertulis di hadapan MUI dan Kapolres Purwakarta

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
35	Abu Bakar Baasyir, Ketua MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) mengatakan kepemimpinan dalam tubuh MMI yang kolektif berarti mengakomodasi demokrasi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, M. Tholib (Wakil Ketua MMI) mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi'ah dan Ahmadiyah. Dengan demikian, ideologi Ba'asyir sudah bertentangan dengan ideologi ahlus-sunnah wajamaah dan Qur'an dan Hadis	13 Agustus 2008	Kotagede, Yogyakarta	M. Tholib	Abu Bakar Baasyir	Baasyir menyatakan keluar dari MMI dan pada bulan September mendirikan organisasi baru bernama Jamaah Anshorut Tauhid
36	Ratusan orang yang berasal dari masyarakat muslim mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Ciputat menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam	19 Agustus 2008	Kampung Dukuh, Serua, Ciputat, Tangerang Banten	Ratusan orang yang berasal dari masyarakat muslim mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Ciputat	JAI Ciputat	Mereka juga melakukan penyegelan masjid an memasang spanduk berunyi "Tempat dan Bangunan ini Disegel dan Ditutup dari Kegiatan karena Meresahkan Aqidah Umat Islam".
37	Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra dituduh MUI setempat dan massa dari Forum Rakyat Madani telah menyesatkan masyarakat. Ishak dituduh melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul <i>Agama dan Realitas</i> . Oleh pihak yang kontra, ajaran Ishak dinilai sesat karena antara lain menganggap semua agama benar dan ujung-ujungnya mencampuradukkan agama-agama tersebut serta shalat dengan jumlah bilangan 50 rakaat dalam 24 jam. Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya kemudian mengeluarkan fatwa sesat yang ditolah Ishak karena merasa tidak pernah diajak dialog. Ishak juga diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya atas dakwaan melakukan penodaan terhadap agama Islam dan dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun	28 Agustus 2008	Tasikmalaya	MUI Tasikmalaya, massa dari Forum Rakyat Madani, dan aparat kepolisian serta tim kejaksaan PN Tasikmalaya	Ishak Suhendra	- Selama proses persidangan, Ishak tidak henti-hentinya mendapat tekanan dan hujatan dari para pengunjung sidang yang membuatnya merasa tidak aman. Pada sidang ketujuh, Ishak memutuskan tidak hadir karena alasan keamanan, namun aparat kepolisian dan tim Kejaksaan PN Tasikmalaya menjemputnya secara paksa dan menahannya, - Ishak dinyatakan bersalah dan divonis 4 tahun penjara pada akhir Oktober 2008
September 2008						
38	Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengeluarkan SK dan melarang aktifitas Ahmadiyah di sana karena menyimpang dari ajaran Islam	1 Sept 2008	Sumatra Selatan	Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan	JAI Sumsel	SK ini mendasarkan diri pada SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah
39	FPI, LPI, Garis dan Forum Umat Islam (FUI) memiinta Ahmadiyah dilarang ibadah haji karena ajarannya menyimpang dari Islam	16 September 2008	Jakarta	FPI, LPI, Garis dan Forum Umat Islam (FUI)	JAI	Permintaan itu ditujukan kepada pemerintah
Oktober 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
40	Masyarakat salah satu desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau nyatakan Ahmadiyah sesat	5 Oktober 2008	Kampung Sukamaju km 5, dusun Seimenanti, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.	150 lebih massa dari kampung tersebut	JAI Cabang Mahato	Mereka meminta warga Ahmadiyah menghentikan aktifitas ibadahnya dan merusak masjid mereka
41	Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) dianggap menyimpang dari akidah Islam. Meski sebagian doa yang dipanjatkan jemaah itu sama dengan doa yang dibaca umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua dengan disertai aksi pembaiatan. Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup tempat ibadah aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat	15 Oktober 2008	Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat	Bakorpakem dan MUI Cibalong	Pengikut aliran AKI	Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, justru tidak khawatir karena AKI dapat dijadikan atraksi wisata yang menarik
42	Sapto Dharmo dianggap oleh FPI sebagai aliran menyimpang dari Islam karena melakukan shalat dengan menghadap ke timur sehingga harus dibubarkan. Ketua Sanggar Candi Busana Suprijadi menyatakan bahwa yang dimaksud FPI shalat adalah semedi	11 Oktober 2008	Dusun Parengembang, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta	FPI DIY	Pengikut aliran Sapto Dharmo	FPI juga menyerang markas Sapto Dharmo pada kesempatan yang sama
43	Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) pada 22 Oktober lalu mengadukan kasus penistaan agama yang dilakukan seorang ustadz bernama AS ke Mabes Polri. AS dituduh telah melarikan isteri orang lain lalu dinikahi secara siri	22 Oktober 2008	Surakarta	LUIS	Ustadz AS	LUIS juga meminta agar sebuah stasiun televisi Jakarta yang tayangan ceramah Ustadz AS dihentikan karena sang penceramah tidak pantas menjadi panutan masyarakat
44	Majelis Hakim PN Tasikmalaya memvonis Ishak Suhendra 4 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penodaan agama	28 Oktober 2008	PN Tasikmalaya	Ketua Majelis Hakim Hanung Iskandar	Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Ishak Suhendra	Menurut Majelis hakim, buku karangan terdakwa yang menilai shalat cukup dengan niat adalah bukti penodaan agama. Bukti lainnya, terdakwa menyebutkan Nabi Muhammad sebagai cahaya murni Panca Daya dan Allah membutuhkan manusia
November 2008						
45	<i>Risalah Upacara Ibadah Haji</i> karya H. Amos yang beredar di Banten dinilai menyimpang oleh MUI, Kandepag, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lebak. Buku ini menyatakan bahwa Nabi Muhamad adalah nabi penghasut; ibadah haji merupakan penyembahan kepada berhala; yang paling ditonjolkan dan ditinggikan dalam al-Quran hanyalah Nabi Isa Al-masih dari 25 nabi. Polisi setempat diminta untuk mengusut	November 2008	Kabupaten Lebak	MUI, Kandepag dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lebak	H. Amos	- Buku ini sudah beredar semenjak 1997, - H. Amos dianggap nama palsu dan belum terungkap identitasnya sampai saat ini

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
46	Penyesatan terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah,	22 November 2007	Semarang Jawa Tengah	Kasat III Opsnal Ditintelkam Polda Jateng AKBP Abdul Aziz	Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah,	Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah seminar
47	Penyesatan terhadap aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI)	22 November 2007	Semarang Jawa Tengah	Kasat III Opsnal Ditintelkam Polda Jateng AKBP Abdul Aziz	Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI)	Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah seminar
48	Penyesatan terhadap aliran Alif atau Inkarus Sunnah	22 November 2007	Semarang Jawa Tengah	Kasat III Opsnal Ditintelkam Polda Jateng AKBP Abdul Aziz	Aliran alif atau Inkarus Sunnah	Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah seminar
49	Penyesatan terhadap aliran Islam Sejati	22 November 2007	Semarang Jawa Tengah	Kasat III Opsnal Ditintelkam Polda Jateng AKBP Abdul Aziz	aliran Islam Sejati	Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah seminar
50.	Abdul Kadir, seorang pria yang dituduh menyebarkan aliran sesat, dilaporkan ke polisi karena berhasil memengaruhi dan mencabuli banyak perempuan dengan mengaku sebagai nabi. Forum Musyawarah Ulama (FMU) Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, mendatangi Kapolres Pamekasan dan meminta pria tersebut asal Kecamatan Larangan, Pamekasan itu	11 November 2008	Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura	FMU	Abdul Kadir	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Kadir menyangkal semua tuduhan tersebut, - Abdul belum ditahan karena polisi belum memiliki bukti yang memadai
Jumlah Total 50 kasus						

Matriks 2: Kekerasan Berbasis Agama Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
1	Di Kota Mataram, NTB, pada hari yang sama terjadi pembubaran paksa pengajian warga Syi'ah oleh raturan massa muslim setempat, juga karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam	13 Januari 2008	Mataram	Massa tidak teridentifikasi	Warga Syi'ah Mataram	MUI NTB menyatakan Syi'ah bukan aliran sesat
2	Aliansi Umat Islam Jawa Barat melakukan penyegelan kantor Ahmadiyah Bandung	15 Januari 2008	Masjid Mubarak, Jalan Pahlawan 71, Bandung, Jawa Barat	Aliansi Umat Islam (Alumi)	JAI Bandung	Mereka meminta aktifitas Ahmadiyah di kantor tersebut dihentikan
3	Penyerangan terhadap kelompok Satariyah Syahid yang diduga menyebarkan aliran sesat.	22 Januari 2008	Kelurahan Bagan Deli, Medan Belawan	Massa tidak dikenal, Camat Medan Belawan	Anggota kelompok Satariyah Syahid	- Kegiatan kelompok ini dibekukan sementara oleh camat setempat untuk menghindari kekisruhan meluas; - MUI Kota Medan belum bersedia menyatakan aliran ini sesat tetapi hanya menyarankan agar ajarannya perlu diperbaiki karena bertentangan dengan ajaran Islam
4	Pura Sangkareang yang telah berdiri puluhan tahun di Dusun Sangkareang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dibakar dan dirusak warga muslim setempat. Warga muslim mencurigai perbaikan Pura Sangkareang bertujuan menjadikan pura tersebut sebagai pura terbesar di sana	13 Januari 2008	Dusun Sangkareang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB	Massa tidak teridentifikasi	Pura dan warga Hindu sekitar pura	- Koalisi Kebangsaan untuk Perdamaian (KKUP) yang terdiri atas PMII, Jarik Mataram, BEM IAIN Mataram, Peradah, BEM STAH, PPMI, dan KMHDl Unram, meminta agar pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku; - Wakapolda setempat berjanji mengusut pelaku kerusakan tersebut - Kekerasan ini buntut tidak berjalannya komunikasi antar kedua pemeluk agama sehingga prasangka-prasangka yang muncul berubah menjadi kebencian. Akibatnya warga Hindu mengalami kerugian materil yang tidak sedikit
5.	Perusakan Masjid Ahmadiyah Majalengka	28 Januari 2008	Sadasari, Majalengka Jabar	Massa dari tiga desa sekitar (Sadasari, Haurseah, Gunung Wangi) sejumlah 300 orang	Masjid Istiqomah milik JAI Sadasari	Genting masjid, kubah, mimbar, al-Qur'an, parabola, rumah misi dan masjid serta isinya rusak
Februari 2008						
6.	Tiga tokoh Ormas Islam serukan kekerasan berupa pembunuhan kepada warga Ahmadiyah	14 Februari 2008	Alun-alun Kota Banjar, Jabar	1. Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI) 2. Ir. Muhammad al-Khathath (DPP HTI/ Sekjen FUI Jakarta) 3. Sobri Lubis (Sekjen FPI)	JAI di manapun berada	Ancaman diserukan dalam sebuah pengajian umum
7	Ancaman kekerasan berupa seruan untuk membunuh (membunuh) Jemaat Ahmadiyah	15 Februari 2008	Masjid Agung Ciamis, Jabar	Ir. Muhammad al Khathath (DPP HTI/ Sekjen FUI)	JAI di manapun berada	Ancaman diserukan dalam sebuah pengajian umum
8	Abu Bakar Baasyir mengancam kekerasan dengan pernyataan bahwa warga Ahmadiyah harus dipotong lehernya.	15 Februari 2008	Pondok Pesantren Al Irsadiyah, Tasikmalaya	Abu Bakar Baasyir (Ketua MMI)	JAI di manapun ketemu	Ancaman diserukan dalam sebuah pengajian umum

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Maret 2008						
9	Perusakan gedung dan tempat ibadah milik Ahmadiyah	5 Maret 2008	Balai Pertemuan JAI Kota Tasikmalaya dan Masjid Baiturahim milik JAI Singaparna di Kampung Babakansindang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya	Massa tidak dikenal	Gedung milik JAI Tasikmalaya	Mereka melakukan kekerasan karena menilai Ahmadiyah sesat
10	Terjadi bentrok antara anggota Majelis Mujahidin Indonesia dengan warga Labuan Haji, Lombok Timur dari Dusun Tirpas dan Dusun Tereng. Bentrokan ini dipicu tindakan saling menyesatkan antara kelompok Islam garis keras yang diwakili MMI dengan warga setempat yang umumnya menganut aliran sunni. MMI melaksanakan shalat Jum'at dengan satu kali azan sementara warga biasa shalat Jum'at dengan dua kali azan	14 Maret 2008	Desa Korleko Kec. Labuan Haji Kab. Lombok Timur	Warga Dusun Tirpas dan Dusun Tereng	MMI	1) Satu orang bernama Arif dari pihak warga mengalami luka di kepala dan beberapa rumah rusak kena lemparan batu; 2) Jalan menuju dusun tersebut ditutup oleh aparat keamanan demi mencegah bentrokan lebih luas
11	Bermaksud memberantas kemaksiatan, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menyerang warga kampung Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon yang tengah pesta minuman keras. Penyerangan ini mengakibatkan seorang warga meninggal dan beberapa orang luka-luka	17 Maret 2008	Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo	LUIS	Heri Yulianto alias Kipli	Tujuh pelaku penyerangan ditahan di Poltabes Solo
12	Jemaat Gereja Katolik Santo Johannes Baptista, Kampung Tulang Kuning, Desa Waru Induk, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat yang tengah memperingati hari raya Paskah tiba-tiba diserang oleh sekelompok warga muslim yang menamakan diri Forum Komunikasi Remaja Muslim "Jamiul Fataa" (FKRM JF), Desa Waru Induk. Akibatnya, tempat ibadah berupa tenda dirobohkan dan puluhan jemaat gereja lari menyelamatkan diri	22 Maret 2008	Kampung Tulang Kuning, Desa Waru Induk, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat	FKRM JF	Jemaat Gereja Katolik Santo Johannes Baptista	1) Pemda Bogor dan Muspika Kec. Parung tidak memiliki sikap dalam menjamin hak warganya untuk beribadah; 2) IMB dari pihak gereja kepada Bupati Bogor belum mendapat jawaban
April 2008						
13	Karena dituduh menyebarkan aliran sesat dan membunuh polisi, Madi (penyebar aliran Ikat Kepala Putih) ditembak mati aparat Polda Sulawesi Tengah setelah buron selama tiga tahun. Pembunuhan penyebar aliran Ikat Kepala Putih ini menimbulkan kontroversi karena selain belum pernah ada proses hukum terhadap Madi, polisi terkesan balas dendam atas kematian rekan mereka yang diduga dibunuh para pengikut Madi	5 April 2008	Dusun Salena Dua, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah	Aparat Polda Sulawesi Tengah	Madi	Pembunuhan penyebar aliran Ikat Kepala Putih ini menimbulkan kontroversi karena selain belum pernah ada proses hukum terhadap Madi, polisi terkesan balas dendam atas kematian rekan mereka yang diduga dibunuh para pengikut Madi tiga tahun silam
14	Intimidasi terhadap warga Ahmadiyah	17 April 2008	Jalan Raya Kemang, Parung, Bogor, Jawa Barat	Puluhan aktivis Gerakan Umat Islam Indonesia (GUII) dipimpin Abdul Haris Umarela	JAI	Mereka melakukan kekerasan karena BAKORPAKEM menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran menyimpang dan menuntut segera dikeluarkan SK Presiden

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
15.	Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Syafruddin Nur menebarkan kekerasan di wilayahnya. Sang Bupati mengancam akan membakar alat musik organ tunggal yang menggelar <i>condoleng-doleng</i> (penampilan erotis biduanitanya) jika masuk wilayah Pangkep	21 April 2008	Pangkep	Bupati Pangkep	Pengelola organ tunggal	Pelarangan ini terkait dengan posisi Pangkep sebagai daerah yang getol menerapkan Syari'at Islam
16	Perusakan Masjid al Furqon milik Ahmadiyah Sukabumi	28 April 2008,	Kp. Parakan Salak 02/02, Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat	500 warga Parakan Salak non Ahmadiyah	Masjid al Furqon milik Ahmadiyah	Perusakan ini terkait keluarnya keputusan BAKORPAKEM yang menyatakan Ahmadiyah menyimpang setelah dievaluasi selama 3 bulan
17	Intimidasi dari pejabat negara di Sukabumi agar Ahmadiyah menghentikan aktifitasnya	April 2008	Jawa Barat	Wakil Bupati Sukabumi Marwan Hamani	JAI Sukabumi	Alasannya, jemaah Ahmadiyah tetap beraktivitas dikhawatirkan terjadi aksi anarkis susulan dari massa yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah
Mei 2008						
18	Dua tokoh Salafi Lombok, H. Muhammad Musfihad dan H. Mukti, rumahnya dilempari batu oleh warga. Peristiwa pengusiran ini bukan dilatarbelakangi pemahaman dan praktek keagamaan yang dianggap sesat oleh masyarakat tetapi justru sebaliknya karena kedua korban dinilai terlalu gampang memvonis sesat dan bid'ah keyakinan masyarakat setempat	12 Mei 2008	Dusun Mesanggok, Desa Gapuk, Kec. Gerung, Lombok Barat	Warga Dusun Mesanggok	H. Muhammad Musfihad dan H. Mukti	Keduanya diusir dari kampung halamannya setelah musyawarah antara pihak Salafi, aparat desa, aparat keamanan, dan warga tak mencapai kata sepakat
19	Konflik antara warga Desa Saleman (Islam) dan Desa Horale (Kristen) meletus yang dipicu perebutan batas tanah	2 Mei 2008	Maluku	Warga Desa Saleman	Warga Desa Horale	Akibat bentrok ini 4 warga Horale tewas, 86 bangunan terbakar, dan 511 warga Horale mengungsi
Juni 2008						
20	Massa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang sedang memperingati kelahiran Pancasila diserang massa FPI dan KLI (Komando Laskar Islam) karena dianggap membela Ahmadiyah yang dinyatakan sesat oleh FPI	1 Juni 2008	Monas (Monumen Nasional) Jakarta	FPI dan KLI	Massa AKKBB	- 70 orang massa AKKBB terluka termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak, - Rizieq Shihab (Ketua FPI) dan Munarman (Ketua KLI) diganjar hukuman 1,6 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat pada 30 Oktober 2008
21	Kekerasan berupa ancaman penyegelan masjid	12 Juni 2008	Desa Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar Jawa Tengah	Elemen-elemen Islam setempat	Masjid milik Ahmadiyah	Ancaman ini juga terkait rekomendasi BAKORPAKEM
22	Kekerasan berupa penyegelan masjid Ahmadiyah	13 Juni 2008	Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat	Ribuan warga dari 14 organisasi Islam se-Bogor	Masjid Al Fadhl milik Ahmadiyah	Awalnya pihak penyegel melakukan unjuk rasa di depan masjid
23	Intimidasi terhadap warga Ahmadiyah dengan menggerudug (mendatangi) kantor mereka	16 Juni 2008	Jl Erlangga Raya, Semarang	Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam	Kantor Ahmadiyah Semarang	Puluhan mahasiswa mendesak agar Ahmadiyah segera dibubarkan.

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
24	Penyegelan tempat ibadah	18 Juni 2008	Desa Sukadana dan Panyairan, Kampung Cisakra, Kampung Ciparai, Kec. Campaka, Kampung Neglasari, Kecamatan Cibeber, Cianjur Jawa Barat	100 massa yang menamakan diri ahlussunnah waljamaah	6 masjid milik Ahmadiyah antara lain Masjid Al Falah, Masjid Al Mahmud, Masjid Khilafat dan Masjid Baitun Nasir	Warga Ahmadiyah setempat memilih beribadah di rumah masing-masing
25	Ancaman kekerasan	10 Juni 2008	Medan, Sumut	Ketua FPI Sumut Najid Hasan Sanusi	JAI Sumut	Ancaman akan direalisasikan jika atribut Ahmadiyah tidak diturunkan
26	Intimidasi	13 Juni 2008	Monumen Mandala Jl.J. Sudirman kota Makssar dilanjutkan ke kantor DPRD Sulawesi Selatan	Aliansi Umat Islam dan FUI, yang jumlahnya sekitar 20 orang	JAI Sulsel	Sambil meneriakan kalimat provokatif terhadap Ahmadiyah dan Gus Dur, kelompok ini meminta kepada JAI untuk menurunkan papan nama.
27	Ancaman kekerasan	18 Juni 2008	Kumpul di Monumen Mandala. kemudian langsung menuju sekretariat Ahmadiyah Sulawesi Selatan	Aliansi Umat Islam dan FUI, yang jumlahnya sekitar 45 orang	JAI Sulsel	Aksi diakhiri pernyataan akan melakukan tindakan anarkis pada aksi selanjutnya
28	Kekerasan psikis berupa pengucilan dari masyarakat	19 Juni 2008	Majalengka Jawa Barat	Warga non Ahmadiyah	Warga Ahmadiyah Majalengka	Dilakukan dengan menempelkan stiker di kios-kios milik warga Ahmadiyah
29	Penyegelan	20 Juni 2008	Jalan Anuang No 112, Makasar Sulsel	Puluhan orang dari Front Pemuda Islam (FPI)	Masjid An Nusrat dan Sekretariat Pimpinan Wilayah Ahmadiyah propinsi Sulawesi Selatan	Penyegelan dilakukan ketika JAI setempat sedang melaksanakan shalat Jumat
30	Penyegelan tempat ibadah	20 Juni 2008	Jl. Dr. Muwardi, Cipeuyeum dan Haurwangi, Cianjur Jawa Barat	Ratusan massa dari Himpunan Santri Bersatu (Hisab) dan Gerakan Reformis Islam (Garis)	Masjid al Ghofur milik Ahmadiyah	Warga Ahmadiyah setempat memutuskan ibadah di rumah masing-masing
31	Terjadi bentrokan dua negeri bertetangga Mamala (Islam) dan Morela (Islam), di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku yang dipicu perebutan batas tanah namun dimotori oleh sisa-sisa mantan laskar jihad pada konflik Maluku	30 Juni 2008	Maluku	Warga Desa Mamala	Warga Desa Morela	Akibat bentrok ini seorang warga Desa Morela terkena timah panas pada lengan kanan tembus rusuk kiri dan sejumlah rumah rusak
32	Dengan dalih tak ingin kemaksiatan makin marak, aktivis Front Pembela Islam (FPI) Lamongan, merazia tempat-tempat yang disinyalir sebagai ajang kemaksiatan. Sasarannya adalah warung remang-remang, tempat judi dan minuman keras di kawasan pasar Desa Blimbing, Kecamatan Paciran. Mereka mengarak pasangan mesum keliling kampung, mengguyur satu jerigen tuak, menyerang serta memukul siapa saja yang diduga pelaku kemaksiatan	23 Juni 2008	Paciran	FPI Lamongan	Pasangan Rus dan Khas, penjual tuak	1) Pimpinan FPI, Umar al-Faruq, ditahan hanya beberapa malam saja; 2) Sejumlah agamawan Muhammadiyah setempat turut memberikan jaminan kepada Umar sehingga ia dibebaskan

Juli 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
33.	Ratusan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur terlibat bentrok dengan penghuni Kampus Sekolah Tinggi Injili Arastamar (SETIA). Bentrokan terjadi setelah warga Kampung Pulo menyerbu kampus tersebut karena menganggap bangunan untuk pendidikan tersebut telah disalahgunakan sebagai tempat ibadah	25 Maret 2008	Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur	Ratusan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti, Jakarta Timur	Civitas akademia SETIA	1) Pelaku tidak ditindak; 2) Mahasiswa diungsikan ke Wisma Transito
34	Penyegelan Masjid	30 Juli 2008	Kp. Talaga dan Kp. Sindankerta, Cianjur Jabar	Kiai Burdah (MUI) dan Kiai Hamdan (pimpinan pondok pesantren) & Kiai Z. Arif (FPI) dan anggotanya sebanyak 150 orang	Masjid Mahmud di Talaga pada pkl 11.00, dilanjutkan Masjid Taher di Sindankerta pada Pkl. 13.00	Mereka juga memakai kayu milik warga Ahmadiyah untuk menyegel Masjid tanpa seijin yang punya kayu
Agustus 2008						
35	Penyegelan mushalla dan masjid	1 Agustus 2008, pkl. 16.30 WIB	Kampung Talaga dan Kampung Parabon Cianjur Jabar	Sejumlah massa IFKAF dipimpin FPI	1 mushalla di Talaga, 1 masjid di Parabon	Mereka juga mengepung rumah Bapak Wahyuudin seorang anggota Ahmadiyah
36	Pengerusakan masjid dan mushalla	8 Agustus 2008, pkl. 16.00	Kp. Kebon Muncang dan Kp.. Kebon Kalapa RT.03/05 Desa Parakansalak, Sukabumi	Masa dari Warga Masyarakat RT.02/03 dan 03/03 desa Lebak Sari dan Warga 03/05 Desa Parakansalak	Masjid Baiturahman dan Mushalla Baitul Do'a milik Jemaat Ahmadiyah Lebak Sari	Perusakan dilakukan karena warga Ahmadiyah tidak menghentikan aktifitasnya
37	Razia anti kemaksiatan di wilayah Kec. Kasihan, Kab. Bantul	Agustus 2008	Kec. Kasihan, Kab. Bantul	100 orang Laskar Pemuda Islam (underbow FPI) yang merupakan gabungan Gerakan Anti Maksiat (GAM), Front Jihad Islam (FJI), Front Umat Islam (FUI) dan Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin (LM3),	Semua hal yang dianggap maksiat	Terkait Ramadhan
38	FPI Jogja melakukan <i>sweeping</i> untuk membersihkan maksiat, penjual miras, tempat judi, dan salon "plus"	27 Agustus 2008	Kota Jogja	FPI Jogja	Pemilik warung miras, tempat judi, dan salon "plus"	Terkait Ramadhan
39	Sejumlah massa FPI Kabupaten Purworejo mendatangi beberapa hotel dan memaksa pengusaha untuk menutup hotel (terutama Hotel Bagelen) pada bulan Ramadhan. Massa juga melakukan <i>sweeping</i> terhadap PSK dan pasangan selingkuh	27 Agustus 2008	Purworejo	FPI Purworejo	Pemilik Hotel Bagelen, PSK, dan pasangan selingkuh	Terkait Ramadhan
40	Laskar FPI gabungan dari Batang dan Pekalongan pimpinan Abu Ayyash memaksa pengelola diskotek di Pekalongan untuk mengeluarkan seluruh minuman keras yang ada di tempat itu. Setelah itu, mereka mengobrak-abrik sebuah toko yang menjual minuman keras di Jalan R.E. Martadinata, Batang	27 Agustus 2008	Pekalongan	FPI gabungan dari Batang dan Pekalongan pimpinan Abu Ayyash	Pengelola diskotik di Pekalongan dan penjual minuman keras di Batang	Terkait Ramadhan
41	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros, Sirajuddin M mengancam akan memberi sanksi berupa pembongkaran paksa warung yang beroperasi selama Ramadhan	1 Agustus 2008	Maros, Sulawesi Selatan	Sirajuddin M	Pemilik warung yang beroperasi selama Ramadhan	Terkait Ramadhan

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
42	Penyegehan masjid	19 Agust 2008, pkl. 09.30-11.00	Kampung Dukuh, Serua, Ciputat, Tangerang Banten	Ratusan orang dari masyarakat muslim mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Ciputat	Masjid Baitul Qoyyum milik JA Ciputat	Penyegehan sendiri dilakukan dengan memasang spanduk yang bertuliskan "Tempat dan bangunan ini disegel dan ditutup dari kegiatan karena meresahkan Aqidah Umat Islam."
43	Intimidasi	25 Agustus 2008	PN Jakarta Pusat	FPI	Prof. Dr. Siti Musdah Mulia	Sidang pertama kasus Monas
44	Kekerasan pisik	28 Agustus 2008	PN Jakarta Pusat	FPI	Aktifis Islamic Movement for Non Violence Istiqomah Sari	Terjadi pada sidang kedua kasus Monas
September 2008						
45	Intimidasi	10 September 2008	PN Jakarta Pusat	FPI	Majelis Hakim yang memimpin sidang Munarman	FPI meneriaki hakim dengan berbagai kata-kata untuk menteror mentalnya.
46	Sekelompok mahasiswa Fakultas Olahraga Universitas Negeri Makassar (UNM), yang menamakan dirinya Laskar Mahasiswa Muslim Olahraga (LAMMO) mendatangi sejumlah mall dan warung makan di Kota Makassar untuk merazia orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka juga memaksa pengelola warung makan menutup warungnya pada siang hari	12 September 2008	Makassar	LAMMO	Pengelola Mall Panakkukang, Mall Ratu Indah, Hotel Istana, dan warung makan Nyoto serta Andy, pelajar yang sedang makan pada siang hari	- Aksi LOMMA dikawal oleh sejumlah polisi, - Andy dipulangkan ke sekolahnya untuk diberikan pembinaan
47	Di Kota Mataram, Angkatan Muda Ka'bah (AMK) mengancam akan mensweeping rumah makan, kafe, dan hotel yang buka siang hari Ramadhan	September 2008	Mataram	Angkatan Muda Ka'bah (AMK)	Pengelola rumah makan, kafe, dan hotel	
48	Pemukulan dan pelecehan seksual	15 September 2008	PN Jakarta Pusat	FPI	Aktifis AKKBB Nong Darol Mahmada	Terjadi ketika sidang Rizieq Shihab
49	Pemukulan di ruang sidang Tragedi Monas	22 September 2008	PN Jakarta Pusat	FPI	M Guntur Romli	Pemukulan karena keberadaan Guntur selaku saksi dari AKKBB
50	Massa FPI menyerang massa AKKBB dengan melemparkan batu dan benda-benda keras lainnya	25 September 2008	Depan gedung PN Jakarta Pusat	Puluhan massa FPI	Massa AKKBB yang habis mengikuti sidang Tragedi Monas	4 orang jadi korban berdarah dari AKKBB, yang terparah adalah Ardyansyah kepalanya robek berlobang ada 3 bagian
51	Seorang kader GP Ansor Blitar meninggal akibat pengeroyokan massa beratribut FPI Blitar yang tengah menggelar takbir keliling. Korban usai membagikan zakat fitrah tanpa alasan yang jelas mendadak diserbu massa FPI	30 September 2008	Blitar	Massa beratribut FPI	Gianto	- Pelaku berinisial AI, NR, dan IF ditangkap, - Massa Banser melakukan demonstrasi di depan kantor Mapolres Blitar pada 13 Oktober 2008 menuntut kasus pengeroyokan tersebut diusut
Oktober 2008						
52	Perusakan masjid hingga rata dengan tanah	5 Oktober 2008 pukul 09.30 WIB	Kampung Sukamaju km 5, dusun Seimenant, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.	150 lebih massa dari kampung tersebut	Masjid Mubarak milik JAI Cabang Mahato	Kejadian ini dipicu seorang warga setempat yang ditengarai telah Bai'at / masuk Jemaat Ahmadiyah.

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
53	Pelemparan batu dan botol air mineral	30 Oktober 2008	Depan PN Jakarta Pusat	Massa FPI	Polisi yang mengamankan sidang Tragedi Monas	Terjadi karena massa FPI tidak diizinkan masuk ruang sidang karena sering membuat keributan
54	Tempat ritual warga penghayat kepercayaan Sapto Dharmo, bernama Sanggar Candi Busono (SCB) Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta digerus 30-an massa FPI. Mereka merusak simbol-simbol ajaran Sapto Dharmo, menghancurkan berbagai isi rumah, menyita arsip dan berbagai surat berharga termasuk ATM, mengambil kas sanggar Sapto Dharmo dan memukul seorang pengikut. FPI beralasan, Sapto Dharmo adalah aliran sesat, karena itu harus dihancurkan	11 Oktober 2008	Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta	FPI DIY	Pengikut aliran Sapto Dharmo	Berkembang dugaan bahwa penyerangan ini bernuansa politis; dilakukan untuk memecah konsentrasi Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pencalonan presiden dan RUU Pornografi
Nopember 2008						
55	Konflik terjadi antara negeri Hitu lama (Islam) dan Negeri Hitu Meseng (Islam) menyangkut kududukan raja di masjid konflik ini menyebabkan 3 orang meninggal	Akhir November 2008	Maluku	Warga Negeri Hitu Lama dan Hitu Meseng	Warga Negeri Hitu Lama dan Hitu Meseng	1) Konflik ini menelan 3 nyawa; 2) Konflik ini juga dimotori oleh eks-laskar jihad dan juga menggunakan senjata standar eks-konflik Maluku yang masih banyak beredar di masyarakat
Jumlah Total 55 kasus						

Matriks 3: Regulasi Bernuansa Agama Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Februari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Maret 2008						
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membuat peraturan yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemkab Gresik menggunakan busana muslim terkait hari jadi Kota Gresik ke-521 dan HUT Pemkab Gresik ke-34 termasuk jalan santai dengan menggunakan sarung dan baju koko ala santri	11 Maret 2008	Gresik	Pemkab Gresik	PNS dan pegawai honorer yang non-Islam	1) Kebijakan ini dilakukan untuk menunjukkan citra Gresik sebagai kota santri; 2) Kebijakan ini mengabaikan kebhinnekaan dan pluralitas agama di lingkungan Pemkab Gresik karena juga berlaku bagi pegawai non muslim
April 2008						
2.	Pemkab Bima NTB menetapkan Desa Cenggu sebagai desa percontohan program Jum'at Khususu'	April 2008	Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima	Pemkab Bima NTB	Warga masyarakat yang tidak melaksanakan shalat Jum'at	1) Program yang terkait dengan Perda No. 2 tahun 2002 Kab. Bima tentang Jum'at Khususu' ini berisi antara lain keharusan menjemput masyarakat yang tidak melaksanakan shalat Jum'at di desa ini dengan kerenda mayat; 2) Program ini adalah bentuk intervensi negara dalam urusan agama masyarakat karena agama meminjam tangan negara untuk memaksa warga negara melaksanakan ibadah yang merupakan hak pribadi
Mei 2008						
3.	Pemkot Padangpanjang, Sumatra Barat mulai memberlakukan Perda No. 7 / 2008 tentang Zakat di mana terdapat 29 jenis harta yang sudah memenuhi syarat wajib dizakati antara lain gaji, honor, jasa, uang simpanan, deposito, giro, hotel melalui pemotongan gaji PNS berdasarkan keikhlasan yang berlaku efektif semenjak Juni 2008	2 Mei 2008	Padangpanjang, Sumatra Barat	Pemkot Padangpanjang, Sumatra Barat	PNS yang tidak mampu membayar zakat	Peraturan ini mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI tahun 2000 tentang Pola Teknis Pengelolaan Zakat dalam soal harta wajib zakat
4.	Setidaknya 48 CPNS di Kab. Bulukumba batal menerima SK pengangkatan dari Bupati Sukri Suppewali karena diketahui mereka tidak bisa membaca al-Qur'an setelah Sukri melakukan tes langsung baca al-Qur'an dan seputar masalah agama Islam kepada para CPNS.	30 Mei 2008	Kab. Bulukumba	Sukri Sappewali	48 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kab. Bulukumba yang ditahan SK-nya	1) CPNS ini juga diharuskan mengikuti pelatihan baca al Qur'an dua kali seminggu di pendopo Bupati; 2) Kewajiban bisa baca al Qur'an ini merupakan syarat resmi seperti termaktub dalam syarat rekrutment CPNS sejak tahun 2007 oleh Bupati Bulukumba
5.	Syafruddin Nur menerapkan kewajiban memakai busana muslim bagi PNS dan siswa-siswi sekolah serta menetapkan hari Jum'at sebagai hari yang dulunya dijadikan sebagai hari kebersihan	Mei 2008	Kab. Pangkep	Syafruddin Nur, Bupati Pangkep	PNS dan siswa non-Muslim	
Juni 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
6.	SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung No. 3 Th 2000 No: Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Th 2008 berisi perintah kepada Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia untuk menghentikan menyiarkan dan menyebarkan paham Ahmadiyah di muka umum karena menyimpang dari ajaran Islam yang jika tidak diindahkan akan dikenakan sanksi pidana maksimal lima tahun penjara	9 Juni 2008	Jakarta	Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung	Jemaat Ahmadiyah Indonesia	Tidak kurang dari 23 peristiwa diskriminasi dan kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah di berbagai daerah seperti penyegelan masjid, pelarangan aktifitas, ancaman kekerasan, perusakan bangunan, intimidasi dan lain-lain akibat SK ini
7.	Mayoritas anggota DPR Aceh menyetujui Qanun (Perda) No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal yang memuat persyaratan wajib baca al-Qur'an bagi calon legislatif antara lain karena merupakan implementasi syari'at Islam di Aceh sementara Gubernur NAD, Irwandi Yusuf sendiri, merasa Qanun ini akan menimbulkan masalah karena pasal 13 dan 36 bertabrakan dengan undang-undang di atasnya	13 Juni 2008	Banda Aceh	Mayoritas anggota DPR Aceh	Baleg yang tidak bisa membaca al-Qur'an	
8.	12 caleg dari 400 bakal caleg (dari 24 partai) untuk pemilu 2009 di Kabupaten Bener Meriah dinyatakan gugur oleh tim penilai karena tidak mampu membaca al Qur'an.	2008	Bener Meriah, NAD	Tim penilai Caleg	Calon anggota legislatif DPRD Bener Meriah	Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008, tentang Partai Lokal Aceh
9.	69 orang dari 423 caleg yang didaftarkan 23 parpol ke KIP Lhokseumawe, juga dipastikan gugur karena tidak bisa atau tidak hadir pada tes baca al-Qur'an	2008	Lhokseumawe, NAD	Tim penilai Caleg	Calon anggota legislatif DPRD Lhokseumawe	Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh
10.	Sementara di Langsa, jumlah caleg yang gugur karena tak bisa baca al-Qur'an sebanyak 15 orang dari total 500 caleg.	2008	Langsa, NAD	Tim penilai Caleg	Calon anggota legislatif DPRD Langsa	Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh
11.	Di Kabupaten Aceh Barat, caleg dinyatakan gugur tes baca al-Qur'an jauh lebih banyak lagi yakni 174 orang, dari 573 orang caleg yang mengikuti tes baca al-Qur'an.	2008	Aceh Barat, NAD	Tim penilai Caleg	Calon anggota legislatif DPRD Aceh Barat	Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh
12.	Kemudian di Pidie Jaya 40 dari 117 bakal caleg yang tidak lulus tes baca al-Qur'an yang digelar KIP Pidie Jaya.	2008	Pidie, NAD	Tim penilai Caleg	Calon anggota legislatif DPRD Pidie	Atas dasar Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh
13.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang memberlakukan SK yang mewajibkan setiap lulusan sekolah dasar yang beragama Islam menyertakan ijazah tanda lulus Madrasah Diniyah sebagai salah satu syarat masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan Perda No. 1 tahun 2006 tentang Madrasah Diniyah Awwaliyah (IDA); yang tidak memiliki ijazah IDA ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya	16 Juni 2008	Kota Serang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang	Siswa yang tidak memiliki ijazah IDA	
Juli 2008						
14.	Komisi D DPRD Kota Makassar menilai Badan Amil Zakat Kota Makassar tidak transparan dalam pengelolaan dana zakat yang didasarkan pada Perda Zakat tahun 2006 karena lembaga ini tidak pernah menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat	09 Juli 2008	Kota Makassar	Badan Amil Zakat Kota Makassar	Komisi D DPRD Kota Makassar	DPRD kesulitan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang juga diambil dari gaji PNS sebesar 2,5 % karena tiadanya transparansi

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
15.	Pewajiban Diniyah sebagai syarat masuk SMP yang ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2007 ini tidak efektif berjalan karena tidak mendapat sambutan yang berarti dari masyarakat	25 Juli 2008	Kota Cilegon	Pemkot Cilegon	Siswa yang tidak bisa menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah	Pada tahun ajaran 2008 sejumlah MD di Cilegon mengalami penurunan siswa hingga 50 %
Agustus 2008						
16.	Tempat hiburan di Kota Cilegon dilarang buka selama Ramadhan sesuai SK Walikota Cilegon dan yang membandel akan ditindak tegas oleh Satpol PP	11 Agustus 2008	Kota Cilegon	Walikota Cilegon, Satpol PP	Pemilik tempat hiburan di Cilegon	
17.	Pemkot Palembang mengeluarkan surat edaran penutupan tempat hiburan selama Ramadhan dan mengatur jam buka restoran, rumah makan, dan tempat video game	12 Agustus 2008	Kota Palembang	Pemkot Palembang	Pemilik restoran, rumah makan, dan tempat video game	
18.	Pemkab Kediri menghimbau agar toko yang menjual miras tidak berjualan pada Ramadhan	14 Agustus 2008	Kab. Kediri	Pemkab Kediri	Pemilik toko miras	Satuan Samapta Polres Kediri merazia toko yang memasarkan miras tanpa izin
19.	Hasanuddin meminta para camat mendukung pemberantasan maksiat dan mengawasi orang yang buka pada siang hari di Ramadhan dan pelanggarnya akan ditangkap dan dicambuk	14 Agustus 2008	Kab. Aceh Tenggara	Hasanuddin, Bupati Aceh Tenggara	Pemilik warung makan yang buka di siang hari pada bulan Ramadhan	
20.	Pemerintah Kota Balikpapan, sesuai SK Walikota, menutup lokalisasi Lembah Harapan Baru (LHB) selama Ramadhan sejak 30 Agustus hingga 4 September dan akan berlaku permanen jika memaksa dibuka	14 Agustus 2008	Kota Balikpapan	Walikota Balikpapan	Penghuni LHB	
21.	Di Kota Cilegon Banten, sejumlah tempat hiburan malam dilarang membuka usahanya selama Ramadhan. Keputusan ini didasarkan pada keputusan Walikota Cilegon	Agustus 2008	Kota Cilegon	Walikota Cilegon	Tempat-tempat hiburan	Tempat hiburan yang membandel akan ditindak tegas
22.	Pemkab Bone melalui surat edaran melarang aksi balapan, meminta rumah makan, restoran, cafe dan warung tidak beroperasi selama Ramadhan dan menghimbau hotel-hotel dan tempat penginapan agar tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim	22 Agustus 2008	Kab. Bone	Pemkab Bone	Pemilik warung makan dan hotel	Himbauan yang dimaksud adalah Surat Edaran No.44/1857/ VIII/ Humas Infokom
23.	Di Palembang, Pemerintah Kota berencana mengeluarkan surat edaran penutupan tempat hiburan selama Ramadhan	Agustus 2008	Kota Palembang	Pemkot Palembang	Tempat-tempat hiburan	Sebagai upaya menghormati umat muslim menjalankan ibadah puasa
24.	Pemkot Semarang melalui surat edarannya membatasi jam pengelolaan tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, kelab malam, kafe, dan sejenisnya dan meminta agar tempat hiburan tidak menyediakan minuman beralkohol serta memutar musik keras atau house music	27 Agustus 2008	Kota Semarang	Walikota Semarang	Pemilik tempat hiburan yang dibatasi jam pengelolaannya	Surat Edaran Wali Kota No 435/4687 bertanggal 27 Agustus 2008
25.	Pemkot Makassar mengeluarkan surat edaran yang intinya menutup tempat hiburan dan rumah makan selama bulan Ramadhan demi penghormatan pada Ramadhan dan menjaga umat Islam agar khusyu dalam menjalankan ibadah	29 Agustus 2008	Kota Makassar	Pemkot Makassar	Tempat hiburan dan rumah makan selama Ramadhan	Surat Edaran Walikota 503/040/S.EDAR/ VIII/2008 tentang Penutupan Tempat Hiburan dan Rumah Makan selama Ramadhan di Makassar

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
26.	Sebanyak 273 CPNSD di Kab. Bima, NTB, ditahan gajinya oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) karena tidak bisa membaca al-Qur'an	30 Agustus 2008	Kab. Bima	BKD Kab. Bima	273 CPNSD yang belum bisa membaca al-Qur'an	Sebelum kasus ini, sebanyak 82 CPNS ditahan SK-nya oleh BKD karena alasan yang sama
September 2008						
27.	Pemprov Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumsel No. 563/KTPS/BAN.KES BANGPOL&LINMAS/2008 melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus JAI dalam wilayah Sumsel yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam	01 September 2008	Palembang	Pemprov Sumsel	JAI	Keputusan Gubernur ini merupakan dampak ikutan dari SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung No. 3 Th 2000 No: Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Th 2008 berisi larangan terhadap Ahmadiyah
28.	Sebanyak 10 tempat hiburan di Kel. Kreo ditutup oleh Satpol PP Distramtib Pemkot Tangerang karena tidak mengindahkan Surat Edaran Walikota Tangerang Agustus 2008	04 September 2008	Kel. Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang	Pemkot Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Distramtib) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang	Pemilik 10 tempat hiburan yang ditutup	Surat Edaran Walikota Tangerang Agustus 2008 yang dimaksud adalah tentang Penutupan Sementara Usaha Jasa Hiburan selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1429 H
Oktober 2008						
29.	DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi undang undang meskipun Fraksi PDI-P dan PDS menyatakan menolak dan <i>walk out</i> dari sidang paripurna karena keberatan dengan definisi pornografi yang ambivalen dan keterlibatan masyarakat dalam penertiban barang-barang berbau pornografi yang dikhawatirkan berujung pada anarkhisme	28 Oktober 2008	Jakarta	DPR RI	Perempuan dan anak-anak	1) Sepuluh wanita ditangkap di kawasan Taman Sari Jakarta pusat karena dinilai melanggar Undang Undang ^{****} -Pornografi; 2) Jajaran Polres Cirebon menggelar operasi atau razia yang difokuskan pada praktek pornografi di sejumlah warnet dan konter ponsel di wilayahnya; 3) Undang-undang ini mendapat penolakan dari aktivis perempuan, seniman, dan tokoh adat karena mengkriminalkan tubuh perempuan dan mengancam pluralitas bangsa Indonesia
Nopember 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Jumlah Total: 29 Kasus						

**Matriks 4: Konflik Tempat Ibadah
Januari – November 2008**

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
1.	Konflik tempat ibadah antara umat Hindu dengan umat Islam di Desa Keru, Kec. Narmada Lombok Barat, NTB yang dipicu oleh rencana renovasi Pura Sangkareang. Menurut warga muslim setempat selain bertentangan dengan SKB 2 Menteri juga mempermasalahkan kepemilikan tanah pura dan mengklaim sebagai milik warga. Karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, warga kemudian membakar dan merusak bangunan pura	13 Januari 2008	Desa Keru, Kec. Narmada Lombok Barat, NTB	Warga sekitar Pura Sangkareang	Umat Hindu Desa Keru	Konflik ini lebih dipicu sengketa tanah
Februari 2008						
2.	Kasus Bangunan Klenteng Poncowinatan yang terletak di sebelah utara pasar Kranggan, Yogyakarta muncul dengan motif perebutan tanah dan bangunan antara warga Konghucu dengan warga Tionghoa yang beragama lain yang selama ini menempati kelenteng tersebut	Februari 2008	Yogyakarta	Warga Tionghoa beragama lain	Warga Tionghoa Konghucu	Konflik ini didasari pada status Konghucu yang diakui sebagai agama baru. Ada motif sengketa bangunan
Maret 2008						
3.	Masyarakat Perumahan Kandri Asri Semarang menolak rencana kenaikan status rumah ibadah sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA). Selain karena masyarakat tidak menghendakinya (melalui voting)	Maret 2008	Perumahan Kandri Asri Semarang	Perumahan Kandri Asri Semarang	Jemaat GIA	Penolakan tersebut juga dikarenakan pihak pengembang telah membuat master plan dan hanya akan membangun 1 rumah ibadah di Perumahan tersebut
4.	Kelompok umat Islam garis keras mengambil alih satu Masjid Baiturrahman di daerah Benteng Sidrap, Sulawesi Selatan. Masjid ini awalnya dikelola oleh warga setempat lalu diambil alih pengelolaannya oleh organisasi Wahdah Islamiyah yang kemudian merubah tata cara beribadah yang selama ini dijalankan warga. Kelompok ini juga mengkampanyekan penolakan terhadap beberapa tradisi beragama warga	Maret 2008	Sidrap, Sulawesi Selatan	Wahdah Islamiyah	Jama'ah dan pengurus Masjid Baiturrahman	Warga mengambil alih kembali kepengurusan masjid tersebut
5.	Konflik rumah ibadah antara umat Islam dengan umat Katolik di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru Induk, Kec. Parung, Bogor Jawa Barat pada Maret lalu. Konflik ini dipicu oleh keberadaan rumah ibadah Gereja Santo Johannes Baptista yang ada di sana sejak beberapa tahun terakhir. Masyarakat muslim setempat yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Remaja Muslim Jamiul Fataa (FKRM JF) memaksa pihak gereja menutup tempat ibadah tersebut karena dianggap tidak memiliki ijin mendirikan tempat ibadah. Sementara pihak gereja merasa sudah cukup lama melaksanakan ibadah di tempat tersebut dan tidak ada masalah. Mereka mengakui tengah mengurus ijin mendirikan rumah ibadah termasuk memita persetujuan warga namun ijin belum juga dikeluarkan Pemda Bogor	25 Maret 2008	Parung, Bogor	FKRM JF	Jemaat Gereja Santo Johannes	1) Penolakan pembangunan gereja ini juga diiringi dengan serbuan terhadap jemaat yang akan mengadakan perayaan Paskah; 2) Perayaan Paskah akhirnya dibatalkan demi alasan keamanan
April 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
6.	Beberapa kelompok umat Islam di Kel. Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara mendesak Pemkot Binjai membongkar gereja HKBP Resort Binjai Baru yang diklaim tidak memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Desakan ini justru didukung FKUB Kota Binjai yang menilai gereja yang tengah dalam proses pembangunan tersebut tidak sesuai SKB 2 menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Bahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Wahyudi memerintahkan penghentian pembangunan gereja karena tidak memiliki IMB. Namun berbagai desakan ini mendapat perlawanan dari panitia pembangunan gereja yang merasa telah memproses surat ijin. Mereka merasa diperlakukan diskriminatif karena Pemkot tidak merespon permohonan ijin tersebut dan lebih berpihak kepada kelompok yang menolak keberadaan gereja	Akhir April 2008	Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara	Kelompok umat Islam tertentu, FKUB Kota Binjai, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Jemaat Gereja HKBP Resort Binjai	
Mei 2008						
7.	Di Riau, Gereja Katolik St Pilipus, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga karena dianggap tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah	30 Mei 2008	Pekanbaru	Warga sekitar Gereja St. Pilipus	Jemaat Gereja St. Pilipus	
8.	Gereja Pantekosta di Indonesia, Pekanbaru, dipaksa tutup oleh warga karena dianggap tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah	30 Mei 2008	Pekanbaru	Warga sekitar Gereja Pantekosta	Jemaat Gereja Pantekosta	
9.	Masalah Pembangunan Gereja HKBP Stabat terbentur masalah IMB. Pemda Kab. Langkat tidak mengeluarkannya dengan alasan masyarakat keberatan. Namun HKBP Stabat telah mengantongi 117 tandatangan dari penduduk sekitar yang menyatakan dukungannya. Kakandepag Langkat juga tidak mau memberikan rekomendasi karena pembangunan gereja di tempat itu akan mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama	Mei 2008	Langkat	Pemda Kab. Langkat dan Kakandepag Langkat	Jemaat HKBP	
Juni 2008						
10.	Segerombolan massa ramai-ramai merobohkan sebuah tempat pemujaan yang biasa disebut punden di Kediri, tepatnya di Dusun Luksongo, Desa Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan massa karena tempat pemujaan yang berdiri di atas tanah kas desa itu tidak memiliki izin	Awal Juni 2008	Dusun Luksongo, Desa Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur	Massa tidak teridentifikasi	Pelaku pemujaan	
11.	Tiga gereja sekaligus ditutup aparat pemerintah di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, yakni HKBP, Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI). Gereja lalu dibongkar oleh petugas Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Bekasi karena ketiga gereja yang menampung sekitar 2000 jemaat tersebut dinilai menyalahi aturan fungsi bangunan yang seharusnya untuk rumah tinggal	Juni 2008	Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Bekasi, Jawa Barat	Aparat pemerintah Bekasi dan Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Bekasi	Jemaat HKBP, Gereja Keesaan Indonesia (Gekindo) dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI)	
12.	Puluhan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi dari Satuan Dalmas Kota Cimahi dengan menggunakan back hoe menghancurkan bangunan yang biasa dipakai tempat ibadah Jemaat Gereja Anglikan Indonesia (GAI) di Jln. Kebon Jeruk RT 02/RW 20 Kel. Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan alasan bangunan tersebut dianggap tidak berizin serta berdiri di atas tanah milik orang lain	26 Juni 2008	Kota Cimahi	Satpol PP	Jemaat GAI	Alasan lain pembongkaran tersebut karena pada lokasi tersebut akan dibangun Pasar Raya Cibeureum (PRC) dan sub terminal yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jati Mandiri milik Pemkot Cimahi
Juli 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
13.	Bupati Takalar menyatakan tidak mau memberikan IMB pendirian Vihara milik umat Buddha di Takalar. Izin tidak dikeluarkan dengan alasan khawatir ada protes dari warga agama lain	Juli 2008	Takalar, Sulawesi Selatan	Bupati Takalar	Penganut Buddha Takalar	
Agustus 2008						
14.	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pondok Rangan dipaksa oleh warga setempat bersama pihak lurah untuk menghentikan ibadah yang diadakan di rumah sang Pendeta	17 Agustus 2008	Pondok Rangan	Warga sekitar gereja dan lurah setempat	Jemaat GPdI	
15.	Puluhan warga Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak pembangunan gereja di lingkungan mereka, karena dinilai tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yakni rumah ibadah harus dihuni minimal 90 warga penganut agama yang bersangkutan	Awal Agustus 2008	Kendari, Sulawesi Tenggara	Warga Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Jemaat gereja	
16.	Puluhan umat Islam melakukan unjuk rasa di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Banten menuntut Pemerintah Daerah Tangerang dan umat Kristen di Pamulang membatalkan rencana pembangunan Gereja Barnabas karena jumlah gereja di Pamulang sudah banyak, namun umatnya sedikit. Apabila Pemda Tangerang tidak bertindak, massa mengancam akan bertindak sendiri	Agustus 2008	Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang	Puluhan umat Islam Pondok Cabe	Umat Kristen Pamulang	
September 2008						
17.	HKBP (Gereja Huria Kristen Batak Protestan) Pangkalan Jati, Cinere diminta hentikan pembangunan gereja mereka oleh pihak camat dan warga setempat. Sebenarnya, gereja ini sudah memiliki IMB sejak 1998	11 September 2008	Pangkalan Jati, Cinere, Depok	Warga dan camat setempat	Jemaat HKBP	Walikota Depok mengirim surat ke Panitia Pembangunan HKBP Pangkalan Jati untuk menghentikan kegiatan pembangunan gereja untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan
18.	Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jalan Plumpang, Semper, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara (Tanjung Priok) dipaksa menandatangani surat pernyataan bersama untuk menghentikan kegiatan ibadah. Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani di kantor Lurah Rawabadak Selatan berdasarkan surat keberatan warga setempat	12 September 2008	Semper, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara	Warga dan lurah Rawa Badak	Jemaat GBI	
Oktober 2008						
	Tidak ada kasus					
Nopember 2008						
19	Sejumlah pejabat Kecamatan Ampenan, Mataram, NTB melarang pembangunan gereja HKBP Mataram dengan alasan ada keluhan dari warga	November 2008	Mataram	Sejumlah pejabat Kec. Ampenan	Jemaat HKBP Mataram	Pembangunan gereja ini dilakukan karena jemaat HKBP Mataram sejak terjadi kerusuhan di Mataram pada tahun 2000 tidak memiliki tempat ibadah karena telah dibakar dan dirusak massa
20	GBI (Gereja Bethel Indonesia) Blok Kupat, Bandung dilarang beribadah	9 November 2008	Bandung	Warga sekitar gereja	Jemaat GBI Bandung	
21	GBI (Gereja Bethel Indonesia) Cabang Bojong Menteng, Bekasi dengan Pendeta Dwi Suyatno dilarang ibadah oleh FKUB setempat. Gereja ini diminta menghentikan ibadah, dengan alasan belum ada ijin lingkungan dan masih berlakunya surat FKUB yang melarang kegiatan gereja	November 2008	Bekasi	FKUB	Jemaat GBI Bojong Menteng	Ancaman telpon dari Ustad Muzairi dan Gunen kepada Pdt. Dwi Suyatno.
Jumlah Total 21 kasus						

Matriks 5: Kebebasan Berpikir dan Bereksresi Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
1.	H. Syahdan Ilyas menghimbau agar masyarakat mewaspadaai paham Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme serta beberapa dosen IAIN Mataram yang menjadi anggota Jaringan Islam Kampus (JIK) dan juga mengajak para orang tua agar tidak memasukkan anaknya di IAIN Mataram karena telah menjadi sarang pemurtadan.	Januari 2008	Mataram	H. Syahdan Ilyas (Anggota DPRD NTB)	IAIN Mataram dan dosen IAIN Mataram	Istilah sarang pemurtadan dikutip Syahdan dari Hartono Ahmad Jaiz
Februari 2008						
2.	Sejumlah perwakilan dari Pemuda Katolik mendatangi kantor Majalah Tempo di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat untuk mendapatkan penjelasan pihak Tempo soal sampul "The Last Supper" yang dinisbatkan pada Soeharto dan keluarganya pada Edisi Khusus 4-10 Februari 2008 yang dianggap menyinggung umat Katolik	Februari 2008	Jakarta Pusat	Pemuda Katolik dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)	Redaksi Majalah TEMPO	Majalah Tempo menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik memuat permohonan maaf tersebut pada edisi berikutnya
3.	Sekelompok umat Islam, dalam sebuah rapat yang dikoordinir MUI NTB, menyatakan TGH Subki Sasaki halal darahnya untuk dibunuh karena mendukung pembangunan Pura Penataran Agung	Februari 2008	Mataram	MUI NTB, sekelompok umat Islam NTB	TGH Subki Sasaki	Pura Penataran Agung, Senaru, Lombok Utara dianggap akan menjadi pura terbesar di Asia Tenggara
4.	FAKI melakukan penyerangan terhadap acara Sekber (Sekolah Bersama) di kebun buah Mangunan, Dlingo, Bantul yang diikuti 150 anggota Sekber dari 19 kota di Indonesia dengan menyerbu, memukul para peserta, membakar tenda, dan menyekap panitia	Awal Februari 2008	Mangunan, Dlingo, Bantul	FAKI (Front Anti Komunis Indonesia)	Panitia dan peserta Sekber	Akibat penyerangan ini, acara Sekber terpaksa bubar
Maret 2008						
5.	Film <i>Fitna</i> karya Geert Wilders dianggap menyebarkan kebencian terhadap Islam karena menggambarkan al Qur'an sebagai kitab yang banyak mengajarkan kekerasan. Pemerintah Indonesia melarang pemutaran film tersebut dan menilai pembuatnya sangat tidak bertanggungjawab yang bersembunyi di balik kebebasan pers; berbagai aksi demonstrasi umat Islam merebak di mana-mana; KUBI yang terdiri dari berbagai ormas lintas agama menyatakan menolak rencana pemutaran film ini	Maret 2008	Jakarta	Pemerintah Indonesia, umat Islam yang menolak <i>Fitna</i> , dan KUBI (Komunitas Umat Beragama Indonesia) yang terdiri oleh KH. Hasyim Muzadi (PBNU), Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), Mgr. M.D. Situmorang (KWI), Pdt. A.A. Yewangoe (PGI)	Geert Wilders, seorang anggota palemen Belanda sayap kanan	- <i>Fitna</i> ditentang karena dianggap telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya tentang ajaran Islam yang cinta damai, - Terdapat juga kelompok yang melihat <i>Fitna</i> sebagai bentuk ekspresi dari penafsiran seseorang terhadap ajaran agama Islam yang harus dilihat sebagai kritik yang baik
April 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
6.	KPI mengeluarkan surat teguran kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan paranormal melalui layanan pesan pendek (SMS) premium karena dianggap mengabaikan nilai-nilai agama dan menjanjikan dapat mengubah nasib seseorang	10 April 2008	Jakarta	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)	Pemilik stasiun TV yang menayangkan iklan SMS Ki Joko Bodo dan Ki Joko Bodo selaku pemasang iklan	Tayangan TV tersebut melanggar dua pasal; 1) Pasal 36 ayat 6 UU Penyiaran 2002 (isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional; 2) Pasal 46 ayat 3 (d) UU Penyiaran 2002 (siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucilaan masyarakat dan nilai-nilai agama)
7.	KPI menerbitkan surat teguran untuk penyelenggara program <i>variety show</i> Mamamia Indosiar dan program-program serupa lain seperti StarDut dan Super Seleb Show lantaran menabrak waktu shalat Magrib karena melanggar pasal 36 ayat 6 dan pasal 46 ayat 3 (d) UU Penyiaran 2002	15 April 2008	Jakarta	KPI	Pihak Indosiar	- Teguran itu dikeluarkan setelah KPI mendapat masukan dari MUI, NU, dan masyarakat, - KPI menilai program-program tersebut dapat mengganggu kekhusyukan umat Islam menjalankan ibadah shalat maghrib karena hanya diputus
Mei 2008						
8.	KAMMI dan eDit menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone Sulawesi Selatan memprotes kebijakan Rafiq, yang melarang siswinya berfoto mengenakan jilbab dengan alasan telinganya tidak kelihatan karena pelarangan ini tidak berdasar bahkan bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan diperbolehkannya siswi berfoto mengenakan jilbab	Mei 2008	Bone, Sulawesi Selatan	KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan eDit (Education Islamic Community)	Kepala SMKN 1 Watampone, Rafiq	Kepala SMKN kemudian mengizinkan siswinya berfoto menggunakan jilbab
9.	Ryan Michael Genova, meminta pengajian di salah satu masjid di Kota Pekanbaru dihentikan karena merasa terganggu oleh pengeras suara dalam sebuah pengajian yang disebut Pendidikan Subuh di Masjid al-Muhsin	Akhir Mei 2008	Pekanbaru	Panitia Pendidikan Subuh	Ryan Michael Genova, seorang Warga Negara Asing (WNA) di Medan	Ryan Michael Genova dideportasi kantor imigrasi setempat
Juni 2008						
10.	Koran Tempo dan sejumlah media lain diancam akan diserbu oleh Munarman karena marah atas dimuatnya foto dirinya yang sedang mengejek seseorang ketika Tragedi Monas berlangsung dengan memberi ultimatum 1x24 jam kepada Gunawan Mohammad sebagai pemilik Tempo untuk meminta maaf dan sujud di depannya	Awal Juni 2008	Jakarta	Munarman (Komandan Laskar Islam FPI)	Redaksi Koran Tempo dan media-media lain yang memuat foto Munarman	- Kejadian ini merupakan buntut Tragedi Monas, 1 Juni 2008, - Munarman menilai Koran Tempo dan beberapa media yang memuat foto tersebut telah melakukan pencemaran nama baiknya

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
11.	Kepala SMP & SMA Frater Makassar mengharuskan siswa yang masuk, meski tidak beragama Katolik untuk mengikuti mata pelajaran Katolik, melakukan doa secara Katolik, bahkan terkadang menjadi pemimpin doanya	Juni 2008	Makassar	Kepala SMP & SMA Frater Makassar	Siswa yang tidak beragama Katolik	Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004, namun mencuat kembali pada tahun ini karena sejumlah orang tua murid mengeluh dengan kebijakan tersebut
Juli 2008						
12.	MUI Pare Pare Sulawesi Selatan memprotes pemutaran film <i>In The Beginning</i> produksi Hall Mark Entertainment di wilayah Pare Pare dan mendesak instansi berwenang untuk segera menarik film itu dari pasaran karena dinilai menyimpang dari sejarah Islam yang sesungguhnya sehingga bisa menyesatkan umat Islam	10 Juli 2008	Pare Pare, Sulawesi Selatan	MUI Pare Pare	Hall Mark Entertainment	
Agustus 2008						
13.	MUI mendesak agar tayangan sms premium call yang akhir-akhir ini marak di televisi dengan paranormal sebagai bintang utamanya dihentikan selama Ramadhan	Akhir Agustus 2008	Jakarta	MUI	Pemilik TV dan pemasang iklan paranormal	Tayangan ramal-meramal ini dinilai membodohi masyarakat dan mengganggu kekhayusan ibadah puasa umat muslim
14.	Dedi Mulyadi dianggap menghina al-Qur'an karena menyajarkannya dengan seruling	13 Agustus 2008	Purwakarta	MUI Purwakarta, FUI, dan FPI	Dedi Mulyadi	
September 2008						
15.	Film <i>Drupadi</i> , sebuah film pendek bernafaskan ajaran agama Hindu, dengan latar cerita Mahabharata namun dengan sudut pandang berbeda, diprotes oleh Presiden WHYO, Shri I Gusti Ngurah Arya Vedakarna karena dinilai telah salah tafsir terhadap ajaran dari Kitab Suci Weda. Shri meminta pihak produser <i>Drupadi</i> berkonsultasi terlebih dahulu dengan PHDI sebagai perwakilan umat Hindu di Indonesia agar kesalahan tafsir semacam ini tidak terjadi	2 September 2008	Jakarta	Shri I Gusti Ngurah Arya Vedakarna, Presiden World Hindu Youth Organization (WHYO)	Produser film <i>Drupadi</i>	Shri tidak meminta film ini dihentikan tetapi meminta beberapa alur ceritanya dirubah sebelum diluncurkan pada Desember 2008
16.	Muncul selebaran gelap di Karanganyar yang mengharamkan pemimpin wanita yang diedarkan oleh mereka yang mengaku kader Muhammadiyah	11 September 2008	Karanganyar	Kelompok yang mengaku sebagai kader Muhammadiyah	Kandidat perempuan bupati Karanganyar	Landsan keharaman ini adalah ayat al-Qur'an tentang laki-laki sebagai pemimpin wanita dan hadis yang melarang wanita sebagai pemimpin
17.	MUI Pekanbaru melarang band Ungu manggung di areal Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dengan alasan mengganggu umat yang sedang beribadah dan diduga ditunggangi orang-orang yang hendak mencoreng Islam di mata umat non-Islam meskipun konser ini sudah mendapatkan izin dari Pemda Pekanbaru	13 September 2008	Pekanbaru, Riau	MUI Pekanbaru	Promotor konser band Ungu	- Konser diputuskan dibatalkan setengah jam sebelum konser dimulai, - Kerugian promotor karena pembatalan ini mencapai 3 milyar
18.	Jarmusda FSLDK Solo Raya dan JN UKMI UNS membagikan 500-an jilbab kepada para pengguna jalan dalam rangka memperingati Hari Jilbab Internasional atau International Heejab Solidarity Day (IHSD) untuk menggugah kesadaran muslimah agar menutup auratnya	September 2008	Surakarta	Jaringan Muslimah Daerah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Solo Raya (Jarmusda FSLDK) dan JN UKMI (Jamaah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam) UNS (Universitas Negeri Surakarta)	Pengguna jalan	Ada unsur pemaksaan di mana perempuan diharuskan berjilbab
Oktober 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
19.	Hazarullah Aswad menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai aliran sesat.	Akhir Oktober 2008	Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Hazarullah Aswad, pegawai Departemen Agama Tanjungpinang Kepulauan Riau yang juga pengurus FPI	LDII	Tuduhan ini berbuntut peradilan terhadap Hazarullah di PN (Pengadilan Negeri) Tanjungpinang atas tuduhan pencemaran nama baik
November 2008						
20.	Pemkab Karanganyar melarang Erros Djarot mengambil gambar untuk film <i>Lastri</i> di beberapa tempat, seperti di Pabrik Gula (PG) Colomadu karena warga desa setempat keberatan dan mengancam akan mengerahkan massa besar-besaran jika Erros nekat meneruskan pengambilan adegan film yang diisukan berisi riwayat Gerwani	November 2008	Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah	Pemkab Karanganyar	Erros Djarot, sutradara film <i>Lastri</i>	Erros menduga, pencekalan <i>Lastri</i> karena <i>setting</i> film tersebut yang menggambarkan Solo pada 1965 saat pemberontakan PKI bergolak
Jumlah Total: 20 Kasus						

Matriks 6: Hubungan antar Umat Beragama Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Februari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Maret 2008						
1.	Ketua MUI Jawa Timur. KH Abdus Somad, menolak rencana Philip K. Widjaja, Ketua Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) Jatim melakukan aksi penghijauan di wilayah Surabaya dengan melibatkan berbagai kelompok agama. Bentuk aksinya adalah penanaman pohon di sepanjang luar pagar jalan tol Kupang Indah, Surabaya. Di mata Ketua MUI Jawa Timur ini aksi lintas agama ini negatif karena menurutnya, forum-forum lintas agama seringkali tidak menguntungkan Islam	30 Maret 2008	Surabaya	Ketua MUI Jawa Timur. KH Abdus Somad	Philip K. Widjaja, Ketua Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) Jatim	Bahkan dengan tegas, Abdus Somad menyatakan, MUI juga punya program reboisasi sendiri di Jombang, bukan dengan non-Muslim, tapi dengan sesama Muslim.
1.	Film <i>Fitna</i> karya Geert Wilders dianggap menyebarkan kebencian terhadap Islam karena menggambarkan al-Qur'an sebagai kitab yang banyak mengajarkan kekerasan Pemerintah Indonesia melarang pemutaran film tersebut dan menilai pembuatnya sangat tidak bertanggungjawab yang bersembunyi di balik kebebasan pers; berbagai aksi demonstrasi umat Islam; KUBI yang terdiri dari berbagai ormas lintas agama menyatakan menolak rencana pemutaran film ini	Maret 2008	Jakarta	Pemerintah Indonesia, umat Islam yang menolak <i>Fitna</i> , KUBI (Komunitas Umat Beragama Indonesia) yang terdiri oleh KH. Hasyim Muzadi (PBNU), Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), Mgr. M.D. Situmorang (KWI), Pdt. A.A. Yewangoe (PGI)	Geert Wilders, seorang anggota parlemen Belanda sayap kanan,	- <i>Fitna</i> ditentang karena dianggap telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya tentang ajaran Islam yang cinta damai, - Terdapat juga kelompok yang melihat <i>Fitna</i> sebagai bentuk ekspresi dari penafsiran seseorang terhadap ajaran agama Islam yang harus dilihat sebagai kritik yang baik
April 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Mei 2008						
2.	Polisi menahan seorang perempuan bernama Rohmawati Oktaria Tobing atau ROT karena ROT kedapatan mengedarkan VCD berisi propaganda yang mendiskreditkan Islam sebanyak 15 keping di Padang	26 Mei 2008	Ramayana Plasa Andalas, Padang	Polisi Padang	Rohmawati Oktaria Tobing	- VCD yang dimaksud berdurasi 1 jam 11 menit 53 detik dengan tayangan seorang pria yang mengaku bernama Habib Ali Makhrus at-Tamimi dan menyatakan bahwa Nabi SAW diracun istrinya sehingga meninggal, - Rohmawati diamankan polisi dengan tuduhan penistaan agama; 2) Ketua PGI Sumbar kemudian memberi klarifikasi dan mengatakan perbuatan yang bersangkutan tidak bisa dibenarkan
Juni 2008						
3.	MUI Kota Cilegon dan sejumlah ulama, termasuk dari NU dan Muhammadiyah setempat menolak pembentukan FKUB karena khawatir akan bermunculan rumah-rumah ibadah non muslim di Cilegon	11 Juni 2008	Kota Cilegon	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon dan sejumlah ulama setempat	Umat non-Islam	- FKUB oleh pemerintah dimaksudkan sebagai sarana untuk membangun toleransi dan bukan sebagai alat bagi agama lain untuk berkembang, - Kesbanglinmas Cilegon ditegur oleh Depdagri
Juli 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
4.	Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum <i>running</i> siaran diminta tutup. Permintaan ini disuarakan ratusan massa yang mengatasnamakan FSUIKW karena dianggap akan melakukan Kristenisasi. Kelompok ini juga mengancam akan menindak CTV bila Pemkot tidak bersikap	3 Juli 2008	Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon	Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Wali Cirebon (FSUIKW)	Pemilik Cahaya TV	Pemkot berjanji akan mencabut izin CTV jika ada rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
5.	Sebagian masyarakat muslim di sekitar Kalicode menghembuskan adanya fenomena perpindahan agama dari muslim menjadi nonmuslim masyarakat akibat adanya kristenisasi yang dilakukan di pinggir Kalicode sebelah timur dan sebelah barat melalui program pengentasan kemiskinan dengan memberi modal usaha dan sembako pada warga muslim dengan bukti adanya 20-an warga muslim pindah agama	26 Juli 2008	Kalicode, Kelurahan Wirogunan, Kec. Margangsan (Yogyakarta)	Sebagian masyarakat muslim di sekitar Kalicode, Kelurahan Wirogunan, Kec. Margangsan	Umat Kristen sekitar Kalicode	1) MUI menggelar pangajian besar-besaran dengan materi bahaya Kristenisasi dan diakhiri dengan pembagian sembako; 2) setelah acara pangajian muncul pemetaan di masyarakat sekitar yang menjurus konflik agama, karena muncul stigma-stigma kristen kepada warga tertentu
Agustus 2008						
6.	Cahaya TV (CTV) di Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon yang belum running siaran diminta tutup	Agustus 2008	Cirebon	Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Wali Cirebon (FSUIKW)	CTV yang dinaungi PT Cirebon Televisi Indonesia.	Mereka khawatir, CTV digunakan sebagai media kristenisasi dan pemurtadan di Kota Cirebon. Jika tidak, FSUIKW akan bertindak sendiri.
September 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Oktober 2008						
	Tidak Ada Kasus					
November 2008						
7	FKUB di Yogyakarta belum terbentuk sebab konflik internal beberapa agama di sana menyangkut lembaga yang mewakili agama-agama tersebut; umat Buddha tidak bisa diwakilkan kecuali oleh Walubi dan pemeluk Protestan harus oleh PGI seperti termaktub dalam Pergub; keberadaan organisasi-organisasi lain semisal Majelis Buddhayana Indonesia untuk umat Buddha dan Forum Komunikasi Umat Kristen untuk Protestan yang ingin masuk dalam FKUB justru menjadi masalah	November 2008	Yogyakarta	Badan perwakilan agama resmi	Badan perwakilan agama tidak resmi	
Jumlah Total 8 + 21 kasus (Lihat Matriks Konflik Rumah Ibadah) = 29 Kasus						

Matriks 7: Fatwa-fatwa Keagamaan Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
1.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Klakah melalui Surat Fatwa Larangan, Nomor: 073/CI/MUI/08, tanggal 2 Januari 2008 menjatuhkan fatwa sesatnya kepada 'Maulid Hijau' yang merupakan kegiatan rutin tahunan di Lumajang karena dinilai melanggar 3 dari 10 Kriteria Aliran Sesat MUI, yaitu: (1). Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i; (2). Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur'an, (3). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul	2 Januari 2008	Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur	MUI Kecamatan Klakah	Panitia acara Maulid Hijau	- Kegiatan ini diniatkan oleh warga sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan dan tradisi setempat serta mempromosikan pariwisata yang berupa Ranu (Danau) di daerah tersebut, - Panitia melaporkan MUI kepada kepolisian setempat karena melakukan fatwa sepihak dan MUI melaporkan balik panitia atas tuduhan pencemaran nama baik
2.	Fatwa MUI Banten Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa ajaran Nursyahidin Salim yang diajarkan di pesantren Miftahul Huda adalah sesat dan menyesatkan karena mengajarkan; 1) manusia bisa bertemu dengan Allah SWT di dunia dan prosesi ritual mi'raj diartikan sebagai cara bertemu dengan Allah SWT melalui perantara Mursyid (pimpinan tertinggi dalam kelompok tersebut); 2) Baitullah yang hakiki ada dalam kepala manusia, bukan di Mekkah. Fatwa ini menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran tersebut serta menutup semua tempat kegiatannya	16 Januari 2008	Baros, Banten	MUI Banten	Nursyahidin	- Pesantren Miftahul Huda diserang oleh ratusan massa karena dianggap sesat, - Nur Sahidin sudah mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa paham yang dibawanya sesat lalu menyatakan bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam mainstream
Februari 2008						
3.	MUI Jawa Barat menyesatkan Ahmad Sayuti, penulis buku <i>Kelalaian Para Pemuka Agama dalam Memahami Kitab-kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil, dan Al-Quran) dengan Segala Akibatnya dan Mungkinkah Tuhan Murka</i> yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan bagikan secara gratis kepada orang	Februari 2008	Bandung Jawa Barat	MUI Jawa Barat	Ahmad Suyuti	Fatwa ini diperkuat oleh keputusan PAKEM Kota Bandung yang menyebut ajaran Sayuti sesat, menyimpang serta menodai agama Islam
Maret 2008						
4.	Ketua MUI Kecamatan Cibadak, Kyai Busyro, menghimbau agar warga tidak terpengaruh ajaran Safei karena bisa menyesatkan. Ajaran yang dimaksud, Safei tidak mewajibkan jamaahnya shalat Jumat, Isya, dan Subuh, ketika mereka tengah menggelar pengajian yang rutin digelar setiap malam Senin hingga menjelang pagi. Kelompok Safei juga melafalkan dua kalimat syahadat dengan cara yang tak umum. Pada syahadatnya mereka menyebut 25 Nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad.	Maret 2008	Cibadak, Kab. Lebak Banten	Ketua MUI Kec. Cibadak, Kyai Busyro	Safei	Kyai Busro juga akan menyerahkan kasus ini kepada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Keagamaan (Pakem) Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti
5.	MUI Salatiga mengeluarkan fatwa berisi permintaan kepada walikota Salatiga untuk merespon aspirasi warga masyarakat (umat Islam) atas tuntutan keikutsertaan mengelola tanah perusahaan tersebut hak guna tanah (HGU) di lokasi yang dikenal sebagai perkebunan Salib Putih	Awal Maret 2008	Salatiga	MUI Salatiga	Pengelola tanah Salib Putih (PT. Rumecko Mekaring Sabdo)	Pemkot bersedia memberikan tanah 2,9 hektare ditambah tanah bengkok 4 hektar dari perkebunan tersebut tetapi MUI menolak karena mereka meminta 50 hektare
April 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
6.	LPPOM MUI mengusulkan agar pusat perbelanjaan dan supermarket memisahkan penempatan produk halal dan non halal demi memudahkan konsumen dalam memperoleh produk-produk tersebut dan mempermudah pengawasan dari MUI. MUI mengusulkan dimasukkannya Rancangan Undang Undang tentang jaminan produk halal dalam Program Legislasi Nasional dan diharapkan selesai tahun ini	3 Juli 2008	Jakarta	LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI)	Supermarket dan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - MUI sebelumnya sudah melakukan sertifikasi halal terhadap berbagai produk, - Undang undang tentang jaminan produk halal mengakibatkan sertifikasi halal produk menjadi wajib dan tidak sukarela seperti sekarang ini
Mei 2008						
Juni 2008						
Juli 2008						
7.	MUI se-Madura mengeluarkan fatwa haram golput (tidak memilih) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur dengan landasan kesepakatan jumbuh (mayoritas) ulama di Madura yang menegaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib karena memilih orang yang akan melayani umat. Orang yang golput sama saja mengabaikan kepentingan umat	13 Juli 2008	Sumenep	MUI se-Madura	Warga yang memilih golput	Memilih adalah hak setiap orang yang bisa digunakan atau diabaikan dan bukan diharamkan
8.	MUI se-Kalimantan mengeluarkan yang menyatakan bahwa memilih pemimpin adalah bentuk kepatuhan terhadap undang undang dan wajib bagi seorang muslim. Seorang muslim yang mendakwakan golput, maka itu bukan perbuatan yang baik dan jika perbuatan ini diikuti maka akan menimbulkan mudharat	Pertengahan Juli 2008	Kalimantan	MUI se-Kalimantan	Warga yang memilih golput	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa kalangan menolak fatwa ini dan menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap hak setiap orang dan telah mencampuradukkan agama dan politik yang sarat kepentingan, - Kalangan yang lain menyatakan bahwa golput dianjurkan jika bertujuan memperbaiki sistem yang tidak benar seperti korupsi, money politics, dan kecurangan lainnya
Agustus 2008						
9.	MUI berencana mengeluarkan fatwa haram merokok setelah didesak oleh Ketua KPPI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Seto Mulyadi demi melindungi anak-anak dari pengaruh buruk rokok	12 Agustus 2008	Jakarta	MUI	Perusahaan rokok	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa kalangan ulama menolak karena ulama berbeda pendapat soal status hukum rokok dan mendatangkan mudharat ketimbang manfaat, - Gabungan pengusaha rokok menyatakan menolak
10.	MUI Sumatra Selatan melalui LPPOM meminta payung hukum untuk produk halal berupa Perda tentang sertifikat halal karena upaya sertifikasi halal di daerah ini masih belum maksimal; sangat sedikit pengusaha yang mau melakukan sertifikasi halal karena masih bersifat sukarela dan tidak ada unsur memaksa	21 Agustus 2008	Padang	MUI Sumatra Selatan	Pengusaha	
11.	Komunitas petani Tembakau <i>Virginia</i> menolak rencana MUI pusat bersama Komnas Anak mengeluarkan fatwa haram merokok bagi anak-anak	Agustus 2008	Lombok Timur	MUI	Petani tembakau virginia	Fatwa ini dinilai akan sangat merugikan petani yang sebagian hidupnya bergantung dari hasil tembakau
12	Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra dituduh MUI setempat dan massa dari Forum Rakyat Madani telah menyesatkan masyarakat. Ishak dituduk melakukan penodaan agama setelah menulis buku berjudul <i>Agama dan Realitas</i> . Oleh pihak yang kontra, ajaran Ishak dinilai sesat karena menganggap semua agama benar dan ujung-ujungnya mencampuradukkan agama-agama tersebut serta shalat dengan jumlah bilangan 50 rakaat dalam 24 jam	Agustus 2008	Tasikmalaya Jabar	MUI Tasikmalaya	Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya Cabang Tasikmalaya, Ishak Suhendra	Berdasar hasil kajian sepihak, MUI Kab. Tasikmalaya kemudian mengeluarkan fatwa sesat yang ditoloh Ishak karena merasa tidak pernah diajak dialog.
September 2008						

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Oktober 2008						
13.	MUI Tasikmalaya menyatakan Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) menyimpang dari akidah Islam. Meski sebagian doa yang dipanjatkan jemaah itu sama dengan doa yang dibaca umat Islam, namun karena dilakukan di dalam gua dengan disertai aksi pembaiatan, aliran ini dinilai sesat	Oktober 2008	Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat.	MUI Tasikmalaya	Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI)	Bakorpakem dan MUI setempat sepakat menutup tempat ibadah aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya Jawa Barat.
November 2008						
14.	MUI Mojokerto mengusulkan Perda Sertifikasi al-Qur'an. Perda tersebut mengatur sertifikasi membaca al-Qur'an bagi pelajar tingkat SD dan membaca serta menghafal salah satu surat al-Qur'an bagi siswa SLTP	November 2008	Mojokerto Jawa Timur	MUI Mojokerto	Siswa SD dan SLTP di Mojokerto	Gagasan MUI tersebut dikirim secara tertulis kepada Pemkab Mojokerto dan DPRD setempat untuk segera dibahas dan dirumuskan
Jumlah Total: 14 Kasus						


Matriks 8: Moralitas dan Pornografi Januari – November 2008

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
Januari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Februari 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Maret 2008						
	Tidak Ada Kasus					
April 2008						
1.	Seorang Kepala Desa di Bima yang kerpergok berduaan dengan istri warganya setelah digerebek oleh warganya diancam diusir dari desa dan diturunkan dari jabatannya	April 2008	Kab. Bima	Warga desa	Kepala Desa di Bima	Warga menilai dia sudah tidak layak menjadi kepala desa dan melanggar nilai masyarakat
Mei 2008						
2.	MUI meminta masyarakat tak menonton film <i>Mau Lagi (ML)</i> karena film yang disutradarai oleh Thomas Nawilis itu tidak mendidik, berisi pornografi dan melecehkan perempuan dan meminta pemerintah mencabut izin pemutaran ML serta mengirim surat ke Depbudpar supaya pemutaran film ini ditangguhkan	13 Mei 2008	Jakarta	MUI	Produser, sutradara, dan kru film ML	- Thomas Nawilis menolak keberatan MUI dan menganggap lembaga ini telah salah persepsi; film ini justru ingin memberi tahu para remaja agar lebih berhati-hati menjalani kehidupan, - ML dicekal dan tayang kembali pada Oktober setelah ganti judul menjadi <i>Cintaku Selamanya</i> dengan pengulangan syuting beberapa adegan dan dr. Boyke sebagai tambahan pemain
3.	Lima ratus orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa menuntut pemerintah mencabut ijin tayang ML dan menindak tegas produser film, sutradara, dan sineas yang terlibat karena film ini telah kehilangan orientasi membangun bangsa dan menjunjung tinggi nilai kesopanan masyarakat	14 Mei 2008	Jakarta	Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa	Produser film, sutradara, dan sineas yang terlibat dalam film ML	Film ini, menurut sang sutradara, justru ingin memberi tahu para remaja agar lebih berhati-hati menjalani kehidupan
4.	Syafrudin Nur melarang grup elekton (grup musik dengan organ tunggal) yang menggelar <i>candoleng-doleng</i> (penampilan erotis biduanitanya) untuk tidak memasuki wilayah Pangkep Sulawesi Selatan dan yang melanggar akan ditangkap, bahkan alat-alatnya akan dibakar karena penampilan <i>candoleng-doleng</i> adalah bentuk pornoaksi yang dapat merusak moral masyarakat	21 Mei 2008	Pangkep	Bupati Pangkep, Syafrudin Nur	Pemilik dan anggota grup elekton	Larangan ini dikaitkan juga dengan posisi Pangkep sebagai salah satu daerah yang getol menerapkan Syari'at Islam
Juni 2008						
5.	Pagelaran <i>candoleng-doleng</i> di Panaikang dikecam oleh Muh. Sirih karena dianggap bertentangan dengan Perda Syari'at Islam yang berlaku di Maros dan melecehkan Pemkab Maros, bersama Muspida, yang telah mengeluarkan pelarangan <i>candoleng-doleng</i> dalam bentuk surat edaran	22 Juni 2008	Dusun Panaikang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros	Muh. Sirih, Ketua FPKS DPRD Maros	Para biduan dan penonton	- Tidak ada aparat keamanan yang berjaga dan tidak ada Dewan Syariah (DS) Maros yang menghentikan aksi ini padahal Maros memberlakukan Syari'at Islam, - Seorang anggota FPPM (Forum Pemerhati Pendidikan Maros) sempat mengambil kejadian itu via hand-phone untuk ditunjukkan kepada DS sebagai bukti karena selama ini laporan <i>candoleng</i> ini dianggap membul

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
6.	Sejumlah ulama dari FPI dan HTI Kabupaten Tangerang Banten membakar foto seronok penyanyi organ tunggal di depan Polsek Teluk Naga (karena dinilai telah melabrak budaya dan norma-norma agama serta dapat meningkatkan kriminalitas seperti perkelahian dan perkosaan) serta meminta agar aparat kepolisian dan unsur pemerintah setempat untuk melarang penyanyi yang berbusana seronok tersebut, jika tidak dipenuhi maka FPI akan menyisir setiap pementasan organ tunggal	23 Juni 2008	Teluk Naga, Tangerang	Sejumlah ulama dari FPI (Front Pembela Islam) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Tangerang Banten	Penyanyi dan pemilik organ tunggal	Pemkab Tangerang membuat Surat Edaran Bupati Tangerang No.01 Th 2008 tentang Penertiban dan Penindakan Penyelenggaraan Hiburan yang Meresahkan dan Mengganggu Masyarakat yang akan disosialisasikan ke semua kalangan termasuk kepada para biduanita
7.	Pagelaran musik bertajuk Parade Musik Perjalanan Masa di Alun-alun Kajen Pekalongan Jawa Tengah menuai kritikan tajam KH. Syaiful Bahri, karena menampilkan tarian erotis oleh <i>sexy dancer</i> yang dinilai terlalu vulgar padahal penonton pagelaran ini tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak, melukai umat karena digelar di dekat masjid	26 Juni 2008	Pekalongan	KH. Syaiful Bahri, Ketua PCNU Pekalongan	Penampil di Parade Musik Perjalanan Masa	Setelah insiden tersebut, Pemkab Pekalongan memperketat pengawasan pagelaran panggung hiburan
Juli 2008						
8.	Abdul Jabar meminta pemerintah bertindak tegas terhadap sejumlah tempat hiburan yang kerap menyajikan tari striptise dan menggelar acara DJ Party karena bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat serta melanggar Perda No. 2/2001 tentang Tempat Hiburan	7 Juli 2008	Cilegon, Banten	Abdul Jabar, Ketua DPC Generasi Muda Nahdlatul Ulama (NU) Cilegon Banten	Pemilik tempat hiburan	Wakil Walikota Cirebon berjanji segera mengambil sikap
9.	H. Sutoyo mengecam aksi panggung Julia Perez alias Jupe yang tampil dengan goyangan erotis di pusat perbelanjaan terbesar Kota Madiun Jawa Timur dengan busana yang dikenakan pun seksi karena dianggap kurang sopan dan tidak mendidik serta melecehkan kaum wanita	20 Juli 2008	Kota Madiun	Ketua MUI Kota Madiun, H. Sutoyo	Julia Perez	- H. Sutoyo berharap agar aksi panggung serupa tidak terjadi di masa mendatang, - Panitia acara menganggap goyangan Jupe masih tergolong biasa-biasa saja
Agustus 2008						
10.	Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Maklumat tentang Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63. Dalam Maklumat tersebut dinyatakan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63 diminta tidak diisi dengan kegiatan maksiat	11 Agustus 2008	Probolinggo Jawa Timur	MUI Probolinggo	Peserta karnaval yang berpakaian mini dan laki-laki berpenampilan perempuan, joged dan berfoya-foya.	Menurut Kiai Saiful Islam, selama ini peringatan HUT Kemerdekaan RI kerap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak Islami.
11.	Ratusan ibu-ibu di Sidrap Sulawesi Selatan dengan mengatasnamakan ibu-ibu rumah tangga menggelar aksi mendesak Pemda Sidrap untuk menghentikan pertunjukan elekton <i>candoleng-doleng</i> yang masih marak terjadi di kabupaten Sidrap Sulsel karena dinilai berbau pornografi dan merusak moral masyarakat khususnya generasi muda	20-21 Agustus 2008	Sidrap	Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan ibu-ibu	Penyanyi candoleng-doleng	
September 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Oktober 2008						
12.	Seorang anggota Koramil menghentikan aksi seorang biduanita kelompok <i>candoleng-doleng</i> di sebuah pesta hajatan di Sidrap yang mengakibatkan pemukulan terhadap yang bersangkutan oleh para penonton	18 Oktober 2008	Jl. Panrengge Kec Tellu Lompoe, Kab. Sidrap	Candoleng-doleng dan penonton	Aparat Koramil dan anak-anak	
13.	DPRD Kab. Pekalongan menegur Pemkab terkait goyangan seronok artis dangdut Dewi Sanca dalam konser Rokers vs Dangdut di Pekalongan dengan mencekal Dewi secepat mungkin, sebab goyangan Dewi terlalu erotis dan tidak cocok ditontonkan di Pekalongan yang terkenal sebagai kota santri	Oktober 2008	Linggo Asri, Kajen, Kab. Pekalongan	DPRD Kabupaten Pekalongan	Dewi Sanca	

No.	Deskripsi	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
14.	MUI mengadukan sejumlah majalah yang dinilai mengandung unsur pornografi ke Dewan pers yang dijual bebas sehingga siapapun dapat mudah membeli atau membacanya serta menyebarkan pencabulan karena tidak menginginkan reaksi anarkis terjadi di tengah masyarakat melalui pengaduan ini	Oktober 2008	Jakarta	MUI	Redaksi Majalah Playboy, Barbuk, X2, Maxim, Oke Magazine, ME Asia, Cosmopolitan, Fenomena Exo, FHM Indonesia, dan Poplar	
15.	Sepuluh wanita ditangkap di kawasan hiburan Jakarta Pusat karena dinilai melanggar Undang Undang Pornografi	29 Oktober 2008	Taman Sari Jakarta Pusat	Polisi setempat	Sepuluh wanita	- Aksi ini merupakan buntut dari pengesahan RUU Anti-Pornografi, - Aksi ini melanggar hukum sebab UU Pornografi belum memiliki peraturan pelaksana perundangan sebagai petunjuk pelaksanaan aksi aparat berwenang
17.	Jajaran Polres Cirebon menggelar operasi atau razia yang difokuskan pada praktek pornografi di sejumlah warnet dan konter ponsel di wilayah Kabupaten Cirebon	29 Oktober 2008	Kab. Cirebon	Jajaran Polres Cirebon	Pemilik warnet dan konter ponsel di Kab. Cirebon	- Aksi ini merupakan buntut dari pengesahan RUU Pornografi, - Aksi ini melanggar hukum sebab UU Pornografi belum memiliki peraturan pelaksana perundangan sebagai petunjuk pelaksanaan aksi aparat berwenang
17	8 Fraksi DPR dalam Sidang Paripurnanya menyepakati untuk mensahkan RUU Pornografi menjadi Undang Undang	30 Oktober	Gedung DPR MPR Jakarta	8 fraksi DPR	Paling potensial terjadi pelanggaran terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok adat	Undang Undang ini masih banyak diperdebatkan karena beberapa pasal sangat multitafsir dan berpotensi mengkriminalkan warga negara.
November 2008						
	Tidak Ada Kasus					
Jumlah Total: 17 Kasus						

Tabulasi Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008



8 Kategori Isu:

1. Penyesan terhadap Kelompok/Individu
2. Kekerasan Berbasis Agama
3. Regulasi Bernuansa Agama
4. Problem Tempat Ibadah
5. Kebebasan Berpikir dan Berkespresi
6. Isu Hubungan antar Umat Beragama
7. Fatwa-fatwa Keagamaan
8. Isu-Isu Moralitas dan Pornografi


Struktur Laporan

- Bagian I Pendahuluan
- Bagian II *Legal Review*:
Perkembangan Regulasi
Keagamaan di Indonesia
- Bagian III Ragam Kasus Pluralisme di
Indonesia 2008
- Bagian IV Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran:

Matriks kasus-kasus pluralisme di Indonesia 2008 dalam 8 kategori.


BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN TAHUN 2008




KASUS-KASUS PLURALISME TAHUN 2008




PELAKU PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN TAHUN 2008




KORBAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN 2008




KATEGORI PELAKU MASYARAKAT SIPIL




KATEGORI PELAKU NEGARA



KASUS PENYESATAN TERHADAP KELOMPOK/INDIVIDU PER BULAN



KEKERASAN BERBASIS AGAMA PER BULAN



Catatan:

1. Selama tahun 2008, masih banyak terjadi pelanggaran dalam implementasi jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Berbagai kasus anti pluralisme berupa pelanggaran hak, kekerasan dan konflik timbul tanpa penyelesaian yang memadai.
2. Belum ada perubahan regulasi secara signifikan. Regulasi di bawah konstitusi belum seluruhnya sejalan dengan semangat konstitusi tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, beberapa regulasi seperti UU tentang Pornografi, SKB tentang Ahmadiyah, SK Gubernur Sumatera Selatan yang melarang eksistensi di wilayahnya, bisa dipandang sebagai bentuk kemunduran. Memang, tahun ini disahkan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun UU ini masih harus diuji implementasinya.

3. Ada ketidakseimbangan peran negara dalam melindungi, menjamin, memenuhi dan melayani hak asasi warganya. Sebagian masyarakat kita mendapat pelayanan hak beragama dan berkeyakinan secara luar biasa, bukan hanya dalam soal fasilitas ibadah, bantuan-bantuan, tapi juga pelayanan kebutuhan transaksi perekonomian, lembaga peradilan dan sebagainya. Semuanya difasilitasi negara untuk memenuhi dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Namun di pihak lain, masih ada warga negara yang hak-hak dasar menyangkut eksistensi dirinya dipermasalahkan.

4. Fenomena bangkitnya agama menguasai ruang publik di tahun 2008 ini semakin tak terhindarkan, baik dalam bidang regulasi maupun aksi-aksi publik. Namun, bangkitnya agama di ruang publik ini tampil dalam wajah yang kurang menyenangkan. Kalau tidak persaingan antar pemeluk agama, wajah kekerasan yang muncul. Hal ini tidak terlepas dari peran MUI yang semakin menguat dan banyak mempengaruhi kebijakan publik. Sayangnya, penguatan peran MUI ini berjalan seiring dengan penguatan kelompok-kelompok fundamentalis.

5. Kasus keagamaan yang muncul selama tahun 2008 ini cukup tinggi, 232 kasus. Artinya, setiap bulannya (Januari – November) minimal terjadi 21 kasus keagamaan baik yang melibatkan negara dengan warganya maupun antar warga masyarakat sendiri. Di satu sisi, hal ini menunjukkan, berbagai tindakan (masyarakat dan negara) baik dalam bentuk penyesatan, kekerasan, pembatasan hak, represi, diskriminasi dalam merespon masalah-masalah keagamaan tidak pernah surut dari tahun ke tahun, bahkan cenderung meningkat.
6. Ada kecenderungan (sebagian) masyarakat semakin tidak toleran dan mudah marah dengan perbedaan-perbedaan. Perbedaan ekspresi keyakinan keagamaan yang dalam waktu lama dianggap hal biasa, sekarang bisa menjadi sumber amarah, penyesatan dan tindak kekerasan.

7. Menjelang pemilu 2009, semua pihak perlu mewaspadaai kemungkinan dijadikannya isu agama sebagai tawar menawar politik. Politisasi agama sering dilakukan melalui isu demokratisasi. Proses komodifikasi agama melalui isu-isu politik ini sering dilakukan melalui perumusan regulasi dan kebijakan-kebijakan publik lainnya.

Sekian

The WAHID Institute

Visi : The Wahid Institute bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Gus Dur untuk membangun pemikiran Islam moderat, yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia.

Misi : The Wahid Institute mengemban komitmen menyebarkan gagasan Muslim progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di masyarakat dunia Islam dan Barat. The WAHID Institute juga membangun dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat.

Program dan Aktifitas

1. Kampanye Pemikiran Islam Progresif dan Pluralisme melalui:
 - a. Website
 - b. Sisipan Majalah
 - c. Sisipan Surat Kabar
 - d. Bulletin
 - e. Newsletter
 - f. Dialog Televisi
 - g. Talkshow Radio
 - h. Index Isu Pluralisme di Indonesia
 - i. Penerbitan Buku
 - j. Kampanye Islam Damai di Manca Negara
 - k. Membangun Komunitas Informal
 - l. Promosi Budaya Pesantren
 - m. Seminar dan Diskusi
 - n. Kunjungan rutin informal ke tokoh agama Islam lokal.
2. Penguatan Kapasitas untuk Gerakan Muslim Progresif di Indonesia
Setelah berjejaring dengan individu, kelompok dan gerakan Muslim progresif di Indonesia, the WAHID Institute melaksanakan beberapa program pengembangan kapasitas bagi mereka.
3. Pendidikan
 - Kelas Ushul Fiqh Progresif
 - Kelas “Islam dan Pluralisme”
 - Pelatihan Creative Writing
 - Pemberian beasiswa Riyanto
4. Perpustakaan
 - Digitalisasi dokumentasi
 - Penambahan koleksi buku dengan tema buku: Islam, demokrasi dan pluralisme
5. Advokasi dan Penguatan Masyarakat Akar Rumput